



PUTUSAN
Nomor 68/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Daniel Palapia, S.H.;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Farmasi Atas, Kelurahan Kudamati,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Nama : **La Suriadi;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Putri Nomor 59, RT 002/RW 019, Air
Kuning, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011;

2. Nama : **Drs. Ferry Wattimury, M.Si;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kusus-kusu Sereh RT 02/RW 04, Desa
Urimesing, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Nama : **Hi. Awath Ternate;**
Pekerjaan : Kepala Desa, Raja Batu Merah;
Alamat : Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011;

3. Nama : **Dr. Ny. Hesina J. Huliselan/T, M. Kes.;**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jalan Rijalai, Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Nama : **Machfud Walilulu, S.E.;**
 Pekerjaan : Swasta;
 Alamat : Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011;

4. Nama : **Drs. Paulus Kastanya, M.Si.;**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jalan Dr. Kayadoe RT 002/RW 006 Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Nama : **Drs. La Hansidi;**
 Pekerjaan : Pensiunan PT. Bank Maluku;
 Alamat : Tanah Rata RT 004/RW 06, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Noija Fileo Phistos, S.H., Daniel W. Nirahua, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., dan Noya Lenda Meilani, S.H.**, para advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **Noija Fileo Phistos, S.H.** beralamat di Jalan Setiabudi, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Mei 2011, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon** berkedudukan di Jalan Ina Tuny, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Berdasarkan Surat Kuasa **M. Kainama, S.H., M. Hum**, Ketua KPU Kota Ambon bertanggal 9 Juni 2011, memberi kuasa kepada **Lattif Lahane, S.H., Rikke M.B. Uruilal, S.H., Charles B. Littay, S.H., dan Anthoni Hatane, S.H., M.H.**, para advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Lahane dan Rekan, berkedudukan di Jalan Dr. Sitanala, RT 002/RW 03, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Masjid Abidin Nomor B4, Pondok Bambu, Jakarta Timur, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Richard Louhenapessy, S.H.;**
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Jalan Sirimau, RT 003/RW 03, Dusun Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. Nama : **Muhammad Armin Syarif Latuconsina, S.T., M.T.;**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : BTN, Kebon Cengkeh Blok B2 Nomor 3, RT 002/RW 015, Dusun Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (Pasangan Calon Terpilih) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juni 2011 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Heru Widodo, S.H., M. Hum, Adolof Seleky, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn, Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Chriss Latuperissa, S.H., Benoni de Fretes, S.H., Samuel A.R. Sahetapy, S.H., Mona Bidayati, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., Robinson, S.H. Dimas Pradana, S.H., Kristian Masiku, S.H., Melissa Christianes, S. Kom, dan Elthy**

Rachmawati Hardyantie, S.E. para advokat dan konsultan hukum pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Kota Ambon;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 68/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 9 Juni 2011 dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 13 Juni 2011 yang diterima dalam persidangan tanggal 13 Juni 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;
- Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mempersoalkan mengenai keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 dan dan Keputusan Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 280/36/KPU/III/2011 tanggal 30 Maret 2011, beserta Lampirannya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 280/142/KPU/III/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 beserta Lampirannya;
 - Bahwa Permohonan para Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap hasil perolehan suara Pemilukada sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011, dan Keputusan Pemilihan Umum Kota Ambon tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada tanggal 23 Mei 2011 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011, dan Keputusan Pemilihan

Umum Kota Ambon tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011;

3. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 24 Mei 2011, Rabu, 25 Mei 2011 dan Kamis, 26 Mei 2011;
4. Bahwa permohonan para Pemohon diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011, oleh karenanya permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 280/136/KPU/III/2011 tanggal 30 Maret 2011, beserta Lampirannya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 280/142/KPU/III/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 beserta Lampirannya (**Bukti P-1 dan P-2**);
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 16 April 2011, yang diikuti oleh 8 (delapan) Pasangan Calon yaitu:

NO	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT
1.	DANIEL PALAPIA, SH dan LA SURIADI	1
2.	Drs. FERRY WATTIMURY, M.Si dan Hi. AWATH TERNATE	2
3.	RICHARD LOUHENAPESSY, SH dan MUHAMMAD.ARMIN SYARIF LATUCONSINA, ST,MT	3
4.	dr. HESINA.J. HULISELAN / T, M.Kes dan MACHFUD WALIULU, SE.	4
5.	Drs. PAULUS KASTANYA, M.Si dan LA HAMSIDI	5

6.	ABRAHAM PAKEL, SH.MH dan SAIDIN ERNAS, S.Ag. M.Si.	6
7.	Dra. OLIVIA CHADIJAH LATUCONSINA/S, MP dan ANDRE HEHANUSSA	7
8.	Drs. LUCKY WATTIMURY, M.Si dan HERO ABDUL DRACHMAN, SH	8

3. Bahwa para Pemohon menyatakan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model DB-KWK) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon yang telah ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2011 dengan hasil sebagai berikut: **(Bukti P- 3)**:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DANIEL PALAPIA, SH dan LA SURIADI	2.576
2.	Drs. FERRY WATTIMURY, M.Si dan Hi. AWATH TERNATE	3.613
3.	RICHARD LOUHENAPESSY,SH dan MUHAMMAD.ARMIN SYARIF LATUCONSINA,ST, MT	60.688
4.	dr. HESINA.J. HULISELAN /T, M.Kes dan MACHFUD WALIULU, SE	24.728
5.	Drs. PAULUS KASTANYA, M.Si dan DRS. LA HAMSIDI	29.595
6.	ABRAHAM PAKEL, SH.MH dan SAIDIN ERNAS, S.Ag. M.Si.	6.937
7.	Dra. OLIVIA CHADIJAH LATUCONSINA/S, MP dan ANDRE HEHANUSSA	14.173
8.	Drs. LUCKY WATTIMURY, M.Si dan HERO ABDUL	17.314

	DRACHMAN,SH	
--	-------------	--

4. Bahwa para Pemohon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon tidak menandatangani Berita Acara (Model DB-KWK), dan saksi Pemohon mengajukan dan menandatangani Formulir Keberatan (Model DB-2 KWK) dikarenakan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh wilayah Kota Ambon **(Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-7)**;
5. Bahwa para Pemohon menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di 5 kecamatan di Kota Ambon yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon, di mana pelanggaran tersebut nyatanya mempengaruhi perolehan suara para Pemohon dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

5.1 Pelanggaran dan Kecurangan yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Terjadi Pembiaran oleh Termohon;

5.1.1 Bahwa Fajri Burhan Warga RT 001/RW 005 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau pada tanggal 15 Mei 2011 pukul 20.00 WIT didatangi oleh salah satu anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dedi Hakim yang beralamat di Desa Batu Merah RT 001/01, membagikan uang senilai Rp 500.000 kepada Fajhri Burhan dan Abos (warga Batu Merah) untuk memberikan hak suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Richard Louhenapessy- M.A.S.Latuconsina), sekaligus menyerahkan 20 lembar kartu nama calon tersebut untuk memilih di TPS 29 Batu Merah I Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau **(Bukti P- 8, Bukti P-9)**;

5.1.2 Bahwa sdr. Surya Warga RT 9/RW 17 Kompleks STAIN/Kahena Atas Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau merupakan salah satu dari tujuh orang yang terlibat sebagai koordinator lapangan untuk memobilisasi masyarakat guna melakukan pencoblosan pada

beberapa TPS yang sudah ditargetkan sebelumnya. Berdasarkan perintah, satu orang koordinator disuruh untuk merekrut 10 calon pemilih. Aksi ini dilakukan atas perintah dari Ketua RW 17 Desa Batu Merah sdr. Lutfi Mual yang diketahui sebagai koordinator simpul sektor RW 17 bagi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terbukti hampir diseluruh TPS yang terlatak di RW 17 Desa Batu Merah yaitu TPS 7 Batu Merah III, TPS 8 Batu Merah III, TPS 9 Batu Merah III, TPS 12 Batu Merah III, TPS 13 Batu Merah III, TPS 14 Batu Merah III, TPS 15 Batu Merah III, TPS 18 Batu Merah III dan TPS 40 Batu Merah III Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang (**Bukti P-10 A- P-12 H**);

5.1.3 Bahwa pada tanggal tanggal 14 Mei 2011 dan tanggal 15 Mei 2011, bertempat di rumah Ketua RW 17 Desa Batu Merah Lutfi Mual yang adalah Pegawai Negeri Sipil mengumpulkan para RT yakni ketua RT 01, ketua RT 02, ketua RT 03, ketua RT 04, ketua RT 05, ketua RT,07, dan ketua RT 09, bersama petugas KPPS dari TPS 12, TPS 15, dan TPS 19 bertemu untuk membicarakan strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara melakukan pemanfaatan terhadap sisa undangan pemilih. Dalam pertemuan Ketua RW bersama para RT dan petugas KPPS melakukan negosiasi dan tawaran harga untuk membayar sisa surat undangan yang tidak disalurkan dengan rincian satu buah undangan sebesar Rp 50.000,. hasil itu kemudian disampaikan kepada Tim Sukses Pasangan Calon, namun besar anggaran itu ditawarkan kembali dengan kesepakatan satu buah undangan dibayar dengan harga Rp.25.000 dan terbukti di TPS 12 Batu Merah III dan TPS 15 Batu Merah III Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang (**vide Bukti P-10 A, Bukti P-10 D, Bukti P-10 G**);

5.1.4 Bahwa anak di bawah umur atas nama Jamaludin (usia 16 tahun) Warga RT 01/RW 17 kawasan kampus STAIN Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau melakukan pencoblosan pada 3 TPS berbeda. Di mana pada tanggal 16 Mei 2011 (hari pemilihan) pukul 10.00 WIT, Jamaludin bersama 9 orang temannya diminta dua orang Tim Sukses lapangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk

melakukan pencoblosan pada tiga TPS berbeda di Lorong Amantelu Kecamatan Sirimau, yang semuanya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Aksi yang mereka lakukan ini dibayar dengan uang tunai senilai Rp 250.000. Bahwa kesepuluh anak yang belum memiliki hak pilih ini dikoordinir dengan menggunakan satu buah mobil angkot jurusan STAIN, di dalam perjalanan mereka dibagikan 10 undangan untuk mencoblos di lokasi sasaran pertama yakni di TPS 19 Batu Merah III Desa Batu Merah, aksi serupa kemudian dilanjutkan di TPS 21 Batu Merah III Desa Batu Merah dengan menggunakan 10 undangan lain yang telah disiapkan dilanjutkan dengan TPS 22 Batu Merah III Desa Batu Merah. Usai melakukan pencoblosan itu, 10 anak yang diketahui masih duduk dibangku sekolah itu kemudian diajak untuk makan siang di Rumah Makan Aladin di sekitar kawasan Kampus STAIN dan terbukti di TPS 19 dan 22 Batu Merah III Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang (**Bukti P-11, Bukti P12, Bukti P-13**);

5.1.5 Bahwa pada TPS 29 Batu Merah I Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau pemilih 100 persen menggunakan hak pilih, padahal terdapat pemilih yang diberikan undangan tapi tidak mencoblos dan ada pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak diberikan undangan dan di TPS 29 Batu Merah I (satu) Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau KPPS membagikan kepada saksi pasangan calon dan masyarakat sekitarnya mencoblos berulang-ulang kali. Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Keberatan kemudian diserahkan kepada Termohon, sehingga saksi para Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara baik di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kota Ambon (Termohon) dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sirimau (**Bukti P-14** sampai dengan **Bukti P-26**);

5.1.6 Adanya Keterlibatan PNS Dinas Pendidikan Provinsi Maluku atas nama La Rahim yang memobilisasi anak di bawah umur untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 9 Batu Merah II Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau dan di TPS 9 Batu Merah II

Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang **(Bukti P-27, Bukti P-28)**;

- 5.1.7 Bahwa ada pemberian uang kepada anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan undangan dan/atau identitas orang lain, pada TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Batu Merah III (tiga) dan terbukti di TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Batu Merah (Air Besar Kampus STAIN), Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang **(Bukti P-29, vide Bukti P-10 E sampai dengan Bukti P-10 G)**;
- 5.1.8 Bahwa sdr. Ilyas Rumadhan alias Sinyo sopir angkot jurusan STAIN, sekitar pukul 09.00 WIT, diminta oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memobilisasi masa untuk mencoblos pada 4 TPS berbeda di kompleks STAIN Batu Merah Kecamatan Sirimau; Sekitar pukul 09.00 WIT, Mobil yang dikemudikan oleh Ilyas alias Sinyo disewa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan harga Rp 300.000,- Sinyo diminta mengantar kurang lebih 11 orang penumpang menuju ke TPS 22 Lorong Putri STAIN Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, dalam mobil angkot para penumpang dibagikan undangan dan disuruh untuk mencoblos Pasangan calon Nomor Urut 3. Setelah selesai mencoblos di TPS 22 Lorong Putri, Sinyo diminta mengantar lagi ke, TPS 12 dekat Puskesmas Air Besar STAIN Batumerah, dalam perjalanan mereka membersihkan jari tangan yang telah diberi tanda khusus berupa tinta dengan menggunakan bayclin pembersih. Setelah mencoblos pada TPS 12 Puskesmas Air Besar, mereka diantar lagi menuju ke TPS 13, TPS 14, TPS 15 yang berada di GOR Kampus STAIN dan terakhir mereka diantar untuk mencoblos pada TPS 40 Kahena Batumerah III Kecamatan Sirimau;
- 5.1.9 Bahwa sdr. Zainudin Morhom Warga RT 002/ RW 017 Desa Batu Merah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, pukul 09.00 WIT, menyaksikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, meletakkan 1 buah karton rokok gudang garam berukuran besar di depan rumah makan miliknya. Karena mersa curiga saksi kemudian mendekati

karton dan melihat isinya, awalnya dia mengira isinya adalah roti ternyata terlihat kartu undangan C6-KWK.KPU. Satu karton rokok Gudang Garam yang berisi undangan diangkut dengan menggunakan mobil merk Pajero berwarna Silver dengan Nomor Polisi B 1223 UB;

Bahwa besok hari, sekitar pukul 08.00 WIT di depan rumah makan milik Zainudin Morhon, dia melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disebut sebagai tim peluncur, membagi-bagikan undangan C6-KWK.KPU yang di bawah dalam tas ransel. Salah satu tim tersebut dikenal bernama Rustam yang adalah sopir angkot jurusan STAIN. Sekitar pukul 11.00 WIT, saksi melihat para penumpang yang diantar oleh Sdr. Ilyas Rumadan alias Sinyo membersihkan jari tangan mereka menggunakan bayclin di bawah pohon alpokat yang di samping warung makannya;

- 5.1.10 Bahwa sdr.Rustam memobilisasi masa pemilih Pasangan calon Nomor Urut 3 untuk mencoblos dari satu TPS ke TPS lain yang berada di wilayah STAIN Batu Merah. Sekitar pukul 08.00 WIT, Rustam sopir angktuan umum jurusan STAIN melewati kawasan kampus STAIN dengan mobil yang dikemudikannya sambil berteriak Paprisa satu putaran, Paporisa satu putaran, awalnya saksi tidak menghiraukan teriakan tersebut tetapi karena setiap kali melewati depan rumah makan milik Zainuddin Morhon yang tidak jauh dari kampus STAIN, sdr. Rustam selalu mengangkut banyak penumpang, karena merasa curiga saksi mencoba membututi mobil yang dikendarainya, ternyata benar Rustman lagi mengangkut pemilih yang baru selesai mencoblos pada TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 yang berada di GOR Kampus STAIN wilayah Batumerah III Kecamatan Sirimau. Usai mencoblos di GOR STAIN, Rustam dengan mobil angkotnya membawa pemilih tersebut untuk mencoblos lagi di TPS 12 yang berlokasi di lorong Amantelu STAIN wilayah Batumerah III, karena merasa apa yang dilakukan Rustam adalah perbuatan curang dan melanggar hukum, saksi langsung menghentikan mobil angkutan umum yang dikemudikan Rustman persis di depan lorong Amantelu lokasi TPS 12.“ Saat

menghentikan mobil saksi mengatakan “rustam lebih baik kamu hentikan perbuatan ini, kalian dari tadi bolak-balik dari satu TPS ke TPS lain untuk mencoblos, jadi lebih baik stop atau saya lapor ke polisi dan membeberkan hal ini kepada wartawan. Kendati telah diancam akan dilaporkan ke polisi namun Rustam dan para penumpang mengatakan, “ah coblos saja”. mendengar kata-kata begitu, saksi langsung mengatakan tunggu saya panggil polisi dan wartawan. saksi mencoba mencari polisi atau wartawan yang berada di sekitar STAIN tetapi tidak ditemukan, akhirnya saksi memutuskan untuk kembali ke lorong Amantelu TPS 12 Batu Merah III, begitu tiba di lokasi TPS tersebut ternyata pemilih yang di mobilisasi oleh Rustam sudah selesai mencoblos. Beberapa di antara mereka dengan nada mengejek, sambil menunjuk jari yang telah diberi tinta ini, mengatakan, “lihat ini, katong sudah selesai coblos”;

- 5.1.11 Bahwa terjadi pengerahan pemilih yang tidak berhak memilih dari kost-kost’an yang diberi nama “Karena Dia” berlatar di Depan Lorong Jalan Baru Masawoy STAIN Batu Merah Ambon, para penghuni kost-kost’an dimobilisasi oleh Idrus Wasahua yang merupakan salah satu kordinator lapangan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 untuk mencoblos di TPS 7 Batu Merah III dan TPS 4 Batu Merah II (Galunggung) Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau. Mereka dikordinir oleh Tim “PAPARISA” (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang bernama Ali Ikram Marasabessy yang juga penghuni Kost “Karena Dia” dengan Nomor Kamar 10” Pada hari pencoblosan tanggal 16 Mei 2011, sdr. Ali Ikram Marasabessy alias “Ali Dewan” meminta sdr. Idrus Wasahua alias Acil untuk memanggil penghuni kost “Karena Dia” sebanyak 22 orang masing-masing Oky (Pacar Idrus Wasahua), Dede, Ida Ohorela, Tori, Harun, Sahlan, Hery, Ira Ohorela, Indah, Ipul, Rina, Ijan, Taher, Muis, Ucan, Edo, Ira Alkatiri, Fina, Mina, Pico, Andiwan jusuf, dan Dar. Setelah menerima undangan 22 orang ini, dimobilisasi menggunakan 2 buah mobil, untuk mencoblos Pasangan Caloon Nomor Urut 3 pada TPS 7 Desa Batu Merah III

STAIN, setelah mencoblos pada TPS 7, sebanyak 8 orang diminta lagi untuk mencoblos pada TPS 4 Desa Batu Merah II (Galunggung) ditambah 2 orang yang telah dipersiapkan Tim "Paparisa" masing-masing Oky, dede, Ida Ohorela, Made (tambahan), Ira Ohorela, Rina, Indah, Pico, Edo dan Mala (tambahan), terbukti di TPS 4 Desa Batu Merah II, TPS 7 Desa Batu Merah III Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang;

- 5.1.12 Bahwa pada masa tenang tanggal 13, 14 dan 15 Mei 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 3 membuat selebaran/surat undangan kepada seluruh pemilih di Kota Ambon dengan isi sebagai berikut : *"dimintakan kepada seluruh anggota masyarakat pada semua Kecamatan yang ada di Kota Ambon untuk melakukan Pencobolosaan kepada pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon dengan Nomor Urut 3 atas nama RICHARD LOUHENAPESSY, SH dan MUHAMMAD.ARMİN SYARIF LATUCONSINA, ST, MT."* Bahwa surat undangan tersebut dibagikan secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kecamatan Leitimur Selatan, dan Kecamatan Teluk Ambon terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang **(Bukti P-30, Bukti P-31)**;
- 5.1.13 Bahwa Ketua RT 24/RW 29 La tengah di TPS 11 Desa Waiheru memberikan undangan pemilih milik La Nahi dan Yarti kepada pemilih yang lain atas nama La Ende dan Wa Ito untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada TPS yang sama terdapat anak di bawah umur bernama Nila 15 tahun dan Saiid berusia 16 Tahun disuruh oleh Wakil Ketua RT 23 Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala bernama La Ali yang juga adalah anggota KPPS pada TPS 11 Desa Waiheru untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 **(Bukti P-32)**;
- 5.1.14 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 09.00 WIT, sdr. Tranggono Ridwan Achmad melihat Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Opan sedang membagikan ratusan undangan C6-KWK.KPU kepada masyarakat pemilih yang tidak berhak. Pembagaian undangan milik orang lain ini, dilakukan

di rumah opan, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau.

(Bukti P-33, Bukti P-34)

5.2 Pelanggaran dan Kecurangan yang Dilakukan oleh Termohon Selaku Penyelenggara pada Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara

5.2.1 Pelanggaran yang Dilakukan oleh Termohon pada Saat Penghitungasn Suara

- 5.2.1.1 Bahwa Petugas KPPS TPS 10 di Desa Passo I bernama A.N Sirwutubun pada saat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Baguala pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 dipergoki tengah mengisi Berita Acara C-KWK, C1-KWK dan lampirannya di luar ruangan Pleno, Berita Acara perolehan suara pada TPS 10 ternyata tidak dimasukkan di dalam kotak suara dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Baguala **(Bukti P-35);**
- 5.2.1.2 Bahwa Ketua KPPS di TPS 4 Desa Nania, Ketua KPPS di TPS 4 Desa Paso I, Ketua KKPS TPS 10 Desa Paso I, Ketua KKPS di TPS 26 Desa Passo II, dengan sengaja tidak memasukkan salinan Berita Acara ke dalam kotak suara untuk dilanjutkan ke tingkat PPK, namun dibawa pulang. **(Bukti P-36, vide Bukti P-35);**
- 5.2.1.3 Bahwa di TPS 1 Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe Berita Acara C-KWK tidak ada, C2-Besar tidak ada dalam kotak suara. Tidak ada surat suara tambahan dan semua surat suara terpakai habis, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berbeda dengan surat suara terpakai dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe **(Bukti P-37);**
- 5.2.1.4 Bahwa Berita Acara C2-besar tidak ditandatangani oleh petugas KPPS pada TPS 1, TPS 6, TPS 11, TPS 14, dan TPS 15 Kelurahan Wainitu, khusus untuk TPS 15 juga tidak ada berita acara hasil penghitungan suara. Pada TPS 1 Desa Amahusu Berita Acara C2-besar tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS. Sedangkan pada TPS 6 Desa Amahusu pada Berita Acara tidak tercantum hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah untuk seluruh pasangan

- calon dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe **(Bukti P-38)**;
- 5.2.1.5 Bahwa pada saat rekapitulasi pada PPK Kecamatan Nusaniwe, kotak suara TPS 27 Kudamati II tidak ada Berita Acara dan Formulir C2 besar, ternyata yang di dalam kotak suara TPS tersebut adalah Berita acara dari TPS lain yakni TPS 27 Benteng II. Bahwa TPS 27 Kudamati dan TPS 27 Benteng adalah dua kelurahan berbeda. Permasalahan ini, ditangani oleh Panwas Kecamatan Nusaniwe dengan kesepakatan menunda rekapitulasi kemudian kotak suara disegel. Ternyata, secara diam-diam keesokan hari saat rekapitulasi hari ke-3, salinan berita acara dan Formulir C2 besar yang kemarin hilang sudah berada di dalam kotak suara TPS 27 Kudamati II yang sebelumnya telah disegel dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe **(Bukti P-39)**;
- 5.2.1.6 Bahwa pada TPS 2 Desa Waiheru 6 lembar surat suara tidak terpakai (B1-(B2+ B3) hilang dari kotak suara, Seharusnya berjumlah 311, Saat dihitung hanya 305 surat suara. Kesalahan ini langsung ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan dengan mengeluarkan rekomendasi menyita kotak suara tersebut, termasuk melakukan penyegelan. Pada hari ke-2 pleno Rekapitulasi di tingkat PPK ternyata surat suara sudah berada dalam kotak, padahal sebelumnya sudah disegel oleh Panwas dan peristiwa ini saksi Pemohon Laporkan ke Panwaslukada dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Baguala **(Bukti P-40, Bukti P-41)**;
- 5.2.1.7 Bahwa DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ambon tertanggal 13 Mei 2011 nomor 295/216/KPU/V/2011 tentang perubahan DPT, jumlah pemilih pada Kecamatan Nusaniwe sebanyak 70.804 pemilih, hal ini tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah diplenokan tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe sebesar 68.259 pemilih, sehingga terdapat selisih jumlah pemilih berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan pada PPK Kecamatan

Nusaniwe sebanyak 2.586 (dua ribu lima ratus delapan puluh enam) pemilih **(Bukti P-42, P-43)**;

- 5.2.1.8 Bahwa pada berita acara hasil penghitungan suara C-KWK, C1-KWK KPU pada TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 Desa Urimesing, TPS 1, TPS 2, TPS 5, dan TPS 13 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe terjadi perbedaan tentang surat suara terpakai dan surat suara tidak terpakai, dengan jumlah surat suara yang diterima. Khusus untuk TPS 11 Desa Urimesing dalam kotak suara tidak ada Berita Acara C-KWK.C1-KWK KPU. Bahwa dalam pleno PPK Kecamatan Nusaniwe telah disepakati untuk melakukan penghitungan ulang pada TPS bermasalah namun hal ini tidak dilakukan Termohon dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe **(Bukti P-44 A s/d P-44 I)**;
- 5.2.1.9 Bahwa Berita Acara C2-KWK.KPU (C2-besar) di TPS 1, TPS 6, TPS 11, TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe tidak ditandatangani petugas KPPS, khusus untuk TPS 15 Kelurahan Wainitu tidak ada Berita Acara C1-KWK.KPU dalam kotak suara dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe **(Bukti P-45 A sampai dengan Bukti P-45 F)**;
- 5.2.1.10 Bahwa di TPS 1 Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe tidak ada Berita Acara C2-besar, pada TPS 2 Kelurahan Nusaniwe dalam Berita Acara C-KWK tidak tertulis surat suara tambahan, semua surat suara terpakai habis sesuai jumlah pemilih pada DPT, pada TPS 3 Kelurahan Nusaniwe terdapat perbedaan antara pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 478, sedangkan surat suara terpakai sebanyak 469 **(Bukti P-46 A sampai dengan Bukti 46 F)**. Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Nusaniwe terdapat selisih 13 surat suara tidak terpakai, TPS 11 Kelurahan Nusaniwe terdapat selisih 15 surat suara tidak terpakai, TPS 12 Kelurahan Nusaniwe terdapat selisih 14 surat suara tidak terpakai, TPS 14 Kelurahan Nusaniwe terdapat selisih 13 surat suara tidak terpakai dan saksi Pemohon

mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe (**Bukti P-47 dan Bukti P-47 B**);

- 5.2.1.11 Bahwa di TPS 1 Desa Amahusu pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Nusaniwe, ditemukan Berita Acara C2- Besar tidak ditandatangani oleh petugas KPPS, pada TPS 6 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe pada Berita Acara C-KWK.KPU tidak ada tercantum jumlah surat suara sah dan suara tidak sah untuk seluruh pasangan calon. Sedangkan pada TPS 7 Desa Amahusu terjadi 3 orang pemilih melakukan pencoblosan ganda pada tanggal 16 Mei 2011 dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe (**Bukti P-48 A** sampai dengan **Bukti P-48 C**);
- 5.2.1.12 Bahwa dalam kotak suara TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Kelurahan Urimesing pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK Kecamatan Nusaniwe tertanggal 17 Mei 2011, tidak ada Berita Acara C-KWK KPU, C1-KWK KPU dalam kotak suara dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe (**Bukti P-49**);
- 5.2.1.13 Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Nusaniwe, tertanggal 18 Mei 2011 dua hari setelah hari pencoblosan, ketika dibuka kotak suara pada TPS 1 sampai dengan TPS 8 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe tidak ada Berita Acara C-KWK,C1-KWK.KPU. ternyata pada saat pleno rekapitulasi berlangsung, berita acara tersebut di bawah dari luar kotak yang tidak diketahui keasliannya dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe (**Bukti P-50**);
- 5.2.1.14 Bahwa pada saat rekapitulasi pada tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe pada tanggal 18 Mei 2011, terdapat selisih 7 surat suara dari jumlah surat suara yang diterima pada TPS 1 Kudamati I berdasarkan Berita Acara C-KWK.KPU, Kecamatan Nusaniwe sebanyak 304, yang menggunakan hak pilih 259 yang tidak terpakai 37 surat suara, seharusnya jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 44 surat suara. Bahwa terdapat selisih 6 surat suara dari

jumlah surat suara yang diterima pada TPS 3 Kudamati I berdasarkan Berita Acara C-KWK.KPU, Kecamatan Nusaniwe sebanyak 187, yang menggunakan hak pilih 151 yang tidak terpakai 30 surat suara, seharusnya jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 36 surat suara dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe (**Bukti P-51 A** sampai dengan **Bukti 51 C**);

5.2.1.15 Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada PPK Kecamatan Nusaniwe tertanggal 19 Mei 2011, di TPS 29 Kudamati I ketika dibuka kotak suara tidak ada berita acara hasil penghitungan suara Model C-KWK, C1-KWK KPU dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe (*vide* **Bukti P-46 A** dan **Bukti P-52 B**);

5.2.2 Pemilih Mencoblos Lebih dari Satu Kali

- Bahwa pada TPS 29 Batu Merah I terjadi petugas KPPS membagikan sisa surat suara kepada saksi dan pemilih dilokasi TPS 29 tersebut untuk mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa pada TPS 11 Desa Waiheru terjadi tiga orang pemilih memilih menggunakan undangan ganda milik dua pemilih;

5.2.3 petugas KPPS Mengusir Saksi Pasangan Calon

5.2.3.1 Bahwa Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 21 Batu Merah II mengusir Saksi pasangan Calon Nomor Urut 4 yang memprotes sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5.2.3.2 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 21 di Desa Batu Merah diusir oleh Ketua dan Anggota KPPS karena saksi memprotes pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, pada TPS didesa Silale, Kelurahan Waihaong tidak diperkenankan mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara;

5.2.4 PEMILIH GANDA PADA DPT YANG DITETAPKAN TERMOHON PADA TANGGAL 13 MEI 2011

- Bahwa terdapat 9 nama pemilih ganda di TPS 29 Batu Merah I. (**Bukti P-53**);
- Bahwa terdapat 18 nama pemilih ganda di TPS 34 Batu Merah II. (**Bukti P-54**);

- Bahwa terdapat 6 nama pemilih ganda di TPS 28 Batu Merah II. **(Bukti P-55)**;
- Bahwa terdapat 25 nama pemilih ganda di TPS 33 Batu Merah II. **(Bukti P-56)**;
- Bahwa terdapat 13 nama pemilih ganda dan 3 nama anak di bawah umur di TPS 1 Batu Merah III. **(Bukti P-57)**;
- Bahwa terdapat 16 nama pemilih ganda di TPS 8 Batu Merah III. **(Bukti P-58)**;
- Bahwa terdapat 6 nama pemilih ganda di TPS 12 Batu Merah III. **(Bukti P-59)**;
- Bahwa terdapat 5 nama pemilih ganda dan 1 nama anak dibawah umur di TPS 35 Batu Merah III. **(Bukti P-60)**;
- Bahwa terdapat 15 nama pemilih ganda di TPS 2 Pandan Kasturi **(Bukti P-61)**;
- Bahwa terdapat 11 nama pemilih ganda di TPS 6 Pandan Kasturi **(Bukti P-62)**;
- Bahwa terdapat 9 nama pemilih ganda di TPS 8 Pandan Kasturi **(Bukti P-63)**;
- Bahwa terdapat 10 nama pemilih ganda di TPS 9 Pandan Kasturi. **(Bukti P-64)**;
- Bahwa terdapat 12 nama pemilih ganda di TPS 10 Kelurahan Honipopu **(Bukti P-65)**;
- Bahwa terdapat 5 nama pemilih ganda di TPS 11 Kelurahan Honipopu **(Bukti P-66)**;
- Bahwa terdapat 8 nama pemilih ganda di TPS 6 Kelurahan Amantelu. **(Bukti P-67)**;
- Bahwa terdapat 6 nama pemilih ganda di TPS 7 Desa Soya. **(Bukti P-68)**;
- Bahwa terdapat 6 nama pemilih ganda di TPS 7 Kelurahan Waihoka **(Bukti P-69)**;
- Bahwa terdapat 9 nama pemilih ganda di TPS 9 Batu Meja **(Bukti P-70)**;
- Bahwa terdapat 14 nama pemilih ganda di TPS 17 Batu Meja **(Bukti P-71)**;

- Bahwa terdapat 42 nama pemilih ganda di TPS 16 Batu Meja **(Bukti P-72)**;
- Bahwa terdapat 10 nama pemilih ganda di TPS 7 Ahusen **(Bukti P-73)**;
- Bahwa terdapat 9 nama pemilih ganda di TPS 12 Rijali **(Bukti P-74)**;
- Bahwa terdapat 7 nama pemilih ganda di TPS 8 Kelurahan Mangga Dua **(Bukti P-75)**;
- Bahwa terdapat 4 nama pemilih ganda di TPS 3 Kelurahan Wainitu. **(Bukti P-76)**;
- Bahwa terdapat 9 nama pemilih ganda di TPS 4 Kelurahan Wainitu. **(Bukti P-77)**;
- Bahwa terdapat 5 nama pemilih ganda di TPS 11 Kelurahan Wainitu **(Bukti P-78)**;
- Bahwa terdapat 3 nama pemilih ganda di TPS 14 Kelurahan Wainitu. **(Bukti P-79)**;
- Bahwa terdapat 3 nama pemilih ganda di TPS 3 Negeri Latuhalat **(Bukti P-80)**;
- Bahwa terdapat 2 nama pemilih ganda di TPS 5 Negeri Latuhalat. **(Bukti P-81)**;
- Bahwa terdapat 8 nama pemilih ganda di TPS 8 Negeri Latuhalat. **(Bukti P-82)**;
- Bahwa terdapat 14 nama pemilih ganda di TPS 9 Negeri Latuhalat. **(Bukti P-83)**;
- Bahwa terdapat 6 nama pemilih ganda di TPS 10 Negeri Latuhalat. **(Bukti P-84)**;
- Bahwa terdapat 7 nama pemilih ganda di TPS 11 Negeri Latuhalat **(Bukti P-85)**;
- Bahwa terdapat 4 nama pemilih ganda di TPS 12 Negeri Latuhalat. **(Bukti P-86)**;
- Bahwa terdapat 3 nama pemilih ganda di TPS 13 Negeri Latuhalat. **(Bukti P-87)**;
- Bahwa terdapat 4 nama pemilih ganda di TPS 14 Negeri Latuhalat. **(Bukti P-88)**;

- Bahwa terdapat 4 nama pemilih ganda di TPS 16 Negeri Latuhalat. **(Bukti P-89);**
- Bahwa terdapat 6 nama pemilih ganda di TPS 20 Passo II **(Bukti P-90);**
- Bahwa terdapat 4 nama pemilih ganda di TPS 29 Passo II **(Bukti P-91);**
- Bahwa terdapat 12 nama pemilih ganda di TPS 32 Passo II **(Bukti P-92);**
- Bahwa terdapat 8 nama pemilih ganda di TPS 1 Desa Waiheru **(Bukti P-93);**
- Bahwa terdapat 16 nama pemilih ganda di TPS 10 Desa Waiheru **(Bukti P-94);**
- Bahwa terdapat 17 nama pemilih ganda di TPS 1 Desa Laha **(Bukti P-95);**
- Bahwa terdapat 10 nama pemilih ganda di TPS 8 Desa Laha **(Bukti P-96);**

5.2.5 MENCOBLOS MENGGUNAKAN IDENTITAS PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL

- Bahwa pada TPS 2 Batumerah II dan TPS 14 Batumerah III, sesuai Berita Acara C-KWK.KPU pemilih sesuai DPT seluruhnya menggunakan hak pilih. padahal terdapat pemilih yang telah meninggal dunia yakni Ahmad Cakmar Makatita terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 188 di TPS 2 Batumerah II, dan Moch Hendro terdaftar pada DPT di TPS 14 Batumerah III dengan Nomor Urut 279. **(Bukti P- 97 s.d Bukti P-100);**

5.2.6 TERDAPAT NAMA PEMILIH YANG TANGGAL DAN BULAN LAHIRNYA SAMA (TANGGAL 01 BULAN 07/JULI)

Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan KPU Kota Ambon pada tanggal 13 Mei 2011 terdapat 2.587 pemilih memiliki tanggal dan tahun lahir yang sama yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Bahwa pada Kelurahan Waihaong terdapat 404 pemilih yang memiliki tanggal lahir dan bulan yang sama (01/07). **(Bukti P-101);**
- Bahwa pada Kelurahan Pandan Kasturi terdapat 222 pemilih yang memiliki tanggal lahir dan bulan yang sama (01/07) **(Bukti P-102);**
- Bahwa padaK Honipopu terdapat 155 pemilih yang memiliki tanggal lahir dan bulan yang sama (01/07). **(Bukti P-103);**

- Bahwa pada Desa Wayame terdapat 145 pemilih yang memiliki tanggal lahir dan bulan yang sama (01/07). **(Bukti P-104);**
- Bahwa pada Desa Poka terdapat 146 pemilih yang memiliki tanggal lahir dan bulan yang sama (01/07). **(Bukti P-105);**
- Bahwa pada Desa Rumahtiga terdapat 460 pemilih yang memiliki tanggal lahir dan bulan yang sama (01/07). **(Bukti P-106);**
- Bahwa pada Desa Laha terdapat 118 pemilih yang memiliki tanggal lahir dan bulan yang sama (01/07). **(Bukti P-107);**
- Bahwa pada Desa Hunuth terdapat 404 pemilih yang memiliki tanggal lahir dan bulan yang sama (01/07). **(Bukti P-108);**
- Bahwa pada Desa Batumerah I terdapat 351 pemilih yang memiliki tanggal lahir dan bulan yang sama (01/07). **(Bukti P-109);**
- Bahwa pada Desa Batumerah II terdapat 519 pemilih yang memiliki tanggal lahir dan bulan yang sama (01/07). **(Bukti P-110);**

5.2.7 BANYAK PEMILIH GANDA YANG TERDAFTAR DI DALAM DPT MELAKUKAN PENCOBLOSAN

Bahwa pada TPS II Kelurahan Nusaniwe seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai DPT, ternyata dari jumlah pemilih sesuai DPT banyak terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan nama pemilih ganda yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Pemilih ganda atas nama Sachril terdaftar pada DPT TPS II Kelurahan Nusaniwe Nomor Urut 123 dan Nomor Urut 243, Pemilih atas nama Ibrahim rumatoras terdaftar dengan Nomor 45 dan Nomor 308, Pemilih atas nama Nur P.Sarkol terdaftar dengan Nomor 343 dan Nomor 344, Yeni Kiat terdaftar dengan Nomor 393 dan Nomor 394 **(Bukti P-111);**

5.2.8 BAHWA SAKSI PEMOHON TIDAK DIBERIKAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS OLEH TERMOHON

- Bahwa Petugas KPPS pada TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 19 Batu Merah I Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa Petugas KPPS di TPS 8, TPS 11, TPS 16, TPS 28, TPS 29, TPS 31, TPS 34 Batu Merah II Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 7 dan TPS 30 Batu Merah II Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 3 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 15 Desa Soya Kecamatan Sirimau tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 3 Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 4 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 9 Desa Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali

telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa Petugas KPPS di TPS 8 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 6 Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 1, TPS 2 Kelurahan Urimesing Kecamatan Sirimau tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 8, TPS 9 dan TPS 15 Negeri Urimesing Kecamatan Sirimau tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 17, TPS 22, Benteng I TPS 5 Kelurahan Benteng II Kecamatan Nusaniwe tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 15 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 5, TPS 10 Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan

Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa Petugas KPPS di TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa Negeri Lama Kecamatan Teluk Ambon Baguala tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 2 dan TPS 3 Desa Amaori Kecamatan Teluk Ambon Baguala tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 19, TPS 22, TPS 24, TPS 26 dan TPS 31 Desa Passo II Teluk Ambon Baguala tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 6, TPS 8, TPS 10, TPS 12 dan TPS 13 Desa Passo I Kecamatan Teluk Ambon Baguala tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas, walaupun berulang kali telah diperingatkan dan dimintakan agar diberikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

5.2.9 BANYAK PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASLUKADA

Bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilukada berupa politik uang (*money politic*), yang telah dilaporkan oleh para Pemohon kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kota Ambon, akan tetapi Laporan Pemohon tidak ditanggapi, sehingga para Pemohon menduga kuat ada kerja sama yang dilakukan oleh Panwaslukada dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama RICHARD LOUHENAPESSY, SH dan MUHAMMAD.ARMIN SYARIF LATUCONSINA. LATUCONSINA, ST, MT, untuk menghambat Laporan

Pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan oleh para Pemohon tersebut.
(Bukti P-112 dan Bukti P-113);

5.3 TERJADI PERBEDAAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR DA-KWK.KPU DENGAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR DB-KWK.KPU YANG DILAKUKAN TERMOHON

5.3.1 PERBEDAAN JUMLAH PEMILIH

- 5.3.1.1 Jumlah Pemilih sesuai salinan DPT (A2 + A3) pada hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Nusaniwe sebanyak 68.259 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 70.804 pemilih, dengan demikian selisihnya sebanyak 2.545 pemilih;
- 5.3.1.2 Jumlah Pemilih sesuai salinan DPT (A2 + A3) pada hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Sirimau sebanyak 111.617 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 111.618 pemilih, selisihnya 1 pemilih;
- 5.3.1.3 Jumlah Pemilih sesuai salinan DPT (A2 + A3) pada hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 6.159 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 6.157 pemilih, selisihnya 2 pemilih;
- 5.3.1.4 Jumlah Pemilih sesuai salinan DPT (A2 + A3) pada hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Baguala sebanyak 37.517 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 37.506 pemilih, selisih 11 pemilih;
- 5.3.1.5 Jumlah Pemilih sesuai salinan DPT (A2 + A3) pada hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 27.407 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 27.454 pemilih, selisihnya 47 pemilih;

5.3.2 PERBEDAAN JUMLAH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH

- 5.3.2.1 Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai salinan DPT pada hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Nusaniwe sebanyak 44.717 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 46.470 pemilih, selisihnya 1.753 suara;

- 5.3.2.2 Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai salinan DPT pada hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan leitimur Selatan. sebanyak 5.179 pemilih, sedangkan hasil Rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 5.180 pemilih, selisih 1 suara;
- 5.3.2.3 Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai salinan DPT pada hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 17.160 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 17.188 pemilih, selisih 41 suara;

5.3.3 PERBEDAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH SESUAI HASIL REKAP 5 PPK DAN KPU KOTA AMBON

- 5.3.3.1 Jumlah Pemilih yang Tidak menggunakan hak pilih sesuai salinan DPT pada hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Nusaniwe sebanyak 23.542 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 24.334 pemilih, selisih 792 pemilih;
- 5.3.3.2 Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai salinan DPT pada hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Sirimau sebanyak 43.289 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 43.260 pemilih, selisih 29 pemilih;
- 5.3.3.3 Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai salinan DPT pada hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan leitimur Selatan. sebanyak 980 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 977 pemilih, selisihnya 3 pemilih;
- 5.3.3.4 Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai salinan DPT pada hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Baguala sebanyak 14.248 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 14.237 pemilih, selisihnya 11 pemilih;
- 5.3.3.5 Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai salinan DPT pada hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 10.247 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 10.335 pemilih, selisihnya 88 pemilih;

5.3.4 PERBEDAAN JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN SESUAI HASIL REKAPITULASI PPK DAN KPU KOTA AMBON

- 5.3.4.1 Jumlah Pemilih dari TPS Lain sesuai hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Nusaniwe sebanyak 244 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 274 pemilih, selisihnya 30 pemilih;
- 5.3.4.2 Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai salinan DPT pada hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 80 pemilih, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 69 pemilih, selisihnya 11 pemilih;

5.3.5 PERBEDAAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA DITAMBAH CADANGAN

- 5.3.5.1 Jumlah Surat Suara yang diterima sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Nusaniwe sebanyak 70.670 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 72.574 surat suara, selisihnya 1904 surat suara;
- 5.3.5.2 Jumlah Surat Suara yang diterima sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Sirimau sebanyak 114.289 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 114.408 surat suara, selisihnya 119 surat suara;
- 5.3.5.3 Jumlah Surat Suara yang diterima sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Baguala sebanyak 38.473 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 38.444 surat suara, selisihnya 29 surat suara;
- 5.3.5.4 Jumlah Surat Suara yang diterima sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 28.154 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 28.147 surat suara, selisihnya 7 surat suara;

5.3.6 PERBEDAAN JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI

- 5.3.6.1 Jumlah Surat Suara terpakai sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Nusaniwe sebanyak 45.375 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 46.717 surat suara, selisihnya 1342 surat suara;

5.3.6.2 Jumlah Surat Suara terpakai sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan leitimur Selatan. sebanyak 5.187 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 6.311 surat suara, selisihnya 1124 surat suara;

5.3.6.3 Jumlah Surat Suara terpakai sesuai hasil Rekapitulasi pada PPK Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 17.240 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 17.188 surat suara, selisihnya 52 suara;

5.3.7 PERBEDAAN JUMLAH SURAT SUARA RUSAK ATAU KELIRU DICOBLOS

5.3.7.1 Jumlah Surat Suara Rusak atau Keliru Dicoblos sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan leitimur Selatan. sebanyak 5.187 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 6.311 surat suara, selisihnya 1124 surat suara;

5.3.8 PERBEDAAN JUMLAH SURAT SUARA TIDAK TERPAKAI

5.3.8.1 Jumlah Surat Suara tidak terpakai sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Nusaniwe sebanyak 116. 127 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 25.775 surat suara, selisihnya 90352 surat suara;

5.3.8.2 Jumlah Surat Suara tidak terpakai sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Sirimau sebanyak 45.380 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 45.357 surat suara, selisihnya 23 surat suara;

5.3.8.3 Jumlah Surat Suara tidak terpakai sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Baguala sebanyak 15.055 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 15.026 surat suara, selisihnya 29 surat suara;

5.3.8.4 Jumlah Surat Suara tidak terpakai sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 10.890 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 10.941 surat suara, selisihnya 51 surat suara;

5.3.9 PERBEDAAN JUMLAH SURAT SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON

5.3.9.1 Jumlah Surat Suara sah untuk seluruh Pasangan Calon sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Nusaniwe sebanyak 45.687 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 46.277 surat suara, selisihnya 590 surat suara;

5.3.9.2 Jumlah Surat Suara sah sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 17.006 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 16.952 surat suara, selisihnya 54 surat suara;

5.3.10 PERBEDAAN JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH

5.3.10.1 Jumlah Surat Suara tidak sah untuk seluruh Pasangan Calon sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Nusaniwe sebanyak 433 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 440 surat suara, selisihnya 7 surat suara;

5.3.10.2 Jumlah Surat Suara tidak sah sesuai hasil rekapitulasi pada PPK Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 234 surat suara, sedangkan hasil rekapitulasi pada KPU Kota Ambon sebanyak 236 surat suara, selisihnya 2 surat suara;

BAHWA BERDASARKAN PERBEDAAN PERBEDAAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR DA-KWK.KPU DENGAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR DB-KWK.KPU YANG DILAKUKAN TERMOHON SEPERTI YANG DIRUARAIKAN DIATAS MAKA DIPEROLEH DATA SEBAGAI BERIKUT:

1. Jumlah Pemilih sesuai Salinan DPT yang ditetapkan 5 PPK sebanyak 250.959 pemilih, sedangkan yang ditetapkan oleh KPU Kota Ambon sebanyak 253.539, maka terjadi selisih sebanyak 2.580 pemilih;
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai rekap 5 PPK sebanyak 159.683 pemilih dan KPU Kota Ambon sebanyak 160.465 pemilih, maka terjadi selisih sebanyak 782 pemilih;
3. Jumlah Pemilih Yang Tidak menggunakan hak pilih sesuai rekap 5 PPK sebanyak 92. 306 dan KPU Kota Ambon sebanyak 93.143 pemilih, maka terjadi selisih sebanyak 837 pemilih;

4. Jumlah Pemilih dari TPS lain PPK 5 Kecamatan sebanyak 894 pemilih dan KPU Kota Ambon sebanyak 886 pemilih, maka terjadi selisih sebanyak 8 pemilih;
5. Jumlah Surat Suara yang diterima ditambah cadangan pada PPK 5 kecamatan sebanyak 257.897 lembar dan KPU Kota Ambon sebanyak 259.884, maka terjadi selisih sebanyak 1987 surat suara (**Bukti P-114 s/d 119**);

5.4 PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SAAT PEMUNGUTAN ULANG DI TPS 7 DESA HATIVE BESAR KECAMATAN TELUK AMBON

- Bahwa Termohon telah melakukan pemungutan ulang pada tanggal 23 Mei 2011 pada pukul 08.00 Wit di TPS 7 Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon dan pada Malam hari sekitar pukul 23.00 WIT Termohon menetapkan hasil pemilukada dan penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon periode 2011-2016;
- Bahwa Para Pemohon memprotes Termohon dan mempertanyakan asal surat suara yang digunakan untuk melakukan pemungutan ulang pada TPS 7 tersebut, karena Termohon tidak pernah mencetak surat suara yang baru untuk melakukan pemungutan ulang, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Percetakan Negara Provinsi Maluku yang menyebutkan Pihak Percetakan telah mencetak kertas suara dalam 4 tahap, sedangkan untuk pemungutan ulang pihaknya tidak pernah melakukan pencetakan lagi (**Bukti P-120**);

5.5 PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

- 5.5.1 Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon menyebabkan masyarakat (pemilih) menjadi bingung dan tidak mengetahui apakah telah terdaftar pada Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Termohon pada tanggal 7 April 2011, Ditetapkan lagi pada tanggal 04 Mei 2011 dan Terakhir ditetapkan lagi pada masa tenang pada tanggal 13 Mei 2011, dua hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 16 Mei 2011;

- 5.5.2 Bahwa Termohon tidak menempelkan dan/atau mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilihan tetap pada tempat-tempat sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan dalam hal memudahkan para pemilih dan/atau masyarakat dapat mengetahui apakah mereka terdaftar untuk mengikuti pemilihan ataukah tidak;
- 5.5.3 Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ppasal 22 ayat (6) menyebutkan Daftar pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS paling lama 50 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Termohon karena penetapan DPT oleh pihak PPS dilakukan pada bulan Mei 2011 artinya hanya berselang 15 hari sebelum hari pencoblosan pada tanggal 16 Mei 2011. Seharusnya DPT ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2011, sedangkan rekapitulasi daftar pemilih tetap ditetapkan Termohon pada tanggal 13 Mei 2011 pada masa tenang, (dua hari sebelum pencoblosan) **(Bukti P-121)**;
- 5.5.4 Bahwa Termohon telah menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih dalam rapat pleno KPU Kota Ambon pada tanggal 13 Mei 2001 secara diam-diam tanpa dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon. Hal ini sangat merugikan para Pemohon karena terdapat banyak kesalahan dan kecurangan dalam hal validasi dan pemutakhiran data pemilih di Kota Ambon. Seharusnya Termohon sebagaimana Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2011 pleno penetapan harus dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, karena berdasarkan ayat (3) Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan terkait daftar pemilih;
- 5.5.5 Bahwa perbuatan Termohon melanggar Pasal 26 ayat (8) yang pada pokoknya dalam hal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah

- kabupaten/kota dengan menggunakan Formulir Model A-6-KWK.KPU, paling lama 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- 5.5.6 Bahwa Termohon setelah menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar melakukan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah serta proses pendistribusiannya. Hal ini dilakukan oleh termohon hanya dalam kurun waktu 2 hari sebelum hari Pemungutan Suara yang diperuntukan bagi 615 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berlokasi di 56 desa/kelurahan pada 5 kecamatan di Kota Ambon;
- 5.5.7 Bahwa perbuatan Termohon dilakukan secara sengaja, terstruktur, sistematis dan masif pada seluruh TPS di Kota Ambon, hal ini dapat dibuktikan dengan terjadi kecurangan pada data yang sangat mencolok, ketidakkonsistenan dalam menentukan jumlah pemilih pada tiap TPS berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi C-KWK, C1-KWK dan lampirannya, yang secara jelas menunjukkan tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilukada Kota Ambon;
- 5.5.8 Bahwa Termohon secara sengaja membuat daftar pemilih menjadi carut marut yang menyebabkan pemilih menjadi bingung dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, menghilangkan hak pemilih dengan maksud memperkecil angka suara sah, karena semakin kecil angka suara sah maka, semakin besar peluang meraih angka prosentase 30 persen. Hal ini dilakukan Termohon untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang secara terang dan nyata menggunakan lembaga survey untuk mengelabui masyarakat pemilih;
- 5.5.9 Bahwa perbandingan penghitungan dengan berpatokan pada jumlah pemilih berdasarkan penetapan DPT pada tanggal 7 April 2011 sebanyak 256.702 dengan hasil dari pemilih yang menggunakan hak pilih pada tanggal 16 Mei 2011, yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada PPK 5 kecamatan sebanyak 158.683 maka, tercatat sebanyak 98.019 pemilih di kota Ambon tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 5.5.10 Bahwa perbandingan penghitungan dengan berpatokan pada DPT yang ditetapkan Termohon pada tanggal 04 Mei 2011 sebanyak

- 253.251 dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada tanggal 16 Mei 2011, yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada PPK 5 kecamatan maka, tercatat sebanyak 94.568 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 5.5.11 Bahwa perbandingan penghitungan dengan berpatokan pada DPT yang ditetapkan Termohon terakhir pada tanggal 13 Mei 2011 sebanyak 253.539 dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada tanggal 16 Mei 2011 yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada PPK 5 kecamatan maka tercatat sebanyak 94.856 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 5.5.12 Bahwa jumlah total suara terpakai sesuai dengan Berita Acara (DB-KWK) sebanyak 160.396 jika dibandingkan dengan DPT yang ditetapkan Termohon pada tanggal 7 April 2011 sebanyak 256.702, maka terdapat jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 96.306 pemilih. Jika menggunakan DPT pada tanggal 04 Mei 2011 sebanyak 253.251 maka jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 92.855 pemilih. Jika menggunakan DPT pada tanggal 13 Mei 2011 sebanyak 253.539. maka jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 92.230 pemilih;
- 5.5.13 Bahwa para Pemohon dirugikan akibat perbuatan Termohon, karena apabila pemilih yang tidak dapat mencoblos bisa menggunakan hak pilihnya maka, perolehan suara akan berubah, setidaknya-tidaknya terjadi pemilihan pada putaran kedua;
- 5.5.14 Bahwa pada TPS-TPS dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang adalah TPS-TPS yang bermasalah dan menjadi target manipulasi dan kecurangan sistematis yang direncanakan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 6 Bahwa rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dapat merusak jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon sebagaimana tersebut di atas dan dapat merusak sendi-sendi demokrasi;

- 7 Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya, sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah;
- 8 Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Ambon perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil, bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*);
- 9 Bahwa karena itu, penetapan hasil perolehan suara Pemilukada Kota Ambon harus dibatalkan dan Termohon harus melaksanakan Pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kota Ambon atau setidaknya tidaknya diseluruh TPS di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

- Ambon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS di Kota Ambon;
 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Richard Louhenapessy, S.H. dan S.A.M Latuconsina, MT. sebagai Pasangan Calon dalam dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011;
 5. Atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-133, sebagai berikut:

- Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 280/136/KPU/III/2011, bertanggal 30 Maret 2011, beserta Lampirannya;
- Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, Nomor 280/142/KPU/III/2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011, bertanggal 31 Maret 2011 beserta Lampirannya;
- Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011, bertanggal 23 Mei 2011;
- Bukti P-4s/d P-7 Fotokopi Formulir Model DB-2 KWK-KPU;
- Bukti P-8 Video Rekaman;
- Bukti P-9 Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor: 07/lap/Panwaslukada-KA/V/2011;

- Bukti P-10A Video Rekaman Surya Warga RT 09/RW 17 Batumerah;
- Bukti P-10.B Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU TPS 8 Batumerah III Kecamatan Sirimau-Kota Ambon;
- Bukti P-10.C Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU TPS 9 Batumerah III Kecamatan Sirimau-Kota Ambon;
- Bukti P-10.D Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU TPS 12 Batumerah III Kecamatan Sirimau-Kota Ambon;
- Bukti P-10.E Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU TPS 13 Batumerah III Kecamatan Sirimau-Kota Ambon;
- Bukti P-10F Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU TPS 15 Batumerah III Kecamatan Sirimau-Kota Ambon;
- Bukti P-10 G Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU TPS 14 Batumerah III Kecamatan Sirimau-Kota Ambon;
- Bukti P-12H Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU TPS 18 Batu Merah III, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bukti P-11 Rekaman Video Pencoblosan Anak dibawah umur
- Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU TPS 19 Batumerah III Kecamatan Sirimau-Kota Ambon;
- Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU TPS 22 Batumerah III Kecamatan Sirimau-Kota Ambon;
- Bukti P-14 Video Rekaman terkait Masalah di TPS 29 Batumerah I;
- Bukti P-15 Fotokopi Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KPU atas nama Sela Nomor urut 322;
- Bukti P-16 Fotokopi Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KPU atas nama Ima Nomor urut 255;
- Bukti P-17 Fotokopi Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KPU atas nama Seruni Nomor urut 323;
- Bukti P-18 Fotokopi Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KPU atas nama Harti Nomor urut 243;
- Bukti P-19 Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU TPS 29 Batumerah I Kecamatan Sirimau-Kota Ambon;
- Bukti P-20 Fotokopi Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KPU atas nama Rumani Nomor urut 313;

- Bukti P-21 Fotokopi Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KPU atas nama Pesse Nomor urut 301;
- Bukti P-22 Fotokopi Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KPU atas nama Mirra Nomor urut 291;
- Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilih di TPS 29 Batumerah I Nomor Urut 150 atas nama Warsini;
- Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilih di TPS 29 Batumerah I Nomor Urut 150 atas nama Yayuk;
- Bukti P-25 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 29 Batumerah I;
- Bukti P-26 Fotokopi Pernyataan Keberatan Model DA2-KWK.KPU;
- Bukti P-27 Video Rekaman
- Bukti P-28 Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU TPS 9 Batumerah II Kecamatan Sirimau-Kota Ambon;
- Bukti P-29 Video Rekaman
- Bukti P-30 Fotokopi Selebaran resmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Richard Louhenapessy dan M.A.S latuconsina kepada masyarakat pemilih di Kota Ambon untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 3 pada tanggal 16 Mei 2011;
- Bukti P-31 Fotokopi Surat Undangan;
- Bukti P-32 Rekaman Video;
- Bukti P-33 Foto Pelaku pembagian Surat Undangan C6-KWK.KPU kepada pemilih yang tidak berhak, disertai dengan barang bukti yang ditemukan pada lokasi kejadian;
- Bukti P-34 Fotokopi Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KPU;
- Bukti P-35 Fotokopi Formullr Model DA2-KWK.KPU;
- Bukti P-36 Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 01/lap/Panwaslukada-K.A/III/2011;
- Bukti P-37 Fotokopi Formullr Model DA2-KWK.KPU;
- Bukti P-38 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK.KPU;
- Bukti P-39 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK.KPU;
- Bukti P-40 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK.KPU;
- Bukti P-41 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslukada Kecamatan Teluk Ambon Baguala Nomor: 31/Panwaslukada-T.A.B/V/2011;

- Bukti P-42 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Yang Ditetapkan KPU Kota Ambon pada tanggal 13 Mei 2011;
- Bukti P-43 Fotokopi Berita Acara Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bukti P-44A Fotokopi Formulir DA2-KWK.KPU Kecamatan Nusaniwe;
- Bukti P-44B Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-44C Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-44D Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-44.E Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-44F Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-44G Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-44H Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-45A Fotokopi Berita Acara Model DA2-KWK.KPU;
- Bukti P-45B Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-45C Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-45D Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-45E Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-45F Fotokopi Berita Acara Model C-KWK.KPU;
- Bukti P-46A Fotokopi Berita Acara Model DA2-KWK.KPU;
- Bukti P-46B Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-46C Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-46D Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-46E Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-46F Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-47A (Tidak diajukan);
- Bukti P-47B Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-48A Fotokopi Berita Acara Keberatan Model DA2-KWK pada PPK Kecamatan Nusaniwe;
- Bukti P-48B Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-48C Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- Bukti P-49 Fotokopi Berita Acara Keberatan Model DA2-KWK.KPU Kecamatan Nusaniwe;
- Bukti P-50 Fotokopi Berita Acara Keberatan Model DA2-KWK.KPU Kecamatan Nusaniwe;

Bukti P-51A	Fotokopi Berita Acara Keberatan Model DA2-KWK.KPU Kecamatan Nusaniwe;
Bukti P-51B	Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
Bukti P-51C	Fotokopi Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
Bukti P-52B	Fotokopi Berita Acara Keberatan Model DA2-KWK KPU Kecamatan Nusaniwe;
Bukti P-53	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-54	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-55	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-56	Fotokopi Nama Pemilih Ganda dan nama anak dibawah umur Pada DPT;
Bukti P-57	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-58	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-59	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-60	Fotokopi Nama Pemilih Ganda dan anak dibawah umur terdaftar Pada DPT;
Bukti P-61	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-62	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-63	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-64	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-65	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-66	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-67	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-68	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-69	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-70	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-71	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-72	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-73	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-74	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-75	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-76	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-77	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-78	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;

Bukti P-79	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-80	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-81	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-82	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-83	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-84	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-85	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-86	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-87	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-88	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-89	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-90	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-91	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-92	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-93	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-94	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-95	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-96	Fotokopi Nama Pemilih Ganda Pada DPT;
Bukti P-97	Fotokopi Keterangan Kematian a.n. Ahmat Cakmar Makatita Dari Pemerintah Negeri Batumerah dan Berita Acara Formulir C1-KWK.KPU di TPS 2 Batumerah II, Kecamatan Sirimau;
Bukti P-98	Fotokopi Keterangan Kematian a.n. Moch Hendro Dari Pemerintah Negeri Batumerah dan Berita Acara Formulir C1-KWK.KPU di TPS 2 Batumerah II, Kecamatan Sirimau;
Bukti P-99	Fotokopi DPT TPS 2 Batu Merah II;
Bukti P-100	Fotokopi DPT TPS 14 Batu Merah III;
Bukti P-101	Fotokopi Pemilih Yang Lahir pada Tanggal dan Bulan Yang Sama (01/07) Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Ambon. pada Kelurahan Waihaong, Kecamatan Sirimau;
Bukti P-102	Fotokopi Pemilih Yang Lahir pada Tanggal dan Bulan Yang Sama (01/07) Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Ambon. pada Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau;

- Bukti P-103 Fotokopi Pemilih Yang Lahir pada Tanggal dan Bulan Yang Sama (01/07) Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Ambon. pada Kelurahan Honipopu;
- Bukti P-104 Fotokopi Pemilih Yang Lahir pada Tanggal dan Bulan Yang Sama (01/07) Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Ambon. pada Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon;
- Bukti P-105 Fotokopi Pemilih Yang Lahir pada Tanggal dan Bulan Yang Sama (01/07) Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Ambon. pada Desa Poka;
- Bukti P-106 Fotokopi Pemilih Yang Lahir pada Tanggal dan Bulan Yang Sama (01/07) Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Ambon. pada Desa Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon;
- Bukti P-107 Fotokopi Pemilih Yang Lahir pada Tanggal dan Bulan Yang Sama (01/07) Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Ambon. pada Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon;
- Bukti P-108 Fotokopi Pemilih Yang Lahir pada Tanggal dan Bulan Yang Sama (01/07) Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Ambon. pada Desa Huntuh, Kecamatan Teluk Ambon;
- Bukti P-109 Fotokopi Pemilih Yang Lahir pada Tanggal dan Bulan Yang Sama (01/07) Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Ambon. pada Desa Batumerah I, Kecamatan Sirimau;
- Bukti P-110 Fotokopi Pemilih Yang Lahir pada Tanggal dan Bulan Yang Sama (01/07) Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Ambon. pada Desa Batumerah II, Kecamatan Sirimau;
- Bukti P-111 Fotokopi DPT TPS 2 Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe;
- Bukti P-112 Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilukada kepada Panwaslukada Kota Ambon Nomor : 14/TP-Selalu/K/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011;
- Bukti P-113 Fotokopi Tanda Terima Laporan dari Panwaslu Kota Ambon dan KPU Provinsi Maluku;
- Bukti P-114 Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bukti P-115 Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bukti P-116 Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Leitimur Selatan Kota Ambon;
- Bukti P-117 Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
- Bukti P-118 Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU KecamatanTeluk Ambon, Kota Ambon;
- Bukti P-119 Fotokopi Formulir DB1-KWK.KPU;
- Bukti P-120 Video Rekaman Masalah Pencetakan Surat Suara;
- Bukti P-121 Fotokopi Surat KPU Kota Ambon Nomor 295/216/KPU/V/2011 tentang Perubahan DPT Tertanggal 13 Mei 2011;
- Bukti P-122 Fotokopi Berita Acara Hasil Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar tertanggal 04 Mei 2011;
- Bukti P-123 CD (sof Copy DPT dari KPU Kota Ambon) berdasarkan hasil penetapan Tanggal 7 April 2011;
- Bukti P-124 Fotokopi Surat KPU Kota Ambon Nomor 274/KPU/V/2011 Tertanggal 12 Mei 2011 Perihal: Beberapa Hal Teknis Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- Bukti P-125 Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilukada;
- Bukti P-126 CD (*soft copy* DPT dari KPU Kota Ambon) berdasarkan hasil penetapan Tanggal 5 Mei 2011;
- Bukti P-127 Video Rekaman Rustam;
- Bukti P-128 Video Rekaman;
- Bukti P-129 Video Rekaman;
- Bukti P-130 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Tahun 2011, pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2011. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Tahun 2011, pada hari Selasa Tanggal 03 Mei 2011. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Tahun 2011, pada hari Rabu Tanggal 04 Mei 2011. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Tahun 2011, pada hari Kamis Tanggal 05 Mei 2011;

- Bukti P-131 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor: 03.B Tahun 2011, Tertanggal 09 Februari 2011 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03.A Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011;
- Bukti P-132 Tinta Sidik Jari;
- Bukti P-133 Fotokopi Surat Pernyataan;

Selain itu, Pemohon mengajukan 19 (Sembilan belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Patty Uar

- Di TPS 21 RT 04, RW 09, Desa Batu Merah II ada seorang anak di bawah umur dari marga Bahawares yang melakukan pencoblosan.
- Saksi melihat Anggota KPPS memberi surat suara lebih dari satu kepada seorang pemilih, saksi protes, namun saksi tidak melapor kepada Panwas.
- Saksi melihat lebih dari lima orang yang didatangkan ke TPS 21, padahal bukan merupakan penduduk setempat yaitu RT 04, RW 09. Saksi dan Saksi Pasangan Latamusa telah memprotes, namun orang-orang tersebut tetap memilih. Saksi telah melapor kepada Panwas.
- Saksi melihat adanya pencoblosan ganda, yang dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama istrinya bernama Umi Bahaweres mencoblos di TPS 21 dan TPS 22 Desa Batu Merah.

2. Ilyas Rumadhan:

- Saksi adalah supir angkot.
- Saudara Rustam menyewa mobil saksi setengah hari untuk membawa 11 orang, ke Stain, Lorong Putri, TPS 22, lalu mencoblos, selanjutnya Saksi diperintahkan ke TPS 12 Air Besar dan mencoblos lagi namun sebelumnya orang-orang tersebut terlebih dahulu mencuci tangan dengan pemutih pakaian. Selanjutnya Saksi diminta mengantar ke TPS 13, selanjutnya menuju TPS 14, dan TPS 15, dan TPS 40.
- Yang membayar mobil saksi adalah Yasmin, yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Zainudin Murhum:

- Pada tanggal 15 pukul 21.00 Saksi bertemu Anggota PPS dan Saksi menanyakan mengenai undangan memilih yang belum saksi terima, namun Anggota PPS tersebut berasal sedang sibuk.
- Selanjutnya saksi melihat sebuah mobil Pajero B 1223 UB disusul motor warna putih yang membawa kotak rokok yang berisi undangan C-6 KWK, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil.
- Pada hari H saksi ditanya oleh Tim Sukses Patimura yang bernama Akas, mengapa tidak mencoblos, dan ditanyakan memilih siapa. Saksi menjawab memilih PDIP, lalu saksi diajak ke rumah dan diberikan 4 undangan bukan atas nama saksi.
- Selanjutnya Saksi berangkat ke GOR STAIN dan melihat Saudara Rustam berteriak menyebut nama Parisa, dan mengajak pemilih Parisa untuk mengambil undangan, dan selanjutnya pemilih tersebut dimobilisasi oleh Rustam.
- Saksi tidak memilih karena undangan yang diberikan bukan atas nama saksi.
- Pada pukul 11.15 Saksi datang ke TPS untuk memilih, karena sesuai kesepakatan jam 11.00 bisa menggunakan hak pilih, namun Saksi ditolak, sehingga tidak dapat memilih.

4. Rachmad Rumra:

- Saudara Rustam Fakaubun, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membawa orang untuk mencoblos.
- Ada 14 orang dibawa menggunakan mobil angkot. Saksi tidak mengenal semua orang tersebut.
- Saksi mengikuti Rustam dan orang-orang yang dibawanya ke TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Lorong Amantelu.
- Saksi menegur Rustam, namun diabaikan, Saksi hendak melapor kepada Polisi, namun Polisi tidak ada di tempat

5. Rusna:

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
- Saksi melihat di TPS-11 Desa Waiheru ada anak di bawah umur yang mencoblos bernama Said.

- Adanya undangan ganda, namun di DPT hanya ada satu nama.
- Saat mencoblos pertama menggunakan nama palsu yaitu Lan Nur Ali, Saat Lan Nur Ali yang asli datang, Saksi memprotes, karena sebelumnya telah ada orang yang menggunakan nama Lan Nur Ali, akhirnya Lan Nur Ali yang asli tidak memilih.
- Suami istri bernama Waito dan La Ende mencoblos dengan menggunakan surat undangan orang lain yang bernama La Nahi dan Yati.

6. Arifin:

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mengawasi di bagian luar TPS.
- Ada anak di bawah umur bernama Nila mancoblos, dan mengaku mendapat undangan dari Wakil RT yang bernama La Ali yang merupakan Anggota KPPS.
- Saksi menguatkan kesaksian Rusna yang mengatakan bahwa suami istri bernama Waito dan La Ende mencoblos dengan menggunakan surat undangan orang lain yang bernama La Nahi dan Yati

7. Ernawaty:

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- Ada salah seorang pemilih yang hendak memilih, namun diikuti ke dalam bilik oleh salah satu saksi, dan tidak dihiraukan oleh KPPS.
- Saksi mencoblos di TPS, tempat Saksi menjadi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saat perhitungan suara salah satu anggota KPPS dan Saksi Latunasa memberi ide agar sisa surat suara dibagikan. Saksi memprotes karena bertentangan dengan peraturan, namun Ketua KPPS bernama Harun memaksa untuk dibagi habis. Sisa surat suara berjumlah 334. Namun akhirnya tidak jadi dibagi karena Saksi protes.

8. Idham Tuasikal:

- Di TPS 29 Batu Merah I, satu jam sebelum penghitungan Saksi mendapat informasi dari istri Saksi bahwa di TPS 29 akan dibagikan surat suara.
- Di TPS 29 Saksi melihat seorang Anggota KPPS bernama Basar Obiar memanggil masyarakat sekitarnya untuk masuk mencoblos, sejumlah 20 orang. Saksi tidak melapor kejadian itu karena Saksi bukan Saksi TPS.

- Saksi bertanya kepada Tim Verifikasi Lapangan bernama Nur Syiah, dan diinformasikan bahwa yang membagi adalah Anggota KPPS. Saksi tidak melapor kejadian tersebut, karena tidak ada polisi.

9. Bortolomius Diaz:

- Saksi adalah Saksi Pasangan Nomor Urut 5 tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe, dan tingkat KPUD
- Di PPK Nusaniwe disepakati oleh para saksi bahwa bila ada kekeliruan-kekeliruan misalnya, tidak ada salah satu dokumen di dalam kotak suara maka akan ditangguhkan dulu, disegel kembali, untuk diselesaikan pada hari berikutnya.
- Saksi menemukan tidak adanya Formulir C-1 dan C-2 di 79 kotak suara, dari 178 TPS.
- Saksi mengajukan keberatan kepada PPK terhadap permasalahan tidak lengkapnya dokumen.
- Pada saat pleno tingkat Kota Saksi melihat bahwa formulir keberatan Saksi saat di Kecamatan yang Saksi buat sebanyak 18 lembar, hanya ada 4 lembar. Saksi protes, dan dikatakan oleh KPU untuk membuat keberatan sebanyak-banyaknya lagi karena akan disampaikan ke MK.
- Surat suara tidak terpakai berjumlah 116.127, padahal menurut saksi DPT hanya berjumlah 70.804 dan di kecamatan DPT hanya berjumlah 68.000.
- KPU Provinsi menyatakan jika salah ketik dapat dibetulkan, namun saat itu Saksi abstain. Karena kesalahan angka tidak berhasil diperbaiki, lalu disepakati untuk mensahkan suara sah saja. Namun Anggota Panwas bernama Polititalai tidak setuju, karena akan mempengaruhi perolehan suara.

10. Hendrik Uneputy:

- Saksi adalah Saksi Pasangan Nomor Urut 5 tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe dan di tingkat KPUD
- Jumlah DPT yang dibaca oleh PPK Nusaniwe adalah 68.259, namun berbeda dengan jumlah DPT yang ada di tingkat KPUD.
- Pemilih sejumlah 44.717.
- Terjadi selisih angka terkait surat suara sah, menurut PPK saat Pleno PPK sejumlah 46.272, padahal dalam Berita Acara rekaputilasi itu menjadi 46.717.

11. Welce Uwarin:

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
- Di TPS 4 Desa Nania, Ketua KPPS membawa pulang Berita Acara ke rumah, sehingga saat pleno PPK, ketika kotak suara dibuka tidak ada Berita Acara, akhirnya Ketua KPPS diminta mengambil di rumahnya.
- Di TPS 4 perolehan suara terbanyak diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Permasalahan tidak adanya Berita Acara juga terjadi pada Kotak Suara TPS 4 Desa Paso, TPS 10 Desa Paso, dan TPS 26 Desa Paso.
- Di TPS 2 Desa Waiheru itu ada 6 lembar surat suara tidak terpakai, dan 6 lembar itu hilang.

12. Wattimena:

- Di TPS 28 Batu Merah II Berita Acara dibawa pulang oleh Ketua KPPS;
- Ada 4 kali penetapan DPT tingkat Kota. Yang pertama tanggal 7 April berjumlah 256.702. Tanggal 21 April ditetapkan menjadi 256.802. Tanggal 4 Mei DPT terjadi pengurangan sejumlah 3.551. Namun yang akhirnya dipakai adalah penetapan tanggal 13 Mei yang ditetapkan pada pleno tanpa mengundang Saksi Pasangan Calon yaitu berjumlah 253.539, atau bertambah 288;
- Pada tanggal 23 Mei dari hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU dan PPK ada selisih sejumlah 4.211;
- Pada DPT terdapat 2.537 orang yang terdaftar lahir pada tanggal yang sama yaitu tanggal 1 bulan 7;

13. Yongky Telussa:

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPK Sirimau;
- Saksi meminta kepada PPK agar jangan dibuka kotak suara terlebih dahulu karena ada temuan saksi bahwa di TPS 29 Batu Merah I, yaitu jumlah pemilih pada DPT berjumlah 389 dan surat suara yang terpakai juga 389 sedangkan ada 10 surat undangan yang masih ada di luar, atau tidak digunakan oleh pemiliknya;
- Keberatan Saksi tidak dihiraukan oleh PPK dan diminta untuk membuat keberatan saja;

- Saksi juga menemukan ada 7 nama ganda dalam DPT, yang juga merupakan bagian dari 10 undangan yang saksi temukan;

14. Erwin:

- Saksi adalah pemilih di TPS 21, RT04, RW09;
- Adanya seorang bernama Umi Bahuberes yang mencoblos dua kali di TPS 21. Setelah mencoblos, suami Umi yang merupakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan lagi Surat Undangan untuk dicoblos di TPS 22.
- Saksi melapor pada Panwas
- Saksi melihat adanya mobilisasi kurang lebih 15 orang di TPS 21 dari Gadiu, Air Kuning ke Kebun Cengkeh RT 04, RW 09

15. Abdul Gani Latuconsina:

- Saksi adalah Saksi tingkat Kota;
- Saksi keberatan saat Pleno karena rekapitulasi tingkat kecamatan tidak diselesaikan sesuai dengan tata tertib;
- Saksi keberatan dengan penetapan DPT yang pada tanggal 13 Mei jatuh pada minggu tenang, H-3 hari pemilihan. Dan DPT baru tersebut tidak ditempel, sehingga warga tidak mengetahui apakah namanya masuk dalam DPT;

16. Eddy Talahatu:

- Saksi adalah Saksi PPK Leitimur Selatan;
- Jumlah pemilih di Kecamatan Leitimur Selatan sejumlah 6.157;
- Terjadi perbedaan penerimaan dan penggunaan surat suara antara pleno KPU dengan tingkat PPK. Dengan selisih sekita 1.200. Terdapat selisih suara tidak terpakai 1.476;

17. Ricky Palyama:

- Saksi adalah Tim sukses Pemohon;
- Anggota KPU bernama Syukur dalam Pleno menyatakan bahwa KPU mengalami kesulitan dalam menetapkan DPT;
- DPT di Desa Nusaniwe tidak sama antara PPK dengan KPU;
- Terjadi kesalahan hitung untuk PPK Tekuk Ambon karena jumlah pemilih yang ditetapkan dalam rekapitulasi tingkat PPK yang menggunkana hak

pilih 17.188 padahal angka pemilih perempuan dan laki-laki 8.277 dan 8.442;

18. Mourits Tamaela:

- Saksi adalah seorang wartawan yang merupakan Tim Sukses;
- Di TPS 7 terjadi keberatan mengenai surat suara yang dipakai oleh KPUD untuk proses pemilihan ulang di TPS 7 Desa Hative Besar;
- Berdasarkan hasil investigasi dan wawancara langsung dengan Kepala Percetakan Negara Ambon bahwa proses percetakan kembali untuk TPS 7 Desa Hative Besar tidak pernah dilakukan. Dan seluruh surat suara telah dicetak sebelum proses pemilihan, dan tidak ada penambahan cetak. Sedangkan menurut pernyataan Ketua KPUD saat pembekalan saksi bahwa sisa surat suara yang tidak digunakan harus dicoret;

19. Lodya Wattimena:

- Saksi adalah Ketua KPPS 27 Kudamati (Termohon keberatan dengan kesaksian Saksi karena merupakan Ketua KPPS);
- Saat pleno perhitungan suara, saat akan dibacakan TPS 27 Kudamati namun yang diambil adalah kotak TPS 27 Banteng;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 15 Juni 2011 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 15 Juni 2011, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya secara tegas menolak dalil-dalil permohonan keberatan yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam permohonannya yang telah diperbaiki dan dimasukkan pada tanggal 13 Juni 2011, pada jam 11.00 WIB di Mahkamah Konstitusi, kecuali terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing* Pemohon), dan tenggang waktu dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, serta dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil permohonan keberatan para Pemohon pada halaman 6 dan 7 posita poin 1, poin 2, dan poin 3 dalam pokok-pokok permohonan para Pemohon adalah merupakan dalil yang benar karena sesuai dengan Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon) Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011;

3. Bahwa dalil keberatan para Pemohon pada halaman 7 posita poin 4 yang menyatakan bahwa saksi para Pemohon tidak menandatangani berita acara (Model DB-KWK.KPU) adalah merupakan dalil yang tidak benar karena dalam Berita Acara Model DB-KWK.KPU, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon II) atas nama Dicky Mailoa dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon IV) atas nama Bartholomeus Dias menandatangani Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum (Model DB2-KWK.KPU). Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Para Pemohon tidak dilakukan dari tingkat yang paling bawah, artinya bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat KPPS ternyata tidak ada keberatan dari saksi para Pemohon tentang kejadian-kejadian khusus/luar biasa yang berhubungan dengan rekapitulasi perhitungan suara maupun hal-hal yang melanggar asas penyelenggaraan pemilu maupun asas Pemilu (Luber dan Jurdil). Dengan demikian, maka permohonan keberatan para Pemohon pada posita poin 4 haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini;
4. Bahwa dalil keberatan para Pemohon pada halaman 7 posita poin 5 yang intinya kalau Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur di 5 kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Kota Ambon, adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum, karena Termohon tidak pernah melakukan kerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) untuk mengatur strategi, dan/ atau tidak pernah menginstruksikan kepada pihak penyelenggaran di tingkat bawah (PPK, PPS, dan KPPS) untuk bekerja memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon, sehingga dalil Pemohon ini patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis;
5. Bahwa keberatan para Pemohon dalam posita poin ke-5.1.1 dan poin ke-5.1.5 adalah dalil yang tidak benar, karena tidak pernah terjadi penyerahan 20 lembar kartu nama yang dilakukan oleh Dedi Hakim kepada Fajhri Burhan dan Abos untuk melakukan pencoblosan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di

TPS 29 Batu Merah I Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau. Selain itu, tidak pernah terjadi pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 9 Batu Merah I yang tidak diberikan undangan, semuanya oleh petugas KPPS diberikan undangan, dan tidak pernah ada kejadian pencoblosan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh pemilih. Bahwa tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon pada tingkat KPPS di TPS 29 Batu Merah I, Desa Batu Merah;

6. Bahwa dalil keberatan para Pemohon dalam posita poin ke-5.1.2 dan posita poin ke-5.1.3 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan dalil yang dibuat-buat, karena sesuai fakta yang terjadi, tidak ada mobilisasi masyarakat di RT.9/RW.17 Kompleks STAIN/Dusun Kahena Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau yang dilakukan oleh orang yang bernama Lufti Mual atau orang lain untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS 7 Batu Merah III, TPS 8 Batu Merah III, TPS 9 Batu Merah III, TPS 12 Batu Merah III, TPS 13 Batu Merah III, TPS 14 Batu Merah III, TPS 15 Batu Merah III, TPS 18 Batu Merah III dan TPS 40 Batu Merah III, selain itu tidak pernah ada petugas KPPS dari TPS 12, TPS 15, dan TPS 19 bertemu untuk membicarakan strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara melakukan negosiasi berupa kesepakatan pembayaran satu buah undangan dengan harga Rp 25.000. Keberatan para Pemohon ini merupakan keberatan yang dibuat-buat, tanpa didasarkan pada fakta dan bukti, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Para Pemohon di tingkat KPPS sampai ke tingkat PPK, dengan demikian maka dalil keberatan Pemohon ini patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
7. Bahwa keberatan Para Pemohon dalam posita poin ke-5.1.4 yang mendalilkan bahwa di TPS 19 Batu Merah III, Desa Batu Merah terdapat sepuluh orang anak yang belum memiliki hak pilih, akan tetapi dibagikan undangan untuk mencoblos, kemudian mereka melanjutkan pencoblosan di TPS 21 dan TPS 22 Batu Merah III, hal ini merupakan dalil keberatan yang tidak benar dan harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, fakta ini Termohon dapat buktikan dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon di tingkat KPPS dan PPK terhadap kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut. Dengan

demikian maka dalil keberatan Pemohon ini patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

8. Bahwa dalil Keberatan Para Pemohon dalam posita poin ke-5.1.6, poin ke-5.1.7 dan Poin ke-5.1.8 dan poin 5.1.10 adalah keberatan yang tidak benar, karena tidak pernah ada mobilisasi anak di bawah umur yang dilakukan oleh PNS yang bernama La Rahim untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 9 Batu Merah II Kecamatan Sirimau untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Juga tidak pernah ada penggunaan undangan dan/atau identitas orang lain pada TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Batu Merah III (Air Besar Besar Kampus STAIN), selain itu tidak pernah ada mobilisasi massa untuk mencoblos pada 4 TPS berbeda di Kompleks STAIN. Juga tidak pernah terjadi pada TPS 22 Lorong Putri STAIN Desa Batu Merah, TPS 12 Puskesmas Air Besar, kemudian di antar lagi menuju ke TPS 13, 14, 15 yang berada di GOR Kampus STAIN, di mana dalam mobil angkot para penumpang dibagikan undangan dan disuruh untuk mencoblos Nomor Urut 3, kemudian dalam perjalanan disuruh untuk membersihkan jari tangan yang telah diberi tanda khusus berupa tinta dengan menggunakan bayclin pembersih. Bahwa dalam Pemilukada Kota Ambon, Termohon menggunakan tinta yang standar nasional dan bisa bertahan selama 5 (lima) jam. Tinta tersebut digunakan untuk menandai tangan para pemilih agar mereka tidak mencoblos dua kali. dengan demikian maka dalil keberatan Pemohon ini merupakan dalil yang tidak berdasar pada fakta hukum, dan oleh karenanya adalah patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
9. Bahwa dalil keberatan para Pemohon poin ke-5.1.9 adalah dalil yang tidak benar dan direkayasa, karena tidak pernah tersebar Kartu Undangan Model C6-KWK.KPU yang dibagi-bagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena kartu undangan berupa Formulir Model C6-KWK.KPU, hanya dimiliki oleh Termohon dan tidak pernah dibagikan kepada satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota baik Pemohon maupun Pihak Terkait, dengan demikian maka dalil keberatan para Pemohon ini menurut hukum patut untuk ditolak dan/ atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

10. Bahwa dalil keberatan para Pemohon pada halaman 14 posita poin 5.2 tentang pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon Selaku penyelenggara pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara adalah tidak benar dan merupakan dalil yang dibuat berdasarkan asumsi para Pemohon, bukan berdasarkan fakta, karena proses pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada perbuatan dari Termohon tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu tidak ada alasan apapun untuk dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara ulang pada seluruh TPS di 5 (lima) kecamatan pada Kota Ambon, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonan keberatannya;
11. Bahwa keberatan Pemohon pada halaman 14 posita (poin 5.2.1.1) dan (poin 5.2.1.2) merupakan dalil yang tidak benar, karena berdasarkan rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan, maka PPK Teluk Ambon Baguala memanggil Ketua KPPS TPS 4 Desa Nania, TPS 10 Desa Passo I, dan TPS 26 Desa Passo II untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dalam penjelasannya Ketua KPPS TPS 4, TPS 10, dan TPS 26 mengatakan bahwa mereka lupa memasukan Berita Acara C.KWK-KPU pada kotak suara. Selanjutnya PPK bersama para saksi Pasangan Calon dan Panwaslu kecamatan melihat dan mencocokkan Berita Acara C-KWK.KPU yang ada pada para saksi, Panwaslu Kecamatan dan arsip PPS, ternyata hasilnya sama, sehingga atas kesepakatan para saksi, PPK Teluk Ambon Baguala, dan direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan, maka Berita Acara yang ada pada PPS dipakai untuk dibacakan dan hasilnya disetujui oleh para saksi Pasangan Calon. Dengan demikian, maka alasan para Pemohon pada posita (poin 5.2.1.1) dan (poin 5.2.1.2) haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
12. Bahwa dalil permohonan para Pemohon pada halaman 14 posita (poin 5.2.1.3) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena atas kejadian tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Nusaniwe dengan mengeluarkan

rekomendasi nomor 40/PANWASLUKADA-KN/V/2011 yang intinya adalah tidak ada Berita Acara Rekapitulasi model C1-KWK.KPU dalam kotak suara TPS 1. Atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut, maka PPK Nusaniwe telah melakukan pembetulan dengan memanggil ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Nusaniwe, yang dalam penjelasannya bahwa KPPS lupa memasukan Berita Acara Rekapitulasi Model C1-KWK.KPU dalam kotak suara, namun salinan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Model C1-KWK.KPU telah diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon, Panwas Lapangan, dan PPS yang telah ditandatangani oleh KPPS TPS 1 Kelurahan Nusaniwe dan semua saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS. Pada saat perhitungan di tingkat PPK telah dilakukan klarifikasi oleh Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Nusaniwe maka PPK Nusaniwe meminta Berita Acara hasil Rekapitulasi model C1-KWK.KPU milik Panwaslu Kecamatan Nusaniwe untuk dibacakan, kemudian Berita Acara Hasil Rekapitulasi model C1-KWK.KPU yang diterima dari Panwas Kecamatan Nusaniwe tersebut dibacakan oleh PPS Kelurahan Nusaniwe dan ternyata tidak ada perbedaan antara Berita Acara hasil Rekapitulasi Model C1-KWK.KPU yang dipegang oleh Para Saksi, Panwas lapangan dan PPS, atas perbaikan yang dilakukan oleh PPK Nusaniwe tersebut seluruh saksi Pasangan Calon menyetujuinya. Dengan demikian, maka dalil Pemohon ini patutlah dikesampingkan;

13. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 14 posita (poin 5.2.1.4), halaman 16 (poin 5.2.1.9) dan (poin 5.2.1.11), yang pada inti menyatakan bahwa Berita Acara C2-besar tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS dan TPS 1, 6, 11, 14, dan 15 Kelurahan Wainitu, khusus untuk TPS 15 juga tidak ada berita acara hasil penghitungan suara. Pada TPS 1 Desa Amahusu berita acara C2-besar tidak ditandatangani oleh petugas KPPS. Sedangkan pada TPS 6 Desa Amahusu pada Berita Acara tidak tercantum hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah untuk seluruh Pasangan Calon dan saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum untuk diajukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, karena atas kejadian-kejadian tersebut Panswaslu Kecamatan Nusaniwe telah mengeluarkan rekomendasi nomor 40/PANWASLUKADA-KN/V/2011 yang intinya adalah tidak adanya tanda tangan lembaran Model C2-KWK.KPU. Dan berdasarkan

Rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut maka PPK Nusaniwe telah melakukan pembetulan dengan memanggil KPPS 1, 6, 11, dan 14 Kelurahan Wainitu. Dalam penjelasannya para Ketua KPPS 1, 6, 11, dan 14 menerangkan kalau KPPS lupa menandatangani C2-KWK.KPU. Dan saat rekapitulasi di Tingkat PPK telah dilakukan klarifikasi dengan cara membacakan berita acara C1-KWK.KPU dan setelah diteliti maka Berita Acara C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU semua milik saksi dan Panwaslu sama, dan perolehan suara sah dan tidak sah sesuai dengan Formulir C2-KWK.KPU. Bahwa untuk TPS 15 Kelurahan Nusaniwe tidak ditemukan adanya pelanggaran yang mengharuskan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe mengeluarkan rekomendasi. Sementara dalil pemohon yang menyatakan bahwa pada TPS 7 Desa Amahusu terdapat 3 orang pemilih yang melakukan pencoblosan ganda merupakan rekayasa terhadap fakta hukum karena pada tingkat KPPS, Saksi Para Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan tidak ada temuan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe atas dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut. Dengan demikian, maka dalil Para Pemohon ini patutlah ditolak dan dikesampingkan;

14. Bahwa dalil Permohonan Para Pemohon pada halaman 15 posita poin 5.2.1.5 adalah dalil yang tidak benar dan mencoba untuk mengaburkan kebenaran substantif, karena atas kejadian sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, Panwaslu Kecamatan Nusaniwe telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 41/PANWASLUKADA-KN/V/2011 yang intinya untuk melakukan klarifikasi dan perbandingan data. Atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nusaniwe tersebut, PPK Nusaniwe menindaklanjutinya dengan menghadirkan Para Saksi Pasangan Calon pada tingkat KPPS dan Anggota KPPS, kemudian oleh Panwaslu memeriksa dan mengkroscek semua data yang dibawah oleh saksi dan Anggota KPPS. Hasil pemeriksaan tersebut secara lisan Panwaslu menyatakan bahwa benar yang dibacakan oleh PPS Kudamati II pada pleno rekapitulasi tanggal 19 Mei 2011 adalah Berita Acara C1-KWK.KPU milik TPS 27 Kelurahan Benteng II, olehnya Panwaslu Kecamatan Nusaniwe secara lisan pula merekomendasikan untuk membuka kotak suara TPS 27 kelurahan Kudamati II untuk dicross cek kebenarannya. Berdasarkan kesepakatan para saksi pasangan calon dan dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan maka

kotak suara TPS 27 kelurahan Kudamati II dibuka oleh PPK serta disaksikan oleh para saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe, ternyata kotak suara TPS 27 Kelurahan Kudamati terdapat satu salinan berita acara TPS 27 Kelurahan Benteng II dan 3 salinan berita acara C1-KWK.KPU dan lampirannya milik TPS 27 Kelurahan Kudamati II. Kemudian berdasarkan kesepakatan para saksi dan dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe dibaca berita acara C1-KWK.KPU dan lampirannya dan ternyata pada berita acara tersebut pada kolom jumlah laki-laki dan perempuan sesuai DPT dan jumlah laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilih masih belum terisi, namun jumlah totalnya terisi, olehnya kekeliruan tersebut dibetulkan dengan kesepakatan para saksi serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe. Selanjutnya bahwa penjelasan PPK Kecamatan Nusaniwe terkait berita acara TPS 27 Kelurahan Benteng II yang ada dalam kotak suara TPS 27 Kelurahan kudamati II dikarenakan terselip pada saat kotak suara ditutup untuk pertama kali karena pada saat itu di atas meja PPK terdapat tumpukan seluruh Berita Acara C1-KWK.KPU dan lampirannya milik kelurahan Benteng II yang baru selesai diplenokan. Dan semua hasil dan tindakan yang dilakukan oleh PPK didasari pada kesepakatan bersama dengan saksi Pasangan Calon dan atas pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe telah ada kesepakatan untuk menerimanya. Dengan demikian maka dalil para Pemohon ini patutlah dikesampingkan;

15. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 15 posita poin 5.2.1.6 adalah dalil yang tidak benar, karena atas kejadian sebagaimana didalilkan, Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon Baguala telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 31/PANWASLUKADA-T.A.B/V/2011 yang intinya terdapat kekurangan surat suara yang tidak terpakai sehingga PPK Kecamatan Teluk Ambon Baguala harus menghadirkan PPS dan KPPS dari TPS 2 Desa Waiheru, untuk menjelaskan proses dan tata cara dilaksanakannya pemungutan suara di TPS, selanjutnya cross cek dengan berita acara penyerahan logistik dari KPU ke TPS 2 Waiheru. Atas dasar Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon Baguala tersebut, maka PPK Teluk Ambon Baguala menindaklanjutinya, dan atas Penjelasan Ketua KPPS TPS 2 Waiheru bahwa benar telah terjadi kesalahan penjumlahan surat suara yang tidak terpakai, sehingga saat pleno di Tingkat PPK dilakukan uji material terhadap surat suara yang tidak terpakai,

dan pada saat itu pula dilakukan pembetulan, serta hasilnya pun disetujui dan diterima oleh saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Dengan demikian, maka dalil Pemohon ini patutlah ditolak dan dikesampingkan;

16. Bahwa selain itu, saksi para Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara ditingkat PPS dan KPPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Bahwa dalil keberatan para Pemohon pada halaman 14 posita poin 5.2 tentang Pelanggaran dan Kecurangan yang Dilakukan oleh Termohon Selaku Penyelenggara Pada saat Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara adalah tidak benar dan merupakan dalil yang dibuat berdasarkan asumsi para Pemohon, bukan berdasarkan fakta, karena proses pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada perbuatan dari Termohon yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu tidak ada alasan apapun untuk dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara ulang pada seluruh TPS di 5 (lima) kecamatan pada Kota Ambon, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonan keberatannya;
17. Bahwa selain itu dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat KPPS tidak pernah ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dari Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 84 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 15 posita poin 5.2.1.7 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa memang benar terdapat selisih antara jumlah DPT pada Kecamatan Nusaniwe dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara

yang telah diplenokan ditingkat PPK Nusaniwe yaitu berjumlah 2.586. Bahwa selisih ini ada karena terjadi kesalahan dalam penghitungan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Nusaniwe. Bahwa kesalahan ini semata-mata karena *human error* dan tidak ada niat dari Termohon untuk membuat kesalahan dimaksud. Bahwa memang benar terjadi kesalahan penghitungan/*human error*, tetapi sama sekali tidak mengurangi jumlah perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon, dengan demikian dalil para Pemohon ini patutlah dikesampingkan;

19. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 15 posita poin 5.2.1.8, halaman 16 poin 5.2.1.12, halaman 17 poin 5.2.1.13, poin 5.2.1.14, dan poin 5.2.1.15 adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Bahwa para Pemohon mencoba untuk memanipulatif kesepakatan yang telah dilakukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPK Nusaniwe, kenapa sampai Termohon katakan demikian, hal ini didasari pada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nusaniwe Nomor 40/PANWASLUKADA-KN/V/2011 yang intinya ada temuan surat suara yang tidak terpakai, tidak sesuai dengan surat suara yang diterima pada Model C1-KWK.KPU sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan agar temuan-temuan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan memanggil KPPS untuk mengklarifikasi temuan yang ada sesuai dengan aturan perundang-undangan. Atas dasar rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut, maka PPK memanggil ketua-ketua KPPS TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 Negeri Urimesing, Ketua KPPS TPS 1, TPS 3, dan TPS 5 Kelurahan Kudamati I, Ketua KPPS TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Kelurahan Urimesing, dan Ketua KPPS TPS 1 s/d. TPS 8 Kelurahan Silale, serta Ketua KPPS TPS 29 Kelurahan Kudamati I untuk mengklarifikasi saat Pelaksanaan Pleno di Tingkat PPK, dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Masing-masing Ketua KPPS TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 Negeri Urimesing, Ketua KPPS TPS 1, TPS 3, dan TPS 5 Kelurahan Kudamati I menerangkan bahwa dalam penulisan berita acara, mereka tidak memasukan jumlah surat suara cadangan yang diterima sebanyak 2,5% yaitu pada C1-KWK.KPU. olehnya PPK mempersilahkan PPS membacakan berita acara kemudian dibedah kotak bersama saksi serta disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Nusaniwe, ternyata di dalam kotak suara ada secara fisik jumlah surat

suara cadangan sebanyak 2,5% masing-masing TPS dan saat dijumlahkan pun nilainya sesuai dan benar;

- b. Ketua KPPS 2 Kelurahan Kudamati I menerangkan kalau mereka lupa menandatangani C2-KWK.KPU, kemudian PPK mempersilahkan PPS membacakan berita acara C1-KWK.KPU, dan hasilnya sama dengan yang ada pada Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan, serta perolehan suara sah dan tidak sah sesuai dengan formulir C2-KWK.KPU;
- c. Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Kudamati I menerangkan bahwa mereka keliru dalam penulisan surat suara yang terpakai dan surat suara yang tidak terpakai, namun terhadap perolehan suara para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilikada Kota Ambon ditulis dengan benar. PPS Kelurahan Kudamati I diberikan kesempatan oleh PPK untuk membacakan hasil perolehan suara Pasangan Calon yang tidak terisi pada Model C1-KWK.KPU dan diisi sesuai dengan Lampiran C1-KWK.KPU dan sesuai dengan C2-KWK.KPU, semuanya sesuai dengan Formulir C1-KWK.KPU dan Lampirannya yang dimiliki oleh para saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe;
- d. Ketua KPPS TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Kelurahan Urimessing dan Ketua KPPS TPS 1 s/d. TPS 8 Kelurahan Silale, serta Ketua KPPS TPS 29 Kelurahan Kudamati I menerangkan pada Pleno PPK bahwa mereka lupa memasukan berita Acara C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU dan Lampirannya, tetapi para saksi Pasangan Calon dan Panwaslu lapangan telah diberikan, yang kemudian saat pleno di tingkat PPK, berita acara C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU dicocokkan dengan yang ada pada saksi Pasangan Calon, PPS dan Panwaslu Kecamatan, ternyata semuanya sama;

Dengan Demikian, kekeliruan sebagaimana didalilkan para Pemohon pada halaman 15 posita poin 5.2.1.8, halaman 16 poin 5.2.1.12, halaman 17 poin 5.2.1.13, poin 5.2.1.14, dan poin 5.2.1.15, telah dibetulkan pada saat Pleno di tingkat PPK atas persetujuan Para Saksi Pasangan Calon dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan, sehingga dalil tersebut patutlah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis;

20. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 16 posita poin 5.2.1.10 adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena berdasarkan Rekomendasi

Panwaslu Kecamatan Nusaniwe Nomor 40/PANWASLUKADA-KN/V/2011, PPK telah memanggil Ketua KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14 Kelurahan Nusaniwe, serta telah melakukan klarifikasi sebagai berikut:

- a. Pada TPS 1 Kelurahan Nusaniwe, Ketua KPPS mengaku lupa menaruh berita acara C1-KWK.KPU dan lampirannya dalam kotak suara, namun semua saksi dan Panwaslu Lapangan serta PPS telah diberikan salinan berita acara yang telah ditandatangani oleh KPPS dan Para Saksi yang hadir di TPS, dan salinan berita acara sisa ditahan oleh KPPS. Olehnya setelah diklarifikasi, PPK meminta berita acara C1-KWK.KPU dan lampirannya milik Panwaslu Kecamatan yang diterima dari Panwaslu Lapangan untuk dibacakan oleh PPS, dan setelah membacakan berita acara dan lampirannya sama dengan milik semua saksi Pasangan Calon;
- b. TPS 2 Kelurahan Nusaniwe, Ketua KPPS menyatakan bahwa mereka lupa menulis surat suara cadangan yang mereka terima di dalam berita acara. Oleh PPK Nusaniwe bersama saksi dan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe membedah kotak dan benar bahwa ada surat suara cadangan sebanyak 12 lembar dalam kotak suara. Olehnya kekeliruan tersebut dibetulkan sesuai fakta yang ada dan dengan kesepakatan semua saksi pasangan calon serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe;
- c. Ketua KPPS TPS 3 mengakui bahwa KPPS lupa menulis jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai DPT, di mana penjumlahan surat suara yang diterima (556) dan surat suara yang dipakai (289), serta surat suara yang dikembalikan (1), hasilnya tidak sesuai yakni 252, yang seharusnya pengurangan tersebut harus 266. Sehingga oleh PPK kemudian bersama semua saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan membedah kotak suara dan ternyata jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 266. Olehnya kekeliruan tersebut dibetulkan sesuai fakta yang ada dan dengan kesepakatan semua saksi Pasangan Calon serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe;
- d. Ketua KPPS TPS 10 menyatakan bahwa anggota KPPS keliru menulis dimana penjumlahan surat suara yang diterima (549) dan surat suara yang dipakai (283) hasil yang ditulis tidak sesuai yakni 253, yang seharusnya adalah 266. Sehingga oleh PPK bersama para saksi Pasangan Calon dan

Panwaslu Kecamatan Nusaniwe membedah kotak suara dan ternyata jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 266. Olehnya kekeliruan tersebut dibetulkan sesuai fakta yang ada dengan kesepakatan para saksi Pasangan Calon, serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Nusaniwe;

- e. Pada TPS 11, Ketua KPPS menerangkan bahwa KPPS lupa menambah surat suara cadangan pada kolom surat suara yang tidak terpakai, sehingga oleh PPK kemudian bersama para saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan membedah kotak suara dan ternyata jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 241 dan cadangan 15. Olehnya kekeliruan tersebut dibetulkan sesuai fakta yang ada, dan dengan kesepakatan para saksi Pasangan Calon serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe;
- f. Pada TPS 12, Ketua KPPS menerangkan bahwa anggota KPPS lupa menulis jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai DPT, dimana penjumlahan surat suara yang diterima (556) dan yang terpakai (289), yang dikembalikan (1), hasilnya tidak sesuai yakni 252, yang seharusnya pengurangan tersebut harus 266. Sehingga oleh PPK bersama para saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Sirimau membedah kotak suara dan ternyata jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 266. Olehnya kekeliruan tersebut langsung dibetulkan sesuai fakta yang ada dan dengan kesepakatan para saksi Pasangan Calon serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Sirimau;
- g. Ketua KPPS 14 menerangkan bahwa Anggota KPPS lupa menulis jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai DPT, dimana penjumlahan surat suara yang diterima (552) dan yang dipakai (256), yang dikembalikan harus nol namun ditulis (1), yang seharusnya merupakan suara tidak sah dan hasilnya sesuai yakni 282, sehingga oleh PPK bersama para saksi Pasangan Calon dan panwaslu kecamatan telah membedah kotak suara dan ternyata jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 282, surat suara tidak sah (1). Olehnya kekeliruan tersebut dibetulkan sesuai fakta yang ada dan dengan kesepakatan para saksi Pasangan Calon serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe saat rekapitulasi di tingkat PPK;

Bahwa dalil para Pemohon ini, merupakan tindakan yang mencoba untuk memanipulatif fakta hukum, karena permasalahan-permasalahan yang terjadi pada TPS-TPS di Kelurahan Nusaniwe sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon pada halaman 16 posita poin 5.2.1.10, semuanya telah diselesaikan di Tingkat PPK, serta disaksikan dan disetujui oleh para Saksi Pasangan Calon, maupun atas Pengawasan dari Panwas Kecamatan Nusaniwe, oleh karenanya dalil Pemohon ini patutlah ditolak dan dikesampingkan;

21. Bahwa dalil Para Pemohon pada halaman 17 posita poin 5.2.2 yang mendalilkan bahwa petugas KPPS TPS 29 Batu Merah I Kecamatan Sirimau membagi-bagikan sisa surat suara kepada saksi dan pemilih di lokasi TPS 29 Batu Merah I Kecamatan Sirimau dan di TPS 11 Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala, di mana tiga orang pemilih memilih menggunakan undangan ganda milik dua pemilih adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena kejadian-kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut tidak pernah terjadi, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Sirimau dan Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon Baguala serta tidak adanya keberatan saksi dari pasangan calon lain di TPS 29 Batu Merah I Kecamatan Sirimau dan TPS 11 Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang dituangkan dalam Berita Acara formulir model C-KWK.KPU, dan keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Para Pemohon ini tidak pernah disampaikan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sirimau dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Teluk Ambon Baguala. Dengan demikian maka dalil Para Pemohon ini patutlah dikesampingkan;
22. Bahwa dalil Para Pemohon pada halaman 18 posita poin 5.2.3.1 yang mendalilkan bahwa petugas KPPS TPS 21 Batu Merah II Kecamatan Sirimau mengusir saksi pasangan calon nomor 4 adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut tidak pernah terjadi, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan dan rekomendasi dari Panwas Lapangan dan Panwaslu Kecamatan Sirimau yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut pernah terjadi. Dengan demikian maka dalil Para Pemohon ini patutlah dikesampingkan;
23. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 18 posita poin 5.2.3.2 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, karena pada anak kalimat baris pertama dan kedua

Para Pemohon menguraikan tentang pengusiran saksi oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 21 Batu Merah II yang telah diuraikan pada posita poin 5.2.3.1, sementara pada anak kalimat baris ke empat dan lima para Pemohon menyinggung tentang TPS di Desa Silale (TPS berapa dan kejadian apa, tidak diuraikan oleh Pemohon) dan Kelurahan Waihaong (kejadian apa di TPS berapa juga tidak diuraikan oleh para Pemohon). Bahwa antara Desa Batu Merah, Desa Silale dan Kelurahan Waihaong berbeda kecamatan. Desa Batu Merah di Kecamatan Sirimau, sementara Desa Silale dan Kelurahan Waihaong berada di Kecamatan Nusaniwe. Hal ini jelas-jelas tergambar bahwa uraian posita poin 5.2.3.2 adalah kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, maka dalil para Pemohon ini patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

24. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 18 posita poin 5.2.4 yang menyatakan bahwa terdapat pemilih ganda pada DPT yang ditetapkan oleh Termohon adalah merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, karena pada tanggal 12 April 2011 Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 274/KPU/V/2011 yang intinya adalah jika terdapat pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ambon maka hanya diberikan satu undangan dan satu kartu pemilih. Dengan demikian maka dalil Pemohon ini patutlah ditolak dan dikesampingkan;
25. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 20 posita poin 5.2.5 adalah merupakan dalil yang mengada-ada, karena tidak terdapat nama-nama orang yang telah meninggal dalam DPT TPS 2 Batu Merah II dan TPS 14 Batu Merah III, dengan demikian maka dalil para Pemohon ini patutlah dikesampingkan oleh Majelis Konstitusi yang memeriksa perkara ini;
26. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 20 posita poin 5.2.6 yang menyatakan bahwa terdapat nama-nama pemilih yang tanggal dan bulan lahir yang sama adalah merupakan dalil yang dicari-cari dan sangat mengada-ada karena Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku adalah merupakan kota yang berkembang dan memiliki populasi jumlah penduduk yang besar serta kuantitas masyarakat yang heterogen yang berdomisili di kota ambon bukan saja pemilih yang asli suku Maluku tetapi juga berasal dari sebagian besar provinsi di Seluruh Indonesia. Dengan jumlah pemilih sebanyak 253.539 (dua

ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan), adalah merupakan sebuah kewajaran jika terdapat banyak orang yang memiliki tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang sama, dengan demikian maka dalil Pemohon ini patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

27. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 21 posita poin 5.2.7 telah dijawab oleh Termohon (lihat jawaban/tanggapan nomor 21);
28. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 21 - 24 posita poin 5.2.8 yang mendalilkan bahwa saksi para Pemohon tidak diberikan Berita Acara Penghitungan Suara di tingkat KPPS oleh Termohon adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) tidak mengikuti proses penghitungan suara sampai selesai di TPS-TPS sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan kata lain mereka (saksi Pemohon) pulang lebih dulu dibandingkan dengan saksi-saksi yang lain. Dengan tidak diberikannya Model C1-KWK.KPU kepada saksi Pemohon bukan berarti suara para Pemohon dikurangi oleh Termohon. Bahwa Model C1-KWK.KPU selain dipegang oleh saksi juga dipegang oleh PPS dan Panwas lapangan, sehingga tidak mungkin Termohon melakukan perbuatan curang dengan mengurangi suara dari Para Pemohon. Dengan demikian maka dalil para Pemohon ini patutlah dikesampingkan;
29. Bahwa alasan para Pemohon pada halaman 29 posita poin 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah merupakan alasan yang mengada-ada dan keliru karena alasan-alasan sebagaimana disampaikan oleh para Pemohon tersebut tidak pernah disampaikan oleh para saksi Pemohon pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kota Ambon. Alasan-alasan para Pemohon ini baru ada dan muncul pada saat para Pemohon dinyatakan bukan sebagai pemenang terpilih, oleh karenanya adalah patut dan beralasan menurut hukum bila dalil keberatan para Pemohon ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
30. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 30 posita poin 5.4 adalah merupakan dalil yang keliru karena pada TPS 7 PPS Hative Besar telah dilakukan pemungutan ulang di TPS tersebut. Pemungutan ulang di TPS 10 Desa Hative Besar dilakukan karena ada 7 orang yang namanya tidak terdapat

dalam DPS maupun DPT diberikan kesempatan oleh Ketua KPPS TPS 7 untuk melakukan pencoblosan. Atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon telah mengeluarkan rekomendasi Panwaslukada Teluk Ambon Nomor: 01/Panwaslukada-TA/V/2011, atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan tersebut Termohon telah melakukan Pemungutan ulang di TPS 7 Desa Hative Besar pada tanggal 23 Mei 2011. Bahwa penghitungan suara di TPS 7 Desa Hative Besar berakhir pada jam 23:00 WIT. Bahwa proses penghitungan suara ulang di TPS 7 Desa Hative Besar berlangsung sampai pada malam hari yang diterangi oleh cahaya lampu yang cukup, dihadiri dan disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon, Panwaslu Kecamatan, Pihak Keamanan (Kepolisian) juga dan disaksikan oleh masyarakat Desa Hative Besar. Bahwa dengan dilakukannya proses pemungutan suara ulang di TPS 7 Desa Hative Besar oleh Termohon (PPK) membuktikan bahwa Termohon memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan oleh Termohon (KPPS) dengan berdasarkan rekomendasi dari Panwas Lapangan, Panwaslu Kecamatan maupun Panwas Kota Ambon;

Bahwa surat suara yang dipakai pada saat pemungutan suara ulang di TPS 7 Desa Hative Besar diperoleh dari sisa surat suara yang ada pada Termohon (KPU Kota Ambon) yang kemudian didistribusikan untuk dilakukannya pemilihan ulang dimaksud. Oleh karenanya adalah patut dan beralasan menurut hukum bila dalil keberatan para Pemohon ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

31. Bahwa dalil para Pemohon pada halaman 30 pada poin 5.5 yang mengatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah merupakan alasan yang keliru dan dicari-cari karena Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 pelaksanaanya dimulai dari bulan Desember 2010 yang dimulai dari penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Ambon kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam bentuk soft copy yang selanjutnya dicetak dan digandakan untuk diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam proses Penyusunan daftar pemilih sementara PPS telah berkoordinasi dengan Ketua-Ketua RT

untuk menggunakan DP4 dan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sebagai sandingan. DPS yang telah disusun dan disahkan oleh PPS berjumlah 255.363 pemilih, selanjutnya diumumkan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kepada masyarakat di setiap RT selama 21 hari yaitu dimulai dari tanggal 12 Februari s/d tanggal 4 Maret 2011 melalui media TVRI, mobil penerangan milik pemerintah Kota Ambon, RRI, serta spanduk untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan disertai dengan pencatatan pemilih tambahan oleh PPDP. Bahwa DPS yang telah dikoreksi dan pemilih tambahan yang telah dicatat dikompelasikan dan selanjutnya disahkan oleh PPS menjadi DPS Hasil Perbaikan diumumkan selama 5 hari yaitu dimulai dari tanggal 16 s/d tanggal 21 Maret 2011. DPS hasil perbaikan yang telah diumumkan dan telah mendapat masukan untuk diperbaiki, selanjutnya dilakukan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).

Bahwa ternyata DPS dan DPSHP masih mengandung data kependudukan yang lama, dimana penduduk yang meninggal, berpindah tempat domisi dan lain-lain sehingga sangat berpengaruh terhadap keakuratan DPT yang akan ditetapkan;

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disusun oleh PPS, selanjutnya disahkan dan diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 2 April 2011. Selanjutnya DPT direkap oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rapat pleno tanggal 6 April 2011 yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan dan Tim Kampanye pasangan calon. Berdasarkan hasil rekap PPK, maka pada tanggal 7 April 2011 KPU Kota Ambon melakukan rapat pleno rekapitulasi yang dihadiri oleh Panwas Kota Ambon dan Panwaslu Kecamatan, Pasangan Calon, dan Tim Kampanye serta PPK. Bahwa dalam rapat pleno tersebut telah menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 adalah sebanyak 256.702 pemilih dengan 615 TPS. Selain hasil rakapitulasi jumlah pemilih terdaftar, DPT dalam bentuk soft copy juga telah diberikan kepada Pasangan Calon dan Panwas Kota Ambon. Setelah pengesahan DPT dan Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar, KPU Kota Ambon bersama PPS masih melakukan perbaikan DPT berdasarkan masukan dari Panwas Kota Ambon terkait dengan Pemilih Ganda, maupun berdasarkan laporan PPS adanya pemilih yang tercatat pada DPS tapi tidak tercatat dalam DPT;

Bahwa pada tanggal 21 April 2011 KPU Kota Ambon kembali melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh Panwas Kota Ambon, Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta PPK untuk melakukan perbaikan dan perubahan jumlah pemilih terdaftar pada rapat pleno tersebut, yang pada saat itu ada masukan dari Tim Kampanye bahwa masih terdapat pemilih ganda maka atas persetujuan Panwas Kota Ambon rapat pleno kemudian ditunda untuk KPU Kota Ambon meminta PPS berkoordinasi dengan PPDP maupun RT untuk mengecek pemilih ganda dalam DPT, dan pada tanggal 4 Mei 2011 KPU Kota Ambon melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Panwas Kota Ambon, dan PPK menetapkan jumlah pemilih terdaftar untuk Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Ambon sebanyak 253.251 pemilih dengan 615 TPS;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jo pasal 31 ayat (3) Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011, maka berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarga kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam DPT, KPU Kota Ambon setelah berkonsultasi dengan Panwaslukada Kota Ambon melakukan perubahan DPT sehingga jumlah pemilih terdaftar menjadi 252.539 pemilih tertanggal 13 Mei 2011, dan hasil perubahan tersebut telah disampaikan kepada seluruh Pasangan Calon dan tembusannya disampaikan kepada Panwaslukada Kota Ambon. Dan DPT TPS tertentu yang mengalami perbaikan telah diserahkan oleh PPS kepada KPPS untuk digunakan di TPS pada hari pemungutan suara. Bahwa setelah mendapatkan DPT Hasil Perbaikan, kemudian KPPS mengumumkannya kepada masyarakat dengan cara menempelkannya di TPS-TPS agar dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat;

Bahwa untuk mengakomodir pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT, maka sesuai dengan pasal 18 Keputusan KPU Kota Ambon tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS, jo Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010, maka pada tanggal 15 Mei

2011 KPU Kota Ambon mengeluarkan Surat Edaran kepada PPS dan KPPS yang isinya adalah:

- a. Pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS menghubungi PPS untuk mendapatkan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam data pemilih atau DPS;
- b. KPPS berdasarkan keterangan dari PPS memberikan Formulir C6-KWK.KPU kepada pemilih tersebut;
- c. KPPS mencatat nama pemilih tersebut pada Formulir C8-KWK.KPU dan diberikan keterangan "Pemilih terdaftar dalam DPS";
- d. Pemilih tersebut memberikan suara bersama-sama KPPS, saksi dan Pemilih dari TPS lain bila masih terdapat surat suara;
- e. Pemilih tersebut menandatangani surat pernyataan belum pernah memberikan suara di TPS lain;
- f. Pemilih tersebut dicatat di dalam Formulir C-KWK.KPU pada baris pemilih dari TPS lain;

Dengan demikian, maka dalil Para Pemohon pada halaman 30-31 pada poin 5.5 haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

32. Bahwa dalil-dalil para Pemohon yang dituangkan dalam permohonannya sama sekali tidak mempunyai:
 - a. Alat ukur untuk menentukan atau untuk membuktikan bahwa Termohon telah melanggar asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tidak jelas alasannya, selain itu para Pemohon tidak menguraikan secara signifikan tentang kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sehingga mengurangi atau merugikan suara para Pemohon atau setidaknya terdapat alasan-alasan yang menjadi dasar terjadi kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang telah merugikan perolehan suara dari para Pemohon;
 - b. Para Pemohon juga tidak secara rinci menguraikan tentang penghitungan yang benar menurut versi para pemohon dan penghitungan yang benar menurut versi Termohon, sehingga dalil-dalil keberatan dari Para Pemohon ini adalah tidak beralasan, untuk itu adalah sangat beralasan hukum bila permohonan Pemohon ini ditolak dan/ atau dikesampingkan

oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- c. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Ambon secara demokratis dan sesuai dengan asas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang Luber dan Jurdil serta Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Termohon juga telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 dan Peraturan KPU lainnya yang mempunyai kaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011;
33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon tidak dapat membuktikan alat ukur tentang adanya perbuatan Termohon berupa pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi unsur terstruktur, tersistimatis dan masif untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2011 dan atau memintah untuk melakukan pemungutan Suara ulang diseluruh TPS pada 3 kecamatan di Kota Ambon sebagaimana yang dimintakan oleh para Pemohon dalam petitumnya poin ke-5;
34. Bahwa bila ada dalil-dalil para Pemohon yang belum Termohon jawab dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Termohon menerima dan mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya;

Berdasarkan uraian–uraian dan penjelasan di atas, maka Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. dan/atau menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32, sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| Bukti T-1 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011; |
| Bukti T-2 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011; |
| Bukti T-3 | Fotokopi Tata Tertib Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Ambon; |
| Bukti T-4 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Ambon Di Tingkat Kota Ambon Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon. Fotokopi Formulir Model DB1.KWK-KPU (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tingkat Kota Ambon). Fotokopi Lampiran Formulir Model DB1.KWK-KPU (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tingkat Kota Ambon); |
| Bukti T-5 | Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Ambon Nomor: 284/214.a/KPU/V/2011 tanggal, 13 Mei 2011 perihal Beberapa Hal Penting Untuk Dilaksanakan (Ketua PPK se-Kota Ambon). Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Ambon Nomor 284/214.a/KPU/V/2011 tanggal, 13 Mei 2011 perihal Beberapa Hal Penting Untuk Dilaksanakan (Ketua PPS se-Kota |

Ambon). Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Ambon Nomor: 274/KPU/V/2011 tanggal, 12 Mei 2011 perihal Beberapa Hal Teknis Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (KPPS);

- Bukti T-6 Fotokopi Surat KPU Kota Ambon Nomor 270/64/SET.KPU/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 perihal Penyampaian Daftar Pemilih Sementara Pemilukada Tahun 2011. Fotokopi Surat KPU Kota Ambon Nomor 284/145/KP/IV/2011, tanggal 04 Maret 2011 perihal Penyampaian Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Tahun 2011. Fotokopi Surat KPU Kota Ambon Nomor 259/201/KPU/V/2011, tanggal 05 Mei 2011 perihal Penyampaian Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Pemilukada Tahun 2011. Fotokopi Surat KPU Kota Ambon Nomor 289/KPU/V/2011 tanggal 15 Mei 2011, perihal Pemilih terdaftar dalam Data Pemilih/DPS. Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 Oleh KPU Kota Ambon, tanggal 13 Mei 2011. Fotokopi Surat KPU Kota Ambon Nomor: 289/KPU/V/2011, tanggal 15 Mei 2011 perihal Pemilih Terdaftar Dalam Data Pemilih/DPS;
- Bukti T-7 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tingkat Kota Ambon (Model DB2-KWK.KPU);
- Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tingkat Kecamatan, tanggal 20 Mei 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Nusaniwe (Model DA-KWK.KPU), Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA.2-KWK.KPU, Model DA-A.KWK.KPU, Lampiran Model DA-A.KWK.KPU, Laporan Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Ambon Pada PPK Nusaniwe (Model DA2.KW-KPU);

- Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tingkat Kecamatan, tanggal 20 Mei 2011 Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sirimau (Model DA-KWK.KPU), Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA-A.KWK.KPU, Lampiran Model DA-A.KWK.KPU, Model DA.2-KWK.KPU;
- Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tingkat Kecamatan, tanggal 19 Mei 2011 Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Baguala (Model DA-KWK.KPU), Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA-A.KWK.KPU, Lampiran Model DA-A.KWK.KPU, Kejadian Khusus PPK Baguala;
- Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tingkat Kecamatan, tanggal 17 Mei 2011 Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Ambon (Model DA-KWK.KPU), Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Model DA-A.KWK.KPU, Lampiran Model DA-A.KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU;
- Bukti T-12 Fotokopi Surat PPK Teluk Ambon Nomor 05/PPK-TA/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pada Desa Hative Besar TPS 7 ditujukan kepada PANWASLUKADA Kecamatan Teluk Ambon, Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU;
- Bukti T-13 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tingkat Kecamatan Leitimur Selatan Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU;
- Bukti T-14.a Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di TPS (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), pada Kecamatan Nusaniwe (Kel. Wainitu, Kel. Nusaniwe, Kel. Mangga Dua, Kel. Seilale, Kel. Kudamati – I, Desa Latuhalat, Kel. Kudamati-II);

Bukti T-14.b Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di TPS (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), pada Kecamatan Nusaniwe (Negeri Amahusu, Kel. Benteng-I, Kel. Benteng-II, Negeri Silale, Negeri Urimessing, Negeri Nusaniwe, Kel. Urimessing);

Bukti T-15.a Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), pada Kecamatan Sirimau - (Kel. Amantelu, Kel. Ahusen, Kel. Karang Panjang, Kel. Uritetu, Kel. Pandan Kasturi, Kel. Waihoka, Desa Batu Merah-I, Desa Galala, Kel. Batu Meja);

Bukti T-15.b Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat

- Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), pada Kecamatan Sirimau (Lampiran Model C1-KWK.KPU), pada Kecamatan Baguala (Desa Hative Kecil, Desa Batu Merah-II, Desa Batu Merah-III, Kel. Hunipopu, Kel. Rijali, Desa Soya);
- Bukti T-16 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), pada Kecamatan Baguala;
- Bukti T-17 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), pada Kecamatan Teluk Ambon;
- Bukti T-18 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), pada Kecamatan Leitimur Selatan;
- Bukti T-19 Fotokopi Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS Lain (Model C8.KWK-KPU) Kecamatan Nusaniwe;
- Bukti T-20 Fotokopi Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS Lain (Model C8.KWK-KPU) Kecamatan Sirimau;
- Bukti T-21 Fotokopi Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS Lain (Model C8.KWK-KPU) Kecamatan Leitimur Selatan. Fotokopi Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari

TPS Lain (Model C8.KWK-KPU) Kecamatan Baguala. Fotokopi Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS Lain (Model C8.KWK-KPU) Kecamatan Teluk Ambon;

Bukti T-22 Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Kecamatan Nusaniwe, Nomor 40/PANWASLUKADA-K.N/V/2011, perihal: Rekomendasi ditujukan kepada PPK Kecamatan Nusaniwe. Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Kecamatan Nusaniwe, Nomor 41/PANWASLUKADA-KN/V/2011, perihal Rekomendasi ditujukan kepada PPK Kecamatan Nusaniwe. Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Nomor 31/PANWASLUKADA-T.A.B/V/2011, perihal Rekomendasi ditujukan kepada PPK Kecamatan Teluk Ambon. Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon, Nomor :01/PANWASLUKADA-T.A/V/2011, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu ditujukan Pada PPK Teluk Ambon. Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Kecamatan Sirimau, Nomor 83/PANWASLUKADA-K.S/V/2011, perihal Rekomendasi ditujukan kepada PPK Kecamatan Sirimau;

Bukti T-23 Fotokopi Surat KPU Kota Ambon Nomor 284/42/KPU/II/2011 tanggal, 05 Februari 2011 perihal: Penyampaian dan Perbaikan DPS ditujukan kepada PPS dalam daerah Pemilihan Kota Ambon. Fotokopi Surat KPU Kota Ambon Nomor 259/43/KPU/II/2011 tanggal 05 Februari 2011 perihal Pemutakhiran DPS ditujukan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilukada Tahun 2011. Fotokopi Surat KPU Kota

Ambon Nomor: 284/145/KPU/IV/2011 tanggal 04 Maret 2011 perihal Penyampaian DPT ditujukan kepada Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011. Fotokopi Surat KPU Nomor 287/139/KPU/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 Perihal: Penyampaian dan Pengesahan DPT ditujukan kepada PPS dalam daerah pemilihan Kota Ambon. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar tanggal 07 April 2011. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar tanggal 04 Mei 2011 (Model A6.KWK-KPU). Fotokopi Surat KPU Kota Ambon Nomor: 259/201/KPU/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 perihal: Penyampaian DPT Hasil Perbaikan ditujukan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011. Fotokopi Surat KPU Kota Ambon Nomor 295/216/KPU/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal: Perubahan DPT ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang pada TPS 7 PPS Desa Hative Besar PPK Teluk Ambon Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon, tanggal 22 Mei 2011

Bukti T-24 Fotokopi Laporan Penyelesaian Keberatan Saksi Pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Nusaniwe. Fotokopi Laporan Penyelesaian Keberatan Saksi Pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sirimau. Fotokopi Laporan Penyelesaian Keberatan Saksi Pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Baguala. Fotokopi Laporan Penyelesaian Keberatan Saksi Pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Teluk Ambon. Fotokopi Laporan Penyelesaian Keberatan Saksi Pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Leitimur Selatan;

Bukti T-25 Fotokopi Surat KPU Kota Ambon tentang Catatan Perkembangan Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Wakil

Walikota Ambon Tahun 2011. Fotokopi Surat KPU Kota Ambon tentang Penggunaan Surat Suara Yang Dikirm ke TPS dan Kelebihan Surat Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011;

Bukti T-26 Fotokopi Keputusan Kandidat PAPANISA Nomor 01/PAPANISA/II/2011 tanggal 15 Februari 2011, tentang Pembentukan Tim Sukses Pemenangan Papanisa. Fotokopi Keputusan Kandidat PAPANISA Nomor 02/PAPANISA/III/2011 tanggal 02 Maret 2011, tentang Pembentukan Juru Kampanye Papanisa;

Bukti T-27 Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Negeri Hative Kecil Nomor: 03/HK/PP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal: Klarifikasi ditujukan kepada PANWASLUKADA Kecamatan Sirimau. Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Teluk Ambon Nomor: 02/PPS.HDP/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 perihal Sanggahan Atas Laporan PANWASLUKADA Kota Ambon terkait DPS yang tidak diumumkan/ditempelkan ditujukan kepada PANWASLUKADA Kota Ambon. Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tihu Nomor 004/PPS/KT/2011 tanggal 07 Maret 2011 perihal Pemberitahuan ditujukan kepada PANWASLUKADA Kota Ambon. Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Poka Nomor:01/PPS-DP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Alokasi dan Pengumuman DPS Desa Poka ditujukan Kepada Ketua KPU Kota Ambon. Surat Panitia Pemungutn Suara Desa Waiheru Nomor:11/PPS/DW/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 perihal: Penyampaian Daftar Pemilih Perbaikan ditujukan kepada Ketua KPU Kota Ambon. Laporan Panitia Pemungutan Suara Desa Waiheru tanggal 18 Maret 2011. Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Nania Nomor 07/PPS-NANIA/IV/2011 tanggal, 05 April 2011 perihal Pengiriman Laporan Kegiatan PPS Nania kepada Ketua KPPS Baguala. Fotokopi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Pasangan calon

Perorangan Abraham Pakel, SH dan Saidin Ernas, M.Si. Fotokopi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Pasangan calon Perorangan Daniel Palapia, SH dan Drs. La Suriadi. Fotokopi Laporan Panitia Pemungutan Suara Dusun Amaory tanggal 19 Maret 2011. Fotokopi Laporan Panitia Pemungutan Suara Kel. Lateri tanggal 04 April 2011. Fotokopi Laporan Panitia Pemungutan Suara Negeri Passo;

Bukti T-28 Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Uritetu Nomor: 001/SK/II/2011 tanggal 07 Maret 2011 perihal: Klarifikasi ditujukan kepada PPK Sirimau. Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Ambon Baguala Nomor 04/PPK-T.A.B/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Klarifikasi ditujukan kepada Ketua PANWASLUKADA Kota Ambon. Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sirimau Laporan Hasil Monitoring Lapangan dari PPK Sirimau tanggal 04 Maret 2011. Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Baguala Laporan Hasil Monitoring Lapangan dari PPK Baguala. Fotokopi Rekapitulasi DPS Kecamatan Baguala;

Bukti T-29 Fotokopi Surat PANWASLUKADA Kecamatan Sirimau Nomor: 32/PANWASLUKADA-K.S/IV/2011 tanggal 09 April 2011 Perihal: Koreksi Hasil Pleno DPT ditujukan kepada Ketua PPK Sirimau. Fotokopi Surat PANWASLUKADA Kecamatan Teluk Ambon Nomor 01/PANWASLUKADA-T.A/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu ditujukan Ketua PPK Teluk Ambon. Fotokopi Kajian Laporan Model A-3 KWK tanggal 20 Mei 2011. Fotokopi Berita Acara Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Model C-2 KWK tanggal 18 Maret 2011. Fotokopi Surat PANWASLUKADA Kecamatan Teluk Ambon Nomor 09/PANWASCAM/T.A/03/2011 tanggal 11 Maret 2011 perihal Koordinasi dan Permohonan Maaf ditujukan kepada Ketua PPK Teluk Ambon. Fotokopi Surat PANWASLUKADA Kecamatan Teluk Ambon Baguala Nomor:04/PANWASLUKADA-T.A.B./III/2011 tanggal 03 Maret

2011 perihal: Hasil Pengawasan DPS ditujukan kepada Ketua PPK Teluk Ambon Baguala;

- Bukti T-30 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2550030405050014 dengan Nama Kepala Keluarga atas nama La Boge, alamat Waiheru RT.024 RW.011 Desa Waiheru. Fotokopi Surat Pernyataan “Undangan Tidak Pernah Digunakan Oleh Orang Lain” atas nama Said. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Wa Ati. Fotokopi Surat Pernyataan “Undangan Tidak Pernah Digunakan Oleh Orang Lain” atas nama Wa Ati. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Linmas atas Nama “La Mae” TPS Nomor: XI (sebelas) Desa: Waiheru. Fotokopi Surat Pernyataan “Undangan Tidak Pernah Digunakan Oleh Orang Lain” atas nama La Mae;
- Bukti T-31 Data CD tentang Penempelan Data Pemilih Sementara Kecamatan Baguala, Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 PPS Desa Latta (01), PPS Desa Latta (02), PPS Desa Waiheru;
- Bukti T-32 Tinta yang dipakai saat Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011.

Selain itu, Termohon mengajukan 12 (dua belas) orang saksi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 20 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tajudin Termawut

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 12 PPS Batu Merah III, saksi juga merupakan Ketua RT;
- Jumlah DPT pada TPS 12 Batu Merah III 596, sama dengan dalil Pemohon;
- Tidak ada permasalahan mengenai sisa surat suara;
- Tidak ada pertemuan dengan Ketua RW 17, dan Ketua RT-RT yang berada di lingkup RW 17, maupun Pasangan Calon tertentu. Karena pada hari itu, yaitu pada tanggal 14- 15 Mei 2011, Saksi dan Anggota KPPS membagi undangan;

2. Philipus Reyaan

- Saksi adalah Ketua TPS 7 Batu Merah III, dan Ketua RT;

- Saksi membantah adanya mobilisasi massa di TPS 7;
- Saksi membantah adanya anak di bawah umur mencoblos di TS Saksi;

3. Ahad Ramean

- Saksi adalah KPPS TPS 22;
- Saksi membantah Saksi dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Elisa Bahlades mencoblos dua kali di TPS 21 dan TPS 22, yang bersangkutan hanya mencoblos satu kali yaitu di TPS 22;
- Karena di TPS 22 saksi memeriksa jari tangan Elisa tidak ada tinta, dan TPS 21 dan TPS 22 hanya berjarang 3 meter;

4. L Suatkab

- Saksi adalah Ketua KPPS 29 Batu Merah I Kecamatan Sirimau;
- Jumlah DPT yang ada pada TPS tersebut, yaitu 389;
- Saksi membantah keterangan Saksi Pemohon bahwa Undangan C-6 dibagikan kepada pemilih lain;
- Tidak ada warga protes terkait undangan;
- Tidak ada anak di bawah umur yang diberikan undangan;

5. Usman Tukuboya

- Ketua KPPS 04 Batu Merah II;
- Saat rekapitulasi tingkat TPS tidak pernah ada keberatan dari saksi pasangan, seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir;
- jumlah DPT 584, dan jumlah suara yang terpakai 524. Jumlah suara sah 518, jumlah suara tidak sah 6. Sisa 60 ditambah dengan 10 suara cadangan. Sehingga jumlahnya 594;
- Tidak ada mobilisasi massa yang terjadi di TPS 04;
- Tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon;

6. Jack Wenno

- Saksi adalah Anggota PPK Teluk Ambon;
- Proses perhitungan baik di tingkat PPS sampai di PPK tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon;
- Pemungutan ulang merupakan rekomendasi Panwas bukan keputusan Saksi, para saksi baru mengajukan keberatan pada Pleno KPU 18 Mei 2011;

- Rekomendasi Panwas 01, menyatakan bahwa PPK melakukan rapat Pleno yang diatur berdasarkan undang-undang;

7. R. John Melmambessy

- Ketua PPK Teluk Ambon Banguala;
- Tidak ada laporan atau keberatan dari Pasangan Calon yang menyatakan ada pemilih yang menggunakan nama orang lain;
- Saksi membenarkan bahwa benar Formulir C-1 tidak dimasukkan ke dalam kotak suara pada TPS 4 Nania, namun ketua KPPS TPS 4 dipanggil dan diklarifikasi dan dicocokkan, dan ternyata hasilnya cocok dengan Panwas, Para Saksi, PPS, KPPS. Selanjutnya hasil tersebut dibacakan dan disetujui oleh para saksi dan digunakan;

8. Safrudin B. Layn

- Saksi adalah Ketua PPK Sirimau;
- Terdapat 262 TPS;
- Keberatan terjadi terkait dengan rincian penggunaan suara laki-laki dan perempuan, dan memang benar KPPS tidak mengisi rincian;
- Di Kecamatan Sirimau ada dua rekomendasi. Terkait tidak adanya Formulir C-2 besar di dalam kotak dan Formulir C-1 di dalam kotak, sehingga rekomendasinya adalah dibuka dan dihitung kembali. Dan ternyata cocok;
- Terhadap permasalahan tidak adanya Formulir C-1 yang dibawa pulang oleh KPPS, akhirnya dicocokkan dengan Formulir C-1 milik Panwas, dan ternyata cocok;

9. David Watutamata

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Nusaniwe;
- Terhadap ketiadaan Formulir C-1 dalam Koak suara telah ditindaklanjuti oleh PPK sesuai dengan rekomendasi Panwas yaitu dihitung ulang, yaitu sejumlah 46 kotak;
- Lembaran Lampiran DA menunjukkan perolehan suara 44.717, sementara pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan berbeda. Selisih 2.000-an suara;
- Hal itu telah ditetapkan pada saat rekapitulasi tapi pada prinsipnya perolehan surat suara dari pasangan calon tidak berkurang;
- Selisih yang terjadi karena kesalahan tulis;

10. Abdul Khalil Tianotak

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Ambon;
- Berdasarkan Berita Acara yang disampaikan oleh PPK Nusaniwe, dan PPK Nusaniwe telah menetapkan sementara rekomendasi Panwas menyangkut kesalahan penulisan;
- KPU berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Nomor 42, tanggal 23 Mei 2011, KPU melakukan perubahan terhadap Berita Acara catatan rekapitulasi dengan tidak merubah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

11. Sukur Soasiu

- Memang terjadi perubahan DPT tapi itu atas kesepakatan dari seluruh saksi Pasangan Calon;
- Hal ini berdasarkan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 bahwa walaupun DPT sudah disahkan oleh PPS, tetapi jika ada laporan dari pemilih atau anggota keluarga dari pemilih bahwa namanya ada dalam daftar pemilih sementara, tapi tidak ada dalam daftar pemilih tetap, maka PPS bisa melakukan perubahan DPT;
- Perubahan terakhir terjadi pada tanggal 13 Mei 2011;
- Selama proses pemutakhiran data dan proses penetapan DPT KPU selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Ambon;

12. Iriane S. Ponto

- Saksi adalah Anggota KPU;
- Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dilakukan pencoblosan berulang kali dengan menggunakan tinta dengan dihapus. Padahal KPU hanya menggunakan tinta standar yang akan bertahan dalam jangka waktu tertentu;
- Surat suara yang digunakan untuk pemungutan ulang di TPS 7 itu adalah surat suara yang telah dicetak, bukan mencetak surat suara baru;
- Keperluannya surat suara untuk pemilihan ulang di TPS 7 Hative Besar adalah $461 + 2,5\% = 472$.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 15 Juni 2011 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 15 Juni 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Ambon Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3 (tiga) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 280/142/KPU/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011;
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Ambon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011, tertanggal 23 Mei 2011 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	DANIEL PALAPIA, S.H. dan LA SURIADI	2.576	1,61 %
2.	Drs. FERRY WATTIMURY, M.Si dan Hj. AWATH TERNATE	3.613	2,26 %
3.	RICHARD LOUHENAPESSY, SH, dan MUHAMMAD ARMIN SYARIF LATUCONSINA, ST., MT.	60.688	38,2 %

4.	dr. HESINA. J. HULISELAN, T.M. Kes dan MACHFUD WALIULU,S.E.	24.728	15,49 %
5.	Drs. PAULUS KABTANYA, M.Si dan LA HAMSIDI	29.595	18,54 %
6.	ABRAHAM PAKEL, S.H., M.H. dan SAIDIN ERNAS, S.Ag., M.Si.	6.937	4,35 %
7.	Dra. OLIVIA CHADIJAH LATUCOSINA, S.Mp dan ADRE HEHANUSSA	14.173	8,88 %
8.	Drs. LUCKY WATTIMURY, M.Si dan HERO ABDUL DRACHMAN, S.H.	17.314	10,85 %

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambontanggal 23Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Ambon Tahun 2011;
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Ambon Tahun 2011 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011, sebagai objek permohonan *a quo*;
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata

akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan “Pihak Terkait” yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Ambon tanggal 23 Mei 2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Ambon Tahun 2011 (Model DB-KWK) tanggal 23 Mei 2011;

6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon sesuai Surat Keputusan TERMOHON tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon; maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
8. Bahwa dengan demikian maka “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);

- a) Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tanggal 23 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011;
- b) Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan,

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian, dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut :

"Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, *"Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh PIHAK TERKAIT yang mempengaruhi :*

- a. *Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*

b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*

- c) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, terbukti permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) oleh karena Pemohon seharusnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi tanggal 23 Mei 2011, bukan meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 tanggal 23 Mei dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tanggal 23 Mei 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011;

Dengan demikian maka cukup berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa**

- a) Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- b) Bahwa merujuk pada permohonan para Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan para Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008.
- c) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
- i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - ii. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- d) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Para Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, para Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, para Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- f) Bahwa dari alasan-alasan yang diajukan para Pemohon dalam Permohonannya sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum tersendiri, apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- g) Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kota Ambon dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kota Ambon dan pada Panwaslu Kota Ambon untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kota Ambon untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu).

- h) Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu, sehingga permohonan Pemohon, telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini;
- i) Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 dalam Pemilu Provinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
- j) Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dengan berbagai putusannya antara lain Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 (Pemilu Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilu Kabupaten Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilu Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.DVIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;
- k) Bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak dapat menguraikan ke 4 (empat) unsur tersebut, yaitu:
- (1) melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh para Pemohon melibatkan banyak orang;

- (2) direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang;
 - (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kota Ambon secara merata;
- l) Bahwa oleh karena para Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan para Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, maka Pihak Terkait mohon kiranya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan para Pemohon;
 - m) Bahwa dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

- a) Bahwa permohonan para Pemohon kabur, karena Pemohon tidak pernah meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon dan Pemohon hanya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 dan Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011.

- b) Bahwa faktanya Termohon (KPU Kota Ambon) telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon selain Keputusan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011;
- c) Bahwa karena para Pemohon baik dalam posita maupun petitumnya tidak meminta agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 sehingga permohonan Pemohon tersebut kabur;
- d) Bahwa dalam petitumnya para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) namun dalam positanya tidak memberikan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Pasangan Calon dapat dikualifikasi. Dengan demikian petitum para Pemohon adalah kabur;
- e) Bahwa karena permohonan para Pemohon kabur, maka mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan para Pemohon kepada Pihak Terkait yang

- dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
 5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Ambon Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
 6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki keuasaan dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif karena Pihak Terkait bukanlah *incumbent* (petahana). Dalil para Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Para Pemohon hanya berasumsi, oleh karena para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
 7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan para Pemohon dalam pokok permohonan, dan menanggapi akan hal-hal sebagai berikut :

Nomor	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
5.1.1.	Bahwa Sdr. Fajri Burhan warga RT 001/RW 005 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau pada tanggal 15 Mei 2011 pukul 20.00 WIT didatangi oleh salah satu Anggota Tim Pemenangan	Bahwa apa yang dallilkan oleh Pemohoan adalah tidak benar dan Pihak Terkait membantahnya, karena fakta yang sebenarnya yaitu saudara Dedy Hakim tidak pernah membagi uang dan

	<p>calon nomor urut 3 atas nama Dedy Hakim yang beralamat di Ds. Batu Merah RT 001/01, membagikan uang senilai Rp. 500.000 kepada Fajri Burhan dan Abos (warga Batu Merah) untuk memberikan hak suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sekaligus menyerahkan 20 lembar kartu nama calon tersebut untuk memilih di TPS 29 Batu Merah I Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau;</p>	<p>menyerahkan 20 lembar kartu nama kepada orang-orang untuk memilih di TPS 29 Batu Merah I Desa Batu Merah, permasalahan tersebut telah di periksa oleh Panwas Kecamatan Sirimau dan tidak ditemukan adanya pelanggaran, sehingga Panwas kecamatan Sirimau telah mengeluarkan Surat keterangan yang mempertegas bahwa tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Dedy hakim, sehingga dalil yang disampaikan oleh pemohon Harus dikesampingkan dan ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.</p>
5.1.2.	<p>Bahwa Sdr. Surya warga RT 09/ RW 17 Kompleks STAIN/Kahena Atas Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau merupakan salah satu dari tujuh orang yang terlibat sebagai koordinator lapangan untuk memobilisasi masyarakat guna melakukan pencoblosan pada beberapa TPS yang sudah ditargetkan sebelumnya. Berdasarkan perintah, satu orang koordinator di suruh untuk merekrut 10 calon pemilih. Aksi ini dilakukan atas perintah dari Ketua RW 17 Desa Batu Merah Sdr. Lutfi Mual yang diketahui sebagai koordinator simpul sektor RW 17 bagi tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terbukti hampir diseluruh TPS yang terletak di RW 17 Ds. Batu Merah yaitu TPS 7 Batu Merah III, TPS 8 Batu Merah III, TPS 9 Batu Merah III, TPS 12 Batu Merah III, TPS 13 Batu Merah III, TPS 14 Batu Merah III, TPS 15 Batu Merah III, TPS 18 Batu Merah III dan TPS 40 Batu Merah III Ds. Batu Merah Kecamatan Sirimau pasangan calon nomor urut 3 menang;</p>	<p>Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar dan hanya merupakan asumsi Pemohon belaka yang tidak didasarkan oleh fakta hukum, dikatakan demikian oleh Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak pernah membentuk koordinator lapangan untuk memobilisasi masyarakat guna melakukan pencoblosan pada beberapa TPS di Desa Batu Merah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, untuk itu harus ditolak Mahkamah;</p>
5.1.3.	<p>Bahwa pada tanggal 14 dan 15 Mei 2011, bertempat di rumah, Ketua RW 17 Desa Batu Merah Lutfi Mual yang adalah PNS mengumpulkan para RT yakni RT 02, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 07 dan ketua RT 09, bersama petugas KPPS dari TPS 12, TPS 15 dan TPS 19 bertemu untuk membicarakan strategi kemenangan calon Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara melakukan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena Pihak Terkait bukanlah <i>incumbent</i>, sehingga Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh untuk menggerakkan Pengurus RW dan RT serta petugas KPPS dalam jumlah banyak untuk memenangkan Pihak Terkait.</p> <p>Justru Pemohon 3 lah yang merupakan <i>incumbent</i> sehingga memiliki kekuasaan</p>

	<p>pemanfaatan terhadap sisa undangan pemilih. Dalam pertemuan ketua RW bersama para RT dan petugas KPPS melakukan negosiasi dan tawaran harga untuk membayar sisa surat undangan yang tidak disalurkan dengan rincian satu buah undangan sebesar Rp 50.000 hasil itu kemudian disampaikan kepada tim sukses pasangan calon, namun besar anggaran itu ditawarkan kembali dengan kesepakatan satu buah undangan dibayar dengan harga Rp 25.000,- dan terbukti di TPS 12 Batu Merah III dan TPS 15 Batu Merah III Ds. Batu Merah Kecamatan Sirimau pasangan calon nomor urut 3 menang;</p>	<p>dan pengaruh serta jaringan yang sangat kuat untuk memenangkannya dalam Pemilukada Kota Ambon;</p>
5.1.4.	<p>Bahwa anak dibawah umur Jamaludin (16 tahun) warga RT 01/ RW 17 kawasan kampus STAIN Ds. Batu Merah Kecamatan Sirimau melakukan pencoblosan pada 3 TPS berbeda. Dimana pada tanggal 16 Mei 2011 (hari pemilihan) pukul 10.00 WIT, Jamaludin bersama 9 orang temannya diminta dua orang tim sukses lapangan dari pasangan calon nomor urut 3 untuk melakukan pencoblosan pada tiga TPS berbeda di Lorong Amantelu Kecamatan Sirimau, yang semuanya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Aksi yang mereka lakukan ini dibayar dengan uang Rp 250.000. Bahwa kesepuluh anak yang belum memiliki hak pilih ini dikoordinir dengan menggunakan satu buah mobil angkot jurusan STAIN, di dalam perjalanan mereka dibagikan 10 undangan untuk mencoblos di TPS 19 Batu Merah III Ds. Batu Merah, TPS 21 Batu Merah III Ds. Batu Merah, TPS 22 Batu Merah III Ds. Batu Merah. Dan sesudahnya 10 anak yang diketahui masih duduk dibangku sekolah itu kemudian diajak untuk makan siang di rumah makan Aladin di sekitar kawasan kampus STAIN dan terbukti di TPS 19 dan 22 Batu Merah III, Kecamatan Sirimau Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang;</p>	<p>Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya PIHAK TERKAIT maupun Tim Sukses tidak pernah mengenal orang yang bernama Jamaludin apalagi meminta yang bersangkutan untuk menyuruh 9 (sembilan) orang anak dibawah umur melakukan pencoblosan di 3 (tiga) TPS dengan imbalan uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, apalagi tidak ada untungnya bagi Pihak Terkait atau Tim Sukses untuk memberikan uang kepada pemilih dibawah umur. Pihak Terkait maupun Tim Sukses juga tidak mengenal orang/anak yang bernama Jamaludin serta 9 (sembilan) orang yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil para Pemohon ini harus ditolak oleh Mahkamah;</p>
5.1.5.	<p>Bahwa pada TPS 29 Batu Merah I Ds. Batu Merah Kecamatan Sirimau pemilih 100% menggunakan hak pilih, padahal</p>	<p>Bahwa meskipun dalil ini merupakan domain dari TERMOHON untuk menjawabnya namun perlu kami</p>

	<p>terdapat pemilih yang diberikan undangan tapi tidak mencoblos dan ada pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak diberikan undangan dan di TPS 29 Batu Merah I Ds. Batu Merah, Kecamatan Sirimau KPPS membagikan kepada saksi pasangan calon untuk dan masyarakat sekitar untuk mencoblos berulang-ulang kali. Bahwa Para Pemohon mengajukan Keberatan yang dituangkan dalam formulir keberatan kemudian diserahkan kepada Termohon, sehingga saksi para Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara baik di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kota Ambon (Termohon) dan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sirimau;</p>	<p>sampaikan bahwa pada TPS 29 Batu Merah I Ds. Batu Merah tidak ada satu pun keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon dalam formulir model C3. KWK-KPU;</p>
5.1.6.	<p>Adanya keterlibatan PNS Dinas Pendidikan Provinsi Maluku atas nama La Rahim yang memobilisasi anak di bawah umur untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 3 di TPS 9 Batu Merah II Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau dan di TPS ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada serta hanya merupakan asumsi yang sangat berlebihan yang tidak didasarkan pada fakta hukum, dikatakan demikian karena Pihak Terkait bukanlah <i>incumbent</i> yang memiliki pengaruh dan kekuasaan untuk memobilisasi pemilih, Pihak Terkait juga sama sekali tidak mengenal orang yang bernama La Rahim.</p>
5.1.7.	<p>Bahwa ada pemberian uang kepada anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 dengan menggunakan undangan dan atau identitas orang lain, pada TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Batu Merah III dan terbukti di TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Batu Merah III (Air Besar Kampus STAIN), Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang;</p>	<p>Bahwa dalil yang disampaikan pemohon sangat mengada-ada dan tidak benar, karena faktanya Pihak Terkait maupun Tim Sukses sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pemberian uang (<i>money politics</i>), terlebih lagi hal tersebut diberikan kepada pemilih dibawah umur;</p>
5.1.8.	<p>Bahwa Sdr. Ilyas Rumadhan alias Sinyo sopir angkot jurusan STAIN, sekitar pukul 09.00 WIT, diminta oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 3 untuk memobilisasi masa untuk mencoblos pada 4 TPS berbeda di kompleks STAIN Batu Merah Kecamatan Sirimau. Sekitar puul 09.00 WIT, mobil yang dikemudikan oleh Ilyas alias Sinyo disewa oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 3 dengan harga Rp 300.000, Sinyo diminta</p>	<p>Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada serta hanya merupakan asumsi yang berlebihan yang tidak didasarkan pada fakta hukum, karena faktanya Pihak Terkait maupun Tim Sukses tidak pernah menyuruh Sdr. Ilyas Rumadhan untuk memobilisasi massa dengan membayar uang untuk melakukan pencoblosan di beberapa TPS sebagaimana didalilkan oleh para</p>

	<p>mengantar kurang lebih 11 orang penumpang menuju ke TPS 22 Lorong Putri STAIN Ds. Batu Merah, Kecamatan Sirimau, dalam mobil angkot para penumpang dibagikan undangan dan disuruh untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 3. Setelah selesai mencoblos di TPS 22 Lorong Putri, Sinyo diminta mengantar lagi ke TPS 12 dekat Puskesmas Air Besar STAIN Batumerah, dalam perjalanan mereka membersihkan jari tangan yang telah diberi tanda khusus berupa tinta dengan menggunakan bayclin pembersih. Setelah mencoblos pada TPS 12 Puskesmas Air Besar, mereka diantar lagi menuju ke TPS 13, 14 dan 15 yang berada di GOR Kampus STAIN dan terakhir mereka diantar untuk mencoblos di TPS 40 Kahena Batumerah III, Kecamatan Sirimau;</p>	<p>pemohon, Hal mana Pihak Terkait maupun Tim Sukses sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Ilyas Rumadhan maupun 11 (sebelas) orang sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga dalil para Pemohon harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;</p>
5.1.9.	<p>Bahwa Sdr. Zainudin Morhom warga RT 002/RW 017, Ds. Batu Merah pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011, pukul 09.00 WIT, menyaksikan tim sukses pasangan calon nomor urut 3, meletakkan 1 buah karton rokok gudang garam berukuran besar di depan rumah makan miliknya. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIT di depan rumah makan milik Zainudin Morhon, dia melihat tim sukses pasangan calon nomor urut 3 yang disebut dengan tim peluncur, membagikan undangan C6-KWK.KPU yang dibawa dalam tas rangsel. Salah satu tim tersebut dikenali bernama Rustam yang adalah sopir angkot jurusan STAIN. Sekitar pukul 11.00 saksi melihat para penumpang yang diantar oleh Sdr. Ilyas Rumadhan alias Sinyo membersihkan jari tangan mereka menggunakan Bayclin di bawah pohon alpokat di samping warung makannya;</p>	<p>Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah merupakan dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ngada serta hanya merupakan asumsi yang berlebihan yang tidak didasarkan pada fakta hukum, dikatakan demikian karena orang yang bernama RUSTAM yang didalilkan oleh Pemohon sebagai salah satu Tim Sukses calon nomor urut 3 (Pihak Terkait) adalah tidak benar karena orang yang bernama RUSTAM sama sekali tidak dikenal oleh Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pihak Terkait, sehingga mana mungkin melakukan pembagian undangan C 6 – KWK.KPU, dan oleh karenanya sangatlah patut bila dalil para Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan Mahkamah;</p>
5.1.10.	<p>Bahwa sdr. Rustam memobilisasi massa pemilih pasangan calon nomor urut 3 untuk mencoblos dari satu TPS ke TPS lain yang berada di wilayah STAIN batu merah. Sekitar pukul 08.00 WIT, Rustam sopir angkutan umum jurusan STAIN melewati kawasan kampus STAIN dengan mobil yang di kemudikannya sambil berteriak paprisa satu putaran,</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada dan ditolak oleh Pihak TerkaiT. Perlu ditegaskan kembali oleh Pihak terkait bahwa orang yang bernama RUSTAM sama sekali tidak dikenal dan bukan sebagai Tim Sukses Pihak Terkait. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan oleh saksi-saksi Pemohon</p>

	<p>paprisa satu putaran, awalnya saksi tidak menghiraukan teriakan tersebut, tapi karena setiap kali melewati depan rumah makan milik Zainuddin Morhon yang tidak jauh dari kampus STAIN, sdr. Rustam selalu mengangkut banyak penumpang, karena merasa curiga saksi mencoba membuntuti mobil di kendarainya, ternyata benar Rustam lagi mengangkut pemilih yang baru selesai mencoblos pada TPS 13,14 dan 15 yang berada di GOR kampus STAIN wilayah batu merah III kecamatan sirimau. Usai mencoblos di GOR STAIN, rustam dengan mobil angkotnya membawa pemilih tersebut untuk mencoblos lagi di TPS 12 yang berlokasi di lorong amantelu STAIN wilayah batu merah III, karena merasa apa yang di lakukan rustam adalah perbuatan curang dan melanggar hukum, saksi langsung menghentikan mobil angkutan umum yang di kemudikan rustam persis di depan lorong amantelu lokasi TPS 12. " Saat menghentikan mobil saksi mengatakan" rustam lebih baik kamu hentikan perbuatan ini, kalian dari tadi bolak-balik dari satu TPS ke TPS lain untuk mencoblos, jadi lebih baik stop atau saya lapor ke polisi dan membeberkan hal ini kepada wartawan. Kendati telah diancam akan dilaporkan ke polisi namun rustam dan para penumpang mengatakan "ah coblos saja". Mendengar kata-kata begitu, saksi langsung mengatakan tunggu saya panggil polisi dan wartawan. Saksi mencoba mencari polisi atau wartawan yang berada disekitar STAIN tapi tidak ditemukan, akhirnya saksi memutuskan untuk kembali ke lorong amantelu TPS 12 batu merah III, begitu tiba dilokasi TPS tersebut ternyata pemilih yang dimobilisasi oleh rustam sudah selesai mencoblos" beberapa diantara mereka dengan nada mengejek, sambil menunjuk jari yang telah di beri tinta ini, mengatakan liat ini, katong sudah selesai coblos"</p>	<p>baik pada saat rekapitulasi pada tingkat TPS sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon maupun pada tingkat PPK Kecamatan Sirimau, dan juga Pemohon tidak pernah mempersoalkan atau melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada Kota Ambon. Maka dalil para Pemohon ini harus ditolak oleh Mahkamah;</p>
5.1.11.	<p>Bahwa terjadi pengerahan pemilih yang tidak berhak memilih dari kost-kost'an yang diberi nama "karena dia " beralamat</p>	<p>Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak benar dan merupakan asumsi belaka. Karena</p>

	<p>di depan lorong jalan baru masawoy STAIN batu merah ambon, para penghuni kost-kost'an dimobilisasi oleh idrus wasahua yang merupakan salah satu kordinator lapangan pemenangan pasangan nomor urut 3 untuk mencoblos di TPS 7 batu merah III dan TPS 4 batu merah II (galunggung) desa batu merah kecamatan sirimau. Mereka di kodinir oleh tim "PAPARISA" (pasangan nomor urut 3) yang bernama Ali Ikram Marasabessy yang juga penghuni kost "karena dia" dengan nomor kamar 10 "pada hari pencoblosan tanggal 16 mei 2011, sdr. Ali Ikram Marasabessy alias "Ali Dewan" meminta sdr. Idrus wasahua alias acil untuk memanggil penghuni kost " karena dia " sebanyak 22 orang masing-masing Oky (pacar idrus wasahua), Dede, Idaohorela, Tori, Harun, Sahlan, Hery, Ira Ohorela, Indah, Ipul, Rina, Ijan, Taher, Muis, Ucan, Edo, Ira Alkatiri, Fina, Mina, Pico, Andiwan Jusuf dan, Dar. Setelah menerima undangan 22 orang ini, dimobilisasi menggunakan 2 buah mobil, untuk mencoblos pasangan nomor urut 3 pada TPS 7 desa batu merah III STAIN, setelah mencoblos pada TPS 7, sebanyak 8 orang diminta lagi untuk mencoblos pada TPS 4 desa batu merah II (galunggung) di tambah 2 orang yang telah dipersiapkan tim "paparisa" masing-masing Oky, Dede, Ida Ohorela, Made (tambahan), Ira Ohorela, Rina, Indah, Pico, Edo dan mala (tambahan), terbukti di TPS 4 desa batu merah II, TPS 7 Desa batu merah III pasangan calon nomor urut 3 menang;</p>	<p>Faktanya Idrus Wasahua dan Ali Ikram Marasabessy bukanlah Tim Kampanye atau Tim Sukses Pihak Terkait. Hal ini juga tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon baik pada saat rekapitulasi di tingkat TPS maupun pada tingkat PPK Kecamatan Sirimau, dan juga tidak dilaporkan kepada Panwaslukada, sehingga patut dalil Pemohon perlu ditolak atau dikesampingkan Mahkamah;</p>
5.1.12.	<p>Bahwa pada masa tenang tanggal 13 , 14 dan 15 mei 2011 pasangan calon nomor urut 3 membuat selebaran/ surat undangan kepada seluruh pemilih di kota ambon dengan isi sebagai berikut :</p> <p><i>" dimintakan kepada seluruh anggota masyarakat pada semua kecamatan yang ada di kota ambon untuk melakukan pencoblosan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota ambon dengan nomor urut 3 atas nama RICHARD LOUHENAPESY, SH dan MUHAMMAD. ARMIN SYARIF LATUCONSINA, ST,MT. bahwa surat undangan tersebut dibagikan secara menyeluruh diwilayah kecamatan sirimau, kecamatan nusaniwe, kecamatan teluk ambon baguala,kecamatan leitimur selatan dan kecamatan teluk ambon terbukti pasangan calon nomor urut 3</i></p>	<p>Bahwa Pihak Terkait maupun sukses dari Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 3 tidak pernah membuat undangan sebagaimana dimaksud para Pemohon, namun pada saat kampanye faktanya memang ada pembagian undangan pada saat kampanye terakhir. Walaupun ada pembagian undangan pada tanggal 13, 14 dan 15 Mei 2011, qoud non hal tersebut adalah bukan dilakukan oleh anggota tim sukses pasangan calon nomor urut 3 (Pihak Terkait) namun itu merupakan <i>Black campagne</i> untuk mendiskreditkan Pihak Terkait. Dan hal ini dimunculkan setelah Pihak Terkait dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Kota Ambon. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak</p>

	menang;	pernah dipersoalkan dan tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada Kota Ambon, maka sangatlah patut kalau dalil yang disampaikan oleh Pemohon ditolak atau setidaknya di kesampingkan Mahkamah;
5.1.13.	Bahwa ketua RT 24/RW 29 La tengah di TPS 11 desa waiheru memberikan undngan pemilih milik La Nahi dan Yarti kepada pemilih yang lain atas nama La Enda dan Wa lto untuk mencoblos pasangan nomor urut 3. Pada TPS yang sama terdapat anak di bawah umur bernama nila 15 tahun dan said berusia 16 tahun disuruh oleh wakil ketua RT 23 Waiheru, kecamatan teluk ambon baguala bernama La Ali yang juga adalah anggota KPPS pada TPS 11 desa waiheru untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 3	Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan Pihak Terkait membantahnya, karena hal ini tidak pernah dipersoalkan pada saat rekapitulasi di TPS dan tidak dilaporkan kepada Panwaslukada. Dan perlu dipertegaskan oleh Pihak Terkait bahwa orang yang bernama LA TENGAH tersebut tidak dikenal oleh Pihak Terkait dan bukan merupakan anggota Tim Sukses pemenang Pihak Terkait, sehingga sangat patu bila dalil para Pemohon tersebut dikesampingkan atau ditolak Mahkamah;
5.1.14.	Bahwa pada tanggal 16 mei sekitar pukul 09.00 WIT sdr.Tranggono Ridwan Achmad melihat tim sukses dari pasangan calon nomor urut 3 yang bernama opan sedang membagikan ratusan undangan C6-KWK.KPU kepada masyarakat pemilih yang tidak berhak. pembagian undangan milik orang lain ini, dilakukan dirumah opan, kelurahan Pandan Kasturi, kecamatan Sirimau;	Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah merupakan dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ada serta hanya merupakan asumsi yang berlebihan yang tidak didasarkan pada fakta hukum, dikatakan demikian oleh Pihak Terkait karena orang yang bernama OPAN yang didalilkan oleh para Pemohon bukanlah anggota Tim Sukses calon nomor urut 3 (Pihak Terkait), sehingga mana mungkin melakukan pembagian undangan C 6–KWK.KPU. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan oleh saksi-saksi para Pemohon baik pada saat rekapitulasi pada tingkat TPS maupun pada tingkat PPK Kecamatan Sirimau, dan juga hal ini tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada kota Ambon oleh para Pemohon;
5.2.9.	Bahwa pelanggaran-pelanggaran pemilukada berupa politik uang (money politik), yang telah dilaporkan oleh para pemohon kepada panwaslu kecamatan dan panwaslu kota ambon, akan tetapi laporan pemohon tidak ditanggapi sehingga para pemohon menduga kuat ada kerja sama yang dilakukan oleh Panwaslukada dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama RICHARD	Bahwa dalil yang disampaikan oleh para Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Pihak Terkait tidak pernah bekerja sama dengan Panwaslukada Kota Ambon untuk menghambat laporan pelanggaran pemilukada yang dilaporkan oleh para Pemohon. Selanjutnya laporan yang disampaikan ke Panwaslukada Kota

	LOUHENAPESSY,SH dan MUHAMMAD.ARMIN SYARIF LATUCONSINA. LATUCONSINA, ST,MT, untuk menghambat laporan pelanggaran pemilukada yang dilaporkan oleh para pemohon tersebut.	Ambon tidak diteruskan, karena memang tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran Pemilukada maupun tidak cukup bukti untuk diteruskan ke GAKKUMDU;
--	--	--

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara para Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, dan tidak pula mampu menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang terjadi dalam Pemilukada Kota Ambon Tahun 2011, yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pemohon, maka Permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini kami memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10 sebagai berikut:

Bukti PT - 1 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- Ambon di TPS 07 Batu Merah 3 Kecamatan Sirimau (Model C-KWK.KPU);
- Bukti PT - 2 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di TPS 08 Batu Merah 3 Kecamatan Sirimau (Model C-KWK.KPU);
- Bukti PT - 3 Fotokopi Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2011 tentang penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tertanggal 23 Mei 2011, beserta lampiran model DB 1-KWK;
- Bukti PT - 4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon Tahun 2011, tertanggal 23 Mei 2011;
- Bukti PT - 5 Fotokopi Surat Keputusan kandidat PAPANISA Nomor 01/PAPANISA/II/2011 tentang Pembentukan Tim Sukses Pemenangan Tim Sukses pemenang PAPANISA beserta lampiran susunan Tim Sukses Pemenangan PAPANISA;
- Bukti PT - 6 Fotokopi Surat PANWASLUKADA Kota Ambon tentang Pemberitahuan tentang status laporan dan kajian Panwas nomor laporan 07/Lap/Panwaslukada/2011;
- Bukti PT - 7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon di tempat pemungutan suara TPS 29 Desa Batu Merah II Kecamatan Sirimau;
- Bukti PT - 8 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di TPS 09 Batu Merah 2 Kecamatan Sirimau;
- Bukti PT - 9 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di TPS 04 Batu Merah 2 Kecamatan Sirimau;

Bukti PT - 10 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di TPS 29 Batu Merah 1 Kecamatan Sirimau (Model C-KWK.KPU);

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 (Sembilan) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ir. Muhammad Afras Pattisahusiwa

- Untuk penetapan DPT dilakukan 2 kali penetapan. Pertama pada tanggal 7 April 2011, namun ada keberatan dari Panwas terkait kekeliruan, dan adanya pemilih yang belum terdaftar ataupun yang ganda. Akhirnya DPT pada tanggal 7 April 2011 ditetapkan 256.000, dengan catatan akan dilakukan perbaikan;
- Rapat penetapan yang kedua adalah tanggal 21 April 2011 ditetapkan 256.802 sehingga ada kenaikan 100 pemilih. Saat akan disahkan ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5. Lalu KPU memerintahkan kepada PPK untuk menghubungi KPPS agar segera juga dilakukan validasi ulang terhadap perbaikan-perbaikan. Sehingga penetapan ditunda;
- Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2011 ditetapkan DPT, dan terjadi penurunan 3000 pemilih menjadi 253.000;
- Pada saat Pleno KPU, untuk menetapkan setiap PPK, Pimpinan Pleno menanyakan kepada Saksi seluruh Pasangan Calon, dan Panwas, namun tidak ada keberatan yang diajukan;
- Saat rekap PPK Teluk Ambon ada rekomendasi dari PPK untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Dan Pemungutan itu sudah dijalankan;

2. Luthfi Mual

- Saksi sebelumnya adalah Ketua RW;
- Pada tanggal Saksi diancam oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Awath Ternate yang merupakan Raja di Desa Batu Merah, jika beliau kalah dalam pemilihan, seluruh RW dan RT akan diberhentikan. Awath Ternate memang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan RT RW karena merupakan Raja;
- Dan pada kenyataannya setelah pemilihan Saksi diberhentikan;

- Pada tanggal 11 Mei Saksi mengumpulkan semua RT dan RW namun yang datang hanya 7 RT, Saksi menyampaikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas memilih;

3. Syaiful Mustafa Ishak

- Saksi adalah Ketua KPPS yang juga merupakan Ketua RT;
- Pada tanggal 11 Mei 2011 saksi dikumpulkan oleh Ketua RW Luthfi Mual, dalam kapasitas sebagai Ketua RT;
- Saat dikumpulkan saksi diarahkan oleh Ketua RW untuk tidak memihak salah satu Pasangan Calon, dan harus bersifat netral;
- Sebelumnya RT-RW sudah mendapat ancaman dari kepala desa yang merupakan Calon Wakil Walikota;

4. Dedy Hakim

- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Saudara Fajri dan Saudara Abos;
- Saksi bukan merupakan Tim Sukses;

5. Abubakar Tan

- Saksi diberikan mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, untuk menjadi saksi di tingkat perhitungan suara di PPK Sirimau;
- Pada tanggal 17 Mei 2011, tepatnya jam 10.00 pagi. Pleno dibuka untuk perhitungan suara;
- Dari seluruh 16 PPS dan 262 TPS. Perhitungan mulai dari TPS 1 hingga TPS 262, itu tidak ada persoalan;
- Ada keberatan dari 3 Pasangan Calon, yaitu di TPS 15 Ketua KPPS tidak mengisi C-2 Plano. Lalu Panwas merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang. Namun ketika dihitung ulang, tidak ada angka yang berbeda;
- Keberatan berikutnya yaitu di TPS 29, ada laporan bahwa ada pemilih yang satu orang memilih 20 kali. Namun dari hasil penghitungan di PPS 1 Desa Batu Merah, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8, dengan jumlah 106 suara. Yang ke dua, Pasangan Calon Urut Nomor 7 dengan jumlah 89 suara. Dan pasangan Saksi kalah di TPS tersebut;

- Saksi membantah adanya mobilisasi massa di TPS 12, 13, 14, karena jarak hanya 25-50 meter antara TPS satu dengan lainnya. Sehingga menurut Pemohon tidak mungkin;

6. Taha Abu Bakar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada rekapitulasi suara di tingkat PPK Teluk Ambon;
- Terjadi permasalahan di TPS 7 Desa Hative Besar, yaitu 10 orang yang tidak terdaftar dalam DPT mencoblos;
- Pada dasarnya Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 menerima hasil di TPS 7, namun pada saat rekap penetapan hasil suara, mereka membuat keberatan, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Panwas dengan membuat rekomendasi pemungutan suara ulang;

7. Butje Ergied Patulung

- Saksi adalah saksi mandat untuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Baguala;
- Saksi membantah kesaksian saksi Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 11 Desa Waiheru ada pemilih di bawah umur;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 4 Desa Amania, tidak terdapat Formulir C-1 dan Lampiran C-1-KWK. Namun Ketua KPPS dihadirkan dan membawa formulir C-1, dan dicocokkan dengan milik Panwas, dan hasilnya cocok;
- Di TPS 2 Desa Yagiri ada selisih surat suara yang tidak terpakai sebanyak 6. Lalu kotak dibuka pada awalnya tidak ditemukan, lalu dipending. Pada tanggal 19, hari terakhir rekapitulasi, kembali kotak dibuka dan hasilnya cocok, sehingga permasalahan selesai;

8. Khalid Djamaludin Turuy

- Saksi adalah Saksi pada tingkat Kecamatan Nusaniwe;
- Seluruh proses rapat pleno rekapitulasi pada tingkat kecamatan di Nusaniwe berjalan sebagaimana semestinya. Dan permasalahan bisa diselesaikan;
- Protes terjadi karena Saksi tidak mendapat Formulir C-1, sehingga tidak mempercayai Formulir C-1 yang ada pada Panwas, namun Saksi

mendapat Formulir C-1. Dan dalam Formulir C-1 yang saksi miliki, semua saksi Pasangan Calon di TPS menandatangani;

9. Phil Latumaerissa

- Saksi membantah saksi Pemohon mengenai nama-nama Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3
- Panwas hanya meminta klarifikasi kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait dengan pelanggaran atribut dan iklan koran dan jadwal kampanye;

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 20 Juni 2011 telah di disampaikan dan didengar keterangan Paulus Titaley (Anggota Panwaslukada Kota Ambon) yang kemudian menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten/Kota;
 3. Proses Penetapan Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota dan pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 6. Perlengkapan Pemilu dan Pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu;
 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
 11. Pelaksanaan Penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu Lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Proses Penetapan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten/Kota;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

B. Kegiatan Pencegahan (*Preventive*)

Dalam melakukan tugas dan wewenang Panwaslukada Kota Ambon, telah melakukan langkah-langkah pencegahan diantaranya:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, Panwaslukada Kota Ambon bersama KPU kota Ambon melakukan sosialisasi proses pengawasan Pemilukada Kota Ambon kepada pemerintah kota dan jajarannya;
2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Panwaslukada Kota Ambon melakukan sosialisasi dengan Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan yang membahas tentang strategi pengawasan DPS di masing-masing kecamatan;
3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Panwaslukada Kota Ambon menyampaikan surat kepada KPU Kota Ambon tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Verifikasi administrasi faktual Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, melakukan rapat sosialisasi dengan panwaslu Kecamatan tentang proses verifikasi administrasi dan faktual dokumen Pasangan Calon perseorangan tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Ambon;
5. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, rapat koordinasi dengan Dandim 1504 Binaiya Ambon, Kabag Pemkot Ambon, Ketua KPU Kota Ambon dan Kapolres P.Ambon dan Pulau-Pulau lease yang bertempat di Ruang GOR Polres P. Ambon & P.P. Lease, yang membahas tentang pengamanan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011;
6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011, melakukan sosialisasi pengawasan tahapan Pemilukada bersama dengan KPU Kota Ambon yang termuat dalam Koran Siwalima Edisi senin tanggal 30 Januari 2011;
7. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2011, Panwaslukada kota melakukan sosialisasi dalam bentuk pree release tentang himbauan kepada PNS untuk taat Terhadap PP Nomor 53 tahun 2010, yang termuat dalam Koran Siwalima Edisi Senin tanggal 07 Februari 2011;

8. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, rapat koordinasi dengan Kapolres P.Ambon & P.P. Lease, Walikota dan Ketua KPU Kota Ambon untuk membentuk Sentra Gakumdu;
9. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011, rapat koordinasi dengan Kapolres Pulau Ambon dan P.P. Lease, Dandim 1504 Binaiya Ambon serta KPU Kota Ambon, tentang sosialisasi proses pengawasan Pemilukada Kota Ambon;
10. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku, untuk membentuk kerjasama dalam bentuk kesepakatan (MoU) antara panwaslukada Kota Ambon dengan KPID Maluku;
11. Bahwa pada tanggal 30 November 2010, melakukan sosialisasi pengawasan tahapan pemilukada lewat media massa (Koran Siwalima Edisi Senin 30 Januari 2011);
12. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 sosialisasi dalam bentuk himbuan dengan menyebarkan aturan ketentuan pidana pemilukada Pasal 115 s.d. 119 kepada calon peserta Pemilukada dan masyarakat luas;
13. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 Panwaslukada melakukan pertemuan dengan KPU Kota Ambon tentang Parpol Pendukung Pasangan calon yang mendapat dukungan ganda, rencana sosialisasi aturan pilkada dengan Bakal Pasangan Calon, Verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan Tahap II, Hasil pengawasan Tahapan Pengumuman dan Perbaikan DPS serta pengisian daftar Tambahan;
14. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2011, melakukan rapat dengan Panwaslu Kecamatan di Kota Ambon tentang temuan-temuan Panwaslukada Kecamatan dan PPL tentang pengawasan pengumuman dan perbaikan DPS serta Pencatatan Pemilih Tambahan;
15. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, Panwaslu melakukan publikasi tentang Sosialisasi Pengawasan DPT lewat media elektronik;
16. Bahwa pada tanggal 17 maret 2011, Panwaslukada Kota Ambon melakukan himbuan dalam bentuk sosialisasi pengawasan tahapan Pemilukada khususnya tentang sosialisasi kampanye dalam bentuk kampanye alat peraga;
17. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011, Panwaslukada Kota Ambon melakukan sosialisasi Fungsi Pengawasan Pemilukada menuju Pemilukada Kota

Ambon yang tertib, aman, damai dan berkualitas kepada 9 (Sembilan) Bakal Pasangan Calon;

18. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, Panwaslukada melakukan rapat koordinasi dengan Tokoh agama se-Kota Ambon yang tergabung dalam Klasis Kota Ambon dalam bentuk kegiatan sosialisasi fungsi pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Ambon;
19. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011, Panwaslukada Kota Ambon melakukan sosialisasi/himbauan kepada para Pramuria atau pekerja club malam serta membagikan selebaran kepada para pramuria atau pekerja club malam;
20. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011, Panwaslukada Kota Ambon mempublikasikan kerjasama Panwaslukada dengan KPUD Maluku dalam bentuk penandatanganan keputusan bersama dalam hal pengawasan kampanye melalui media elektronik yang diliput oleh media elektronik Mollucas TV;
21. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, melakukan sosialisasi dengan Ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirna ranting XXVII Kodim 1504 Binaiya Ambon;
22. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, Panwaslukada Kota Ambon melakukan sosialisasi fungsi pengawasan Pemilukada Kota Ambon kepada HMI Cabang Ambon dan membagikan selebaran tentang pengawasan DPT;
23. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011, Panwaslukada Kota Ambon memuat kegiatan sosialisasi fungsi pengawasan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Ambon bersama KPU, Dinas Pariwisata lewat media cetak;
24. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011, Panwaslukada Kota Ambon melakukan sosialisasi fungsi pengawasan Pemilukada Kota Ambon kepada GMKI Cabang Ambon dan membagikan selebaran tentang pengawasan DPT;
25. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011, Panwaslukada Kota Ambon melakukan sosialisasi fungsi pengawasan Pemilukada Kota Ambon kepada AM-GPM Kota Ambon dan membagikan selebaran tentang pengawasan DPT;
26. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, Panwaslukada Kota Ambon melakukan sosialisasi fungsi pengawasan Pemilukada Kota Ambon kepada Keuskupan Amboina Ambon dan membagikan selebaran tentang pengawasan DPT;

27. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, Panwaslukada Kota Ambon lewat surat Nomor 46/Panwaslukada-KA/III/2011 yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon untuk membersihkan/menurunkan atribut kampanye oleh masing-masing Pasangan Calon pada saat mereka ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Kota Ambon, terhitung mulai tanggal 29 Maret s.d. 27 April 2011;
28. Bahwa pada tanggal 2 April 2011, Panwaslukada Kota Ambon menyampaikan himbauan kepada masyarakat lewat media Spektrum Maluku Edisi, Senin, 04 April 2011, yang memuat berita tentang penyalahgunaan barang-barang milik Pemerintah berupa Mobil Dinas Rumah Dinas dan disesuaikan dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
29. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011, Panwaslukada Kota Ambon lewat surat Nomor 52/panwaslukada-KA/IV/2011 dan 53/panwaslukada-KA/IV/2011, yang ditujukan kepada Dewan Pers, KPU Kota Ambon dan TIM Kampanye Pasangan Calon yang berisikan tentang peringatan untuk tidak memberitakan materi Kampanye dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon di media cetak di Kota Ambon;
30. Bahwa pada tanggal 5 April 2011, Panwaslukada Kota Ambon diundang menghadiri rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi daerah Maluku, anggota KPU Kota Ambon, dan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yang membahas tentang kesiapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Ambon yang aman, lancar, jujur, dan demokratis;
31. Bahwa pada tanggal 18 April 2011, Panwaslukada Kota Ambon melakukan wawancara dan dialog langsung pada acara "Suara Sambung Rasa" yang diselenggarakan oleh RRI melalui Program 3 RRI tentang titik rawan tahapan kampanye, larangan kampanye, mekanisme dan prosedur laporan dan tindak lanjut laporan pelanggaran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslukada Kota Ambon;
32. Bahwa pada tanggal 26 April 2011, Panwaslukada Kota Ambon bersama Panwaslukada Kecamatan serta PPL melakukan sosialisasi turun ke jalan dengan membagikan selebaran/brosur pada tempat-tempat/sudut-sudut Kota Ambon yang berisikan titik rawan tahapan kampanye, larangan kampanye, mekanisme, dan prosedur laporan dan tindak lanjut laporan;

33. Bahwa pada tanggal 26 s.d. 29 April 2011, Panwaslukada Kota Ambon diundang oleh Pasangan Calon PAPANISA memberikan materi tentang pengawasan rekapitulasi dan penghitungan suara pada TPS pada acara pembekalan saksi;
34. Bahwa pada tanggal 08 s.d. 09 Mei 2011, Panwaslukada Kota Ambon diundang oleh Pasangan Calon KASIH memberikan materi tentang Pengawasan rekapitulasi dan Penghitungan Suara pada TPS pada acara pembekalan saksi;
35. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, Panwaslukada Kota Ambon diundang oleh Pasangan Calon BRAMSAID memberikan materi tentang Pengawasan rekapitulasi dan Penghitungan Suara pada TPS pada acara pembekalan saksi;

C. Pelaksanan Pengawasan

Sesuai dengan tugas dan wewenang dari Panwaslu Kada Kota Ambon sebagaimana disebutkan di atas, akan disampaikan keterangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota kota Ambon tahun 2011 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (Termohon). Sehubungan dengan Permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor 68/PHPU.D-IX.2011 tertanggal 9 Juni 2011, maka berikut ini disampaikan pelaksanaan pengawasan Panwaslukada Kota Ambon sesuai tahapan yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon;

I. Tahapan Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih

Bahwa Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 03.B tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 03.A tahun 2011 tentang Tahap, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Wakil Walikota Ambon Tahun 2011, dirincikan sebagai berikut

- a. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4;
- b. Sosialisasi, Pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) berdasarkan DP4 hasil pemutakhiran;
- c. Pengesahan daftar pemilih sementara;
- d. Pengumuman dan perbaikan DPS, dan pencatatan pemilih tambahan;
- f. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tambahan;

g. Pengesahan dan pengumuman DPT;

Bahwa pengawasan tahap pemutakhiran data/daftar pemilih dilaksanakan oleh Panwaslukada Kota Ambon bersama-sama Panwaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan (PPL), secara berjenjang berdasarkan wilayah pengawasan masing-masing. fokus pengawasan tahap pemutakhiran data/daftar pemilih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data/Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tetap berpedoman pada Peraturan Bawaslu RI Nomor 21 Tahun 2009;

Bahwa dalam melaksanakan kewajiban mengkoordinasikan tugas-tugas pengawasan proses yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan, Panwaslukada Kota Ambon secara bertahap melaksanakan Rapat Koordinasi pengawasan tahapan pemutakhiran data/daftar pemilih dengan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di setiap kecamatan terhadap proses yang dilaksanakan oleh penyelenggara adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) berdasarkan DP4 hasil pemutakhiran;
- b. Pengesahan daftar pemilih sementara;
- c. Pengumuman dan perbaikan DPS, dan pencatatan pemilih tambahan;
- d. Pengesahan dan pengumuman DPT;

Melakukan supervisi terhadap proses pemutakhiran data/daftar pemilih langsung ke PPS tingkat desa/kelurahan, hendak memastikan bahwa proses tahapan pemutakhiran data/daftar pemilih dilaksanakan oleh petugas yang sah sesuai keputusan KPU Kota Ambon, serta menghimbau ke PPS untuk melaksanakan sosialisasi dan pemutakhiran data/daftar pemilih tepat waktu dan mengikuti semua ketentuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam upaya mengembangkan strategi pengawasan partisipatif, Panwaslukada Kota Ambon mengemas program sosialisasi dalam bentuk Tatap Muka Kelompok Strategis, Himbuan lewat media cetak/elektronik lokal, rapat koordinasi dengan semua pimpinan media lokal Ambon serta aksi turun jalan bagi-bagi selebaran melibatkan unsur Panwaslu kecamatan dan PPL. semua ini dilakukan untuk memberikan pemahaman politik masyarakat,

membangun tingkat partisipasi aktif masyarakat ikut mengawasi proses serta mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemutahiran data/daftar pemilih;

Koordinasi dengan pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Ambon baik secara lisan, tertulis maupun dalam bentuk rapat dilaksanakan secara rutin untuk menyampaikan temuan-temuan dan proses yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tahap pemutahiran data/daftar pemilih sebagai berikut:

1. Bahwa koordinasi tertulis dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilukada Kota Ambon khususnya tahap pemutahiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Pendaftaran Pasangan Bakal Calon, berdasarkan surat Panwaslukada Kota Ambon Nomor: 10/Panwaslukada-K.A/XII/2010 perihal Permintaan Data tertanggal 02 Desember 2010, Panwaslukada Kota Ambon memintakan KPU Kota Ambon untuk dapat memberikan dokumen yang berkaitan dengan (Lampiran 1):
 - Penetapan perolehan kursi dan suara sah partai politik hasil pemilihan umum anggota legislatif Kota Ambon tahun 2009;
 - Data partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009;
 - Data penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Ambon tahun 2011 di tingkat kecamatan (PPK), desa/kelurahan (PPS) dan KPPS;
2. Bahwa koordinasi tertulis dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilukada Kota Ambon khususnya tahap sosialisasi dan pemutahiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang menurut ketentuan dilakukan oleh PPS dibantu oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), berdasarkan surat Panwaslukada Kota Ambon Nomor 18/Panwaslukada-K.A/I/2011 perihal Permintaan SK Pengangkatan PPDP tertanggal 25 Januari 2011, Panwaslukada Kota Ambon memintakan KPU Kota Ambon untuk dapat memberikan dokumen dimaksud, sebelum seluruh perangkat pengawasan baik di tingkat kecamatan maupun PPL melakukan pengawasan terhadap proses yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat desa/kelurahan dalam hal ini PPS dan PPDP. Maksud untuk memperoleh dokumen ini adalah

panwaslu ingin fokus terhadap proses ini dilakukan oleh petugas yang resmi ditetapkan oleh KPU Kota Ambon (Lampiran 2).

3. Bahwa setelah Panwaslukada mengawasi proses sosialisasi, pemutahiran data/daftar pemilih serta penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dilaksanakan oleh petugas yang resmi dan berdasarkan waktu, dan untuk pengecekan data pemilih di tingkat TPS oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), maka dalam rangka memperoleh Dokumen DPS yang ditetapkan/disahkan oleh KPU Kota Ambon tanggal 10 Februari 2011, Panwaslukada Kota Ambon berkoordinasi secara tertulis dengan KPU Kota Ambon sesuai surat nomor: 25/Panwaslukada-K.A/II/2011 perihal Permintaan DPS tertanggal 14 Februari 2011 (Lampiran 3).
4. Bahwa setelah Daftar Pemilih Sementara (DPS) disahkan oleh KPU Kota Ambon dan diumumkan ditingkat TPS untuk mendapat masukan masyarakat oleh PPS dibantu PPDP, Panwaslukada Kota Ambon melakukan rapat koordinasi dengan semua Panwaslu Kecamatan membicarakan strategi pengawasan aktif yaitu Panwaslu Kecamatan dan PPL langsung ke desa/kelurahan, lokasi dimana DPS diumumkan/ditempelkan, ketemu dengan PPDP, lakukan pengecekan terhadap Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil penetapan KPU Kota Ambon tanggal 10 Februari 2011, serta pencatatan pemilih tambahan yang menurut jadwal dilaksanakan sejak tanggal 12 Februari s/d 04 Maret 2011. Dimana terdapat sejumlah temuan Panwaslukada yang telah direkomendasikan ke KPU untuk diperbaiki sesuai surat Panwaslukada Kota Ambon Nomor : 29/Panwaslukada-K.A/III/2011 perihal Tindak Lanjut Temuan Panwaslukada Dalam Tahap Pemutahiran Data Pemilih tertanggal 05 Maret 2011 (lampiran 4).

Sejumlah temuan yang direkomendasikan ke KPU Kota Ambon sebagai berikut:

1. PPS/PPDP yang tidak mengumumkan DPS di tingkat TPS adalah:
 - a. Kecamatan Sirimau;
 - Seluruh TPS pada PPS Hative Kecil;
 - Seluruh TPS pada PPS Uritetu;
 - b. Kecamatan Teluk Ambon;
 - Sebagian TPS pada PPS Hative Besar;

- Sebagian TPS pada PPS Rumah Tiga;
 - Sebagian TPS pada PPS Wayame;
 - Seluruh TPS pada PPS Tihu;
 - Seluruh TPS pada PPS Laha;
 - TPS; I, II, III, IV, dan VIII pada PPS Poka;
 - 4 TPS pada PPS Hunuth/Durian Patah;
- c. Kecamatan Baguala;
- TPS I, III, VI dan XI pada PPS Waiheru;
 - TPS XX pada PPS Passo II;
 - TPS I pada PPS Amaory (PPL menemukan PPDP tempalkan pada tanggal 03 Maret 2011 atau 1 hari sebelum pengembalian DPS hasil perbaikan ke KPU Kota Ambon);
2. Kesalahan jumlah pemilih terdaftar dalam DPS untuk kecamatan Nusaniwe. Tercatat 70.971 pemilih seharusnya berjumlah 70.920 pemilih, sehingga total pemilih terdaftar dalam DPS Kota Ambon seharusnya berjumlah 255.313 pemilih bukan seperti yang disahkan KPU Kota Ambon yaitu : 255.364 pemilih;
 3. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPS tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) berjumlah 34.721 pemilih;
 4. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPS yang dikoreksi oleh Panwaslukada antara lain: pemilih tidak jelas TTL, pindah domisili, meninggal dunia, berubah status TNI/Polri, belum cukup usia, terdaftar ganda, dll;
 5. Total TPS yang dikoreksi oleh Panwaslukada Kota Ambon beserta jajaran berjumlah 608 TPS yang tersebar pada 5 kecamatan, 50 desa/kelurahan dengan 56 PPS (terlampir);
5. Bahwa untuk memastikan bahwa KPU Kota Ambon telah melakukan koreksi DPS hasil perbaikan berdasarkan rekomendasi Panwaslukada Kota Ambon sebagaimana disebutkan pada point (5) diatas, Panwaslukada Kota Ambon lakukan koordinasi tertulis sesuai surat Nomor 34/Panwaslukada-K.A/III/2011, perihal Permintaan Data tertanggal 11 Maret 2011, dengan maksud Panwaslukada Kota Ambon hendak melakukan pengawasan terhadap DPS hasil perbaikan sebelum diumumkan selama 3 hari dan selanjutnya akan di tetapkan sebagai DPT dalam Pleno KPU Kota Ambon (lampiran 5).

6. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2011 pasal 25 secara tegas menyebutkan bahwa Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi jumlah pemilih tingkat kecamatan berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disampaikan oleh PPS dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon, maka untuk mengawasi proses penetapan DPT sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan KPU, maka Panwaslukada Kota Ambon menyampaikan penegasan kepada KPU Kota Ambon untuk melaksanakannya sesuai surat Panwaslukada Nomor 41/Panwaslukada-K.A/III/2011 tentang Penegasan Rekapitulasi DPT tertanggal 23 Maret 2011. Hal ini dilakukan karena dalam hasil pengawasan ditemukan bahwa proses pemutahiran DPS, DPS hasil Perbaikan hanya dilakukan oleh KPU Kota Ambon bersama-sama dengan PPS tanpa melibatkan PPK. Untuk itu dalam prose penetapan DPT untuk wilayah kecamatan masing-masing harus ditetapkan melalui Pleno PKK (Lampiran 6);
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2011, KPU Kota Ambon melaksanakan Pleno Penetapan DPT dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslukada Kota Ambon, ditemukan bahwa dalam DPT yang akan ditetapkan oleh KPU Kota Ambon masih terdaftar pemilih ganda, pemilih di bawa usia, pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang berubah status, pemilih yang tidak jelas TTL, pemilih yang telah pindah domisili, bahkan ada 102 pemilih yang terdaftar dalam DPT pemilu Pilpres pada salah satu TPS di kecamatan sirimau dimana mereka secara tertulis sudah menyampaikan ke KPU Kota Ambon tetapi belum juga dimasukkan dalam DPT; Panwaslukada berkesimpulan bahwa Koreksi Panwaslukada melalui surat Nomor 29/Panwaslukada-K.A/III/2011 tanggal 05 Maret 2011 tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kota Ambon, dan secara lisan Panwaslukada Kota Ambon Merekomendasikan kepada KPU Kota Ambon:
 1. Untuk Pleno Penetapan DPT ditunda selanjutnya KPU Kota Ambon berserta jajarannya melakukan koreksi/perbaikan terhadap DPT secara detail;
 2. Memasukan 102 pemilih yang terdaftar dalam DPT Pilpres tahun 2009 ke dalam DPT Pilkada Kota Ambon tahun 2011;

II. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (Termohon) pada tanggal 16 Mei 2011 diikuti oleh kedelapan Pasangan Calon dengan hasilnya sebagai berikut: (Lampiran 7);

Nomor Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DANIEL PALAPIA,SH dan LA SURIADI	2.576
2.	Drs. FERRY WATTIMURI,M.Si dan Hi. AWATH TERNATE	3.613
3.	RICHARD LOUHENAPESY,SH dan MUHAMMAD ARMIN SYARIF LATUCONSINA,ST.MT	60.688
4.	Dr. HESINA J. HULISELAN/T.M.Kes dan MACHFUD WALIULU,SE	24.728
5.	Drs. PAULUS KASTANYA,M.Si dan Drs. LA HAMSIDI	29.595
6.	ABRAHAM PAKEL,SH.MH dan SAIDIN ERNAS S.Ag. M.Si.	6.937
7.	Dra. OLIVIA CHADIJAH LATUCONSINA/S, MP dan ANDRE HEHANUSSA	14.173
8.	Drs. LUCKY WATTIMURY,M.Si dan HERO ABDUL DRAHMAN,SH.	17.314

2. Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara dari 615 TPS pada 5 kecamatan yang ada di kota Ambon telah dituangkan dalam sertifikat penghitungan suara (Model C1). Dari keseluruhan hasil sebanyak 614 TPS tidak ditemui permasalahan sehingga telah ditanda tangani oleh KPPS dan para saksi Pasangan Calon yang hadir tanpa disertai dengan pengisian lembaran keberatan, sedangkan satu TPS yaitu TPS 7 Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon semua saksi Pasangan Calon telah menandatangani sertifikat penghitungan suara dengan disertai pengisian lembaran keberatan oleh saksi 3 (tiga) Pasangan Calon yaitu saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SELALU), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (KASIH) dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (PATTIMURA), dengan alasan sebanyak 10 orang warga yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS melakukan pencopolan di TPS tersebut. Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, Panwaslu Kada Kecamatan Teluk Ambon menindak lanjuti keberatan saksi pasangan calon dimaksud dengan cara memberikan rekomendasi kepada PPK Teluk Ambon Baguala agar melakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 Desa Hative Besar. Pada tanggal 23 Mei 2011 KPU Kota Ambon melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 7 Desa Hative Besar sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Panwaslu kecamatan Teluk Ambon Baguala. Dengan demikian menyangkut hasil pemungutan dan penghitungan suara dari keseluruhan TPS di lima kecamatan yang ada di Kota Ambon sebanyak 615 TPS sudah tidak menimbulkan masalah (lampiran 8);

3. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Ambon timbul permasalahan terkait dengan administrasi, yaitu tidak dimasukkannya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ke dalam kotak, kekeliruan penulisan angka tentang sisa surat suara, kekeliruan dalam penulisan jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin, dan kesalahan administrasi lainnya. Terhadap temuan-temuan ini Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangannya telah memberikan rekomendasi secara lisan maupun secara tertulis kepada PPK setempat agar melakukan pembenaran yang disaksikan oleh para saksi pasangan calon terhadap kekeliruan penulisan angka, maupun pencocokan dengan data-data yang ada pada Panwaslu Kecamatan dan data-data yang ada pada saksi menyangkut tidak dimasukkannya salinan Berita Acara ke dalam kotak, tidak dimasukkan C2 besar ke dalam kotak, Berita Acara C2 besar tidak ditandatangani oleh ketua KPPS. Beberapa rekomendasi sebagaimana di uraikan di bawah ini:

- (1) Rekomendasi Panwaslu kada Kota Ambon nomor 80/Panwaslukada-KA/V/2011 kepada Ketua PPK Kecamatan Sirimau terkait dengan PPK Kecamatan Sirimau tidak memberikan kesempatan kepada sebagian saksi peserta Pemilu untuk menyampaikan hak berbicara sebagai saksi pada proses rekapitulasi pada tanggal 19 Mei 2011

dengan alasan bahwa saksi yang tidak diberikan kesempatan meninggalkan ruangan (walk out) tanpa izin PPK sejak tanggal 18 Mei 2011 pukul 19.00 WIT saat rekapitulasi TPS 29 PPS Batu Merah I. Berdasarkan masalah tersebut panawslukada Kota Ambon merekomendasikan kepada PPK Sirimau untuk segera memberikan kesempatan kepada semua saksi yang hadir sesuai mandat agar dapat menggunakan haknya untuk berbicara (lampiran 9);

- (2) Rekomendasi Temuan Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon terhadap masyarakat yang berjumlah 10 orang yang tidak terdaftar dalam DPS maupun dalam DPT memberikan hak suara pada TPS VII Desa Hative Besar, dan ini telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kada Kecamatan Teluk Ambon kepada Ketua PPK Kecamatan Teluk Ambon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS VII desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon, dan pada tanggal 23 Mei 2011 telah dilakukan pemungutan suara ulang oleh KPU Kota Ambon jam 07.00 WIT – selesai (lampiran 10);
- (3) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan T.A. Baguala terhadap selisih surat suara yang tidak terpakai sebanyak 6 lembar pada TPS II Desa Waiheru kepada PPK Kecamatan T.A. Baguala adalah (Lampiran 11);
 1. Rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS II Desa Waiheru dilaksanakan setelah rekapitulasi penghitungan suara pada TPS III-XIII selesai dilaksanakan;
 2. Rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS III – TPS XIII tetap dilaksanakan dengan ketentuan PPK Kecamatan Baguala harus menghitung jumlah surat suara yang terpakai maupun surat suara yang tidak terpakai;
 3. Sebelum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk TPS II Desa Waiheru, PPK Harus menghadirkan PPS dan KPPS TPS II Desa Waiheru, untuk menjelaskan proses dan tata cara dilaksanakan pemungutan suara di TPS, selanjutnya cros cek dengan berita acara penyerahan logistik dari KPU ke TPS II Desa Waiheru;

- (4) Rekomendasi Panwaslukada Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Nomor: 40/Panwaslukada-KN/V/2011 kepada PPK Kecamatan Nusaniwe terhadap pelanggaran pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK pada TPS 1, 4 dan 7 kelurahan Seilale, TPS 1, 2, dan 4 Kelurahan Urimessing, TPS 1, 3,4,6, 11 dan 14 kelurahan Wainitu, TPS 1, 2, 3, 5 dan 13 kelurahan kudamati 1, TPS 16, 17, dan 29 Kelurahan Kudamati 2, TPS 4, 8, 9, dan 10 Kelurahan Benteng 1, TPS 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 Kelurahan Nusaniwe, TPS 6 Desa Amahusu dan TPS 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Desa Urimessing, adalah temuan yang harus ditindaklanjuti dengan memanggil KPPS untuk mengklarifikasi temuan yang ada sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. (Lampiran 12);
- (5) Rekomendasi Panwaslukada Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Nomor 41/Panwaslukada-KN/V/2011 kepada PPK Kecamatan Nusaniwe terhadap pelanggaran pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK pada TPS VII Kelurahan Kudamati 2 dan TPS VII Kelurahan Benteng 2 adalah:
1. PPK Kecamatan Nusaniwe menindaklanjuti temuan panwaslukada Kecamatan Sirimau dengan memanggil para saksi yang ikut dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat KPPS TPS VII Kelurahan Kudamati 2 untuk dimintai keterangan, mengklarifikasikan dengan mencocokkan data yang ada dengan data yang ada pada para saksi dengan data yang ada pada panawslukada Kecamatan Nusaniwe;
 2. PPK Menunda sementara proses rekapitulasi perhitungan menunggu hingga pemeriksaan para saksi selesai untuk mencocokkan data yang ada pada saksi, data yang ada pada KPPS, dan data yang ada pada Pawaslukada Kecamatan Nusaniwe;
 3. Bilamana ada pemeriksaan para saksi ditemukan ketidaksesuaian data yang berada pada saksi dengan yang ada pada pihak Panwaslukada Kecamatan dan KPPS TPS VII Kelurahan

Kudamati 2, maka dilakukan penghitungan suara ulang (Lampiran 12);

- (6). Rekomendasi Panwaslukada Kota Ambon Nomor 80/Panwaslukada-KA/V/2011 kepada Ketua PPK Kecamatan Sirimau terkait dengan PPK Kecamatan Sirimau tidak memberikan kesempatan kepada sebagian saksi peserta Pemilu untuk menyampaikan hak berbicara sebagai saksi pada proses rekapitulasi pada tanggal 19 Mei 2011 dengan alasan bahwa saksi yang tidak diberikan kesempatan meninggalkan ruangan (*walk out*) tanpa izin PPK sejak tanggal 18 Mei 2011 pukul 19.00 WIT saat rekapitulasi TPS 29 PPS Batu Merah I. Berdasarkan masalah tersebut panawslukada Kota Ambon merekomendasikan kepada PPK Sirimau untuk segera memberikan kesempatan kepada semua saksi yang hadir sesuai mandat agar dapat menggunakan haknya untuk berbicara (lampiran 13);
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keberatan saksi pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara di KPPS maupun rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan tingkat Kota/Kabupaten yang terkait dengan masalah administrasi diselesaikan pada saat itu juga sehingga tidak mengganggu proses pemilukada, sedangkan jika terkait dengan masalah pelanggaran pidana Pemilu maka mekanisme yang dilalui adalah melalui pelaporan pada Panwaslu Kada;

III. Tindak lanjut Pelaporan

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengawas Pemilu adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti setiap pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan Pemilu Kada. Jangka waktu penyampaian laporan ke Pengawas Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Ketentuan ini telah disosialisasikan oleh Panwaslu Kada Kota Ambon kepada Pasangan

Calon beserta Tim Sukses, Para Saksi Pasangan Calon, dan tokoh masyarakat di kota Ambon. (telah diuraikan pada point B diatas);

2. Bahwa pelaporan yang menyangkut pelanggaran pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 6 menentukan bahwa:

- (1) Pelapor wajib mengisi dan menandatangani formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada.

- (2) Jenis Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu kada terdiri atas :

- a. Model A-1 KWK Penerimaan Laporan; dan
 - b. Model A-2 KWK Tanda Bukti Penerimaan Laporan.
 - c. Bentuk Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam bagian lampiran dari peraturan ini.
 - d. Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu kada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 1. Nama dan alamat pelapor;
 4. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 5. Nama dan alamat pelanggar;
 6. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 7. Uraian kejadian.
 - e. Dalam mengisi Formulir Model A-1 KWK, Pelapor melengkapi isian dalam Formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lain; dan
 2. Nama dan alamat saksi.
- (3) Setelah mengisi kelengkapan Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas Penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan laporan pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap;
 - (4) Petugas Penerima Laporan, wajib memberikan 1 (satu) salinan Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Pelapor;

- (5) Petugas Penerima Laporan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan laporan tersebut dalam Buku Register Penerimaan Laporan;

Pasal 7

Ayat (1) Petugas Penerima Laporan meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material dari Formulir Model A-1 KWK.

Ayat (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pihak yang berhak melaporkan;
- b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
- c. keabsahan laporan pelanggaran yang mencakup:
 1. kesesuaian tandatangan dalam formulir laporan pelanggaran dengan kartu identitas; dan
 2. tanggal dan waktu.

Ayat (3) Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. identitas pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. peristiwa dan uraian kejadian;
 - d. waktu dan tempat kejadian;
 - e. saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
 - f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
 - g. cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas, maka yang termasuk dalam pengertian dugaan pelanggaran Pemilu adalah setiap pelanggaran yang sudah dilaporkan kepada lembaga Pengawas Pemilu dan masih berada dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
 4. Bahwa terkait dengan Permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor 68/PHPU.D-IX/2011, khususnya pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada (permohonan para Pemohon butir 5.2.9 pada halaman 24) tentang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 tidak ditindak lanjuti oleh Panwaslukada. Dugaan Para Pemohon sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi, karena laporan yang dimasukan secara tertulis tetapi tidak bersedia untuk mengisi dan menandatangani formulir laporan pelanggaran Pemilu kadasehingga pelapor tidak menerima formulir Model A-2 KWK

Tanda Bukti Penerimaan Laporan sebagai alat bukti terhadap adanya laporan (laporan tertulis pasangan nomor urut 4 dan pasangan calon nomor urut 5 terlampir). Sudah berulang kali Panwaslu Kada Kota Ambon menghubungi pelapor yaitu:

- (1) Maurits J Lawalatta, SH, pengacara Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pelapor untuk melengkapi pelaporan tetapi tidak sanggup memenuhi persyaratan materil pelaporan;
- (2) Ricky Paliama (Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) untuk segera melengkapi persyaratan pelaporan, tetapi ternyata tidak sanggup memenuhi persyaratan materil laporan. Pelapor tidak dapat menentukan tempat kejadian, waktu kejadian, siapa terlapor, siapa yang menjadi saksi. Walaupun demikian ada beberapa kasus yang dapat ditindak lanjuti tetapi ternyata dugaan yang dilaporkan tidak memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti;

IV. Beberapa laporan yang telah ditindak lanjuti adalah:

- (1). Tindak lanjut Laporan Nomor 01/Lap/Panwaslukada-KA/III/2011
Surat Keputusan DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 030/08/SK-III/DPP-PPPI/II/2011 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Kota Ambon Provinsi Maluku tertanggal 06 Februari 2011 yang diduga Palsu;
Dari hasil kajian tersebut, Panwaslukada Kota Ambon merekomendasikan ke:
 - Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk menindak lanjuti terhadap adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemalsuan;
- (2). Tindak Lanjut Laporan Nomor 02/Lap/Panwaslukada-KA/III/2011
Laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh panwaslukada Kota Ambon dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materiil yaitu tidak ada saksi dan barang bukti (Lampiran 14);
- (3). Tindak Lanjut Laporan Nomor 03/Lap/Panwaslukada-KA/V/2011
Berdasarkan keterangan dari saksi maupun keterangan dari terlapor, maka laporan yang disampaikan oleh Hendrik Uneputty sebagai salah satu anggota TIM Pemenangan Pasangan Calon KASIH yang

- melaporkan pengrusakan Baliho oleh saudara Endek Sahureka dihentikan di tingkat panwaslukda Kota Ambon, karena tidak cukup bukti (lampiran 15);
- (4). Tindak lanjut Laporan Nomor 04/Lap/Panwaslukada-KA/V/2011
Berdasarkan keterangan dari para saksi maupun dari terlapor, maka laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Samuel.C.H. Loupatty, S.Pi yang adalah anggota TIM Pemenangan Pasangan calon Lucky Wattimury dan Hero A. Drachman (PATTIMURA) yang melaporkan adanya money politik yang dilakukan oleh Theis Maulani sebagai terlapor tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut karena tidak cukup bukti (lampiran 16);
- (5). Tindak Lanjut Laporan Nomor 05/lap/Panwaslukada-KA/V/2011
Berdasarkan kajian dari panwaslukada Kota Ambon, Laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti (lampiran 17);
- (6). Tindakan lanjut laporan Nomor 06/Lap/Panwaslukada-KA/V/2011
Berdasarkan kajian anggota panwaslukada Kota Ambon, maka laporan yang disampaikan oleh Saudara Zainudin Morhom mengenai pembagian Formulir Model C6-KWK KPU milik orang lain yang dibagikan oleh Saudara Akas tidak dapat ditindaklanjuti karena keterangan tidak cukup bukti (lampiran 18);
- (7). Tindak lanjut laporan Nomor 07/Lap/Panwaslukada-KA/V/2011
Berdasarkan keterangan para saksi dan terlapor, maka laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Saudara Fajrin Burhan yang mengatakan bahwa ada money politik yang dilakukan oleh Saudara Deddy Hakim dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Saudar Abos tidak dapat ditindaklanjuti lebih jauh dan dihentikan ditingkat panwas karena tidak cukup bukti (lampiran 19);

V. Dugaan Pelanggaran oleh Para Pemohon

Bahwa dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana disebutkan pada butir 5.1, 5.2, 5.3,5.4 dan 5.5, dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara khususnya menyangkut administrasi yang disampaikan keberatannya oleh saksi pasangan calon sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan pada saat itu juga yang dilakukan

secara tertulis dan secara lisan. Demikian halnya menyangkut dengan pelanggaran pidana Pemilu sudah ditindak lanjuti oleh Panwalukada Kota Ambon khususnya yang sudah dilaporkan sesuai dengan mekanisme pelaporan, sedangkan menyangkut dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang baru disampaikan melalui permohonan para pemohon saat ini masih perlu dipertimbangkan masalah kewenangan, mekanisme penyelesaian dan jangka waktu pelaporan pelanggaran pidana Pemilu;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2011, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 bertanggal 23 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 bertanggal 23 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah*

pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-

pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh

Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Ambon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 bertanggal 23 Mei 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3).

Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 280/136/KPU/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (*vide* Bukti P-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ambon;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Ambon ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 bertanggal 23 Mei 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Selasa, 24 Mei 2011; hari Rabu, 25 Mei 2011; dan hari Kamis, 26 Mei 2011;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 26 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2011, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 bertanggal 23 Mei 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kota Ambon Tahun 2011 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-133 dan 19 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 15 Juni 2011 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 15 Juni 2011 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32 dan 12 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 20 Juni 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 15 Juni 2011 yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 15 Juni 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi permohonan Pemohon salah objek, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat, dan permohonan Pemohon kabur, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10 serta mengajukan 9 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 20 Juni 2011 yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Juni 2011 telah didengar dan disampaikan keterangan tertulis Panwaslukada Kota Ambon yang menerangkan hal-hal selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang, terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat, dan permohonan Pemohon kabur, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] dan eksepsi demikian telah memasuki pokok

permohonan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi dari para pihak, keterangan Panwaslukada, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.22.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan terjadi pembiaran oleh Termohon. Pelanggaran tersebut di antaranya, berupa mobilisasi massa (*vide* Bukti P-10A, Bukti P-10D sampai dengan Bukti P-10G, Bukti P-12H, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29), pembagian undangan kepada yang tidak berhak, serta pemilihan yang dilakukan anak di bawah umur dan orang yang tidak berhak (*vide* Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13, Bukti P-32 sampai dengan Bukti P-34), pencoblosan ganda (*vide* Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-26). Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi Patty Uar, Ilyas Rumadhan, Zainuddin Murhum, Rachmad Rumra, Rusna, Arifin, Ernawaty, dan Idham Tuasikal;

Termohon dalam jawabannya menjelaskan, tidak pernah terjadi pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 29 Batu Merah I yang tidak diberikan undangan karena semua telah diberikan undangan oleh petugas KPPS, dan tidak pernah ada kejadian pencoblosan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh pemilih karena tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon pada tingkat KPPS di TPS 29 Batu Merah I, Desa Batu Merah;

Menurut Termohon, tidak ada mobilisasi masyarakat di RT 9/RW 17 Kompleks STAIN/Dusun Kahena, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau yang dilakukan oleh orang yang bernama Lutfi Mual atau orang lain untuk memenangkan Pihak Terkait pada TPS 7 Batu Merah III, TPS 8 Batu Merah III, TPS 9 Batu Merah III, TPS 12 Batu Merah III, TPS 13 Batu Merah III, TPS 14 Batu Merah III, TPS 15 Batu Merah III, TPS 18 Batu Merah III, dan TPS 40 Batu Merah

III. Selain itu, tidak pernah ada petugas KPPS dari TPS 12, TPS 15, dan TPS 19 yang melakukan pertemuan untuk membicarakan strategi pemenangan Pihak Terkait dengan cara melakukan negosiasi berupa kesepakatan pembayaran satu buah undangan dengan harga Rp 25.000,- karena tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di tingkat KPPS sampai ke tingkat PPK (*vide* keterangan Lutfi Muall dan Saiful Mustafa Ishak);

Terhadap dalil Pemohon bahwa di TPS 19 Batu Merah III, Desa Batu Merah terdapat sepuluh orang anak yang belum memiliki hak pilih, akan tetapi dibagikan undangan untuk memilih, kemudian mereka melanjutkan pemilihan di TPS 21 dan TPS 22 Batu Merah III, menurut Termohon, hal demikian tidak benar, dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon di tingkat KPPS dan PPK;

Sehubungan dengan dalil Pemohon bahwa petugas KPPS TPS 29 Batu Merah I Kecamatan Sirimau membagi-bagikan sisa surat suara kepada saksi dan pemilih di lokasi TPS 29 Batu Merah I Kecamatan Sirimau dan di TPS 11 Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala, di mana tiga orang pemilih memilih menggunakan undangan ganda milik dua pemilih, menurut Termohon, kejadian-kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak pernah terjadi, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Sirimau dan Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon Baguala serta tidak adanya keberatan saksi dari pasangan calon lain di TPS 29 Batu Merah I, Kecamatan Sirimau dan TPS 11 Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang dituangkan dalam Berita Acara Formulir Model C-KWK.KPU, dan keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah disampaikan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sirimau dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Teluk Ambon Baguala (*vide* keterangan Abubakar Tan dan Bukti PT-10);

Lebih lanjut, Termohon menjelaskan tidak pernah ada mobilisasi anak di bawah umur yang dilakukan oleh La Rahim (Pegawai Negeri Sipil) untuk memilih Pihak Terkait di TPS 9 Batu Merah II Kecamatan Sirimau. Juga tidak pernah ada penggunaan undangan dan/atau identitas orang lain pada TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Batu Merah III (Air Besar Kampus STAIN). Selain itu, tidak pernah ada mobilisasi massa untuk memilih pada 4 TPS berbeda di

Kompleks STAIN, TPS 22 Lorong Putri STAIN Desa Batu Merah, TPS 12 Puskesmas Air Besar yang kemudian diantar lagi menuju ke TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 yang berada di GOR Kampus STAIN, di mana dalam mobil angkot para penumpang dibagikan undangan dan disuruh untuk memilih Pihak Terkait, kemudian dalam perjalanan disuruh untuk membersihkan jari tangan yang telah diberi tanda khusus berupa tinta dengan menggunakan pemutih pakaian "*bayclin*". Menurut Termohon, dalam Pemilukada Kota Ambon, Termohon menggunakan tinta standar nasional dan bisa bertahan selama 5 (lima) jam. Tinta tersebut digunakan untuk menandai tangan para pemilih agar mereka tidak memilih dua kali (*vide* Bukti T-32);

Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan, Pihak Terkait bukanlah petahana (*incumbent*), sehingga Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh untuk menggerakkan Pengurus RW dan RT serta petugas KPPS dalam jumlah banyak untuk memenangkan Pihak Terkait. Justru salah satu Pemohon lah yang merupakan petahana, sehingga memiliki kekuasaan, pengaruh, dan jaringan;

Sehubungan dengan dalil mobilisasi massa oleh Idrus Wasahua dan Ali Ikram Marasabessy, Pihak terkait menyatakan, mereka bukanlah Tim Kampanye atau Tim Sukses Pihak Terkait. Hal demikian juga tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon baik pada saat rekapitulasi di tingkat TPS maupun pada tingkat PPK Kecamatan Sirimau, dan juga tidak dilaporkan kepada Panwaslukada (*vide* Bukti PT-1);

Panwaslukada Kota Ambon dalam keterangannya menjelaskan, berdasarkan kajian, laporan yang disampaikan oleh Zainudin Morhom mengenai pembagian Formulir Model C6-KWK KPU milik orang lain yang dibagikan oleh Saudara Akas tidak dapat ditindaklanjuti karena keterangan tidak cukup bukti (*vide* Lampiran 18 keterangan tertulis Panwaslukada);

Menurut Panwaslukada Kota Ambon, hasil pemungutan dan penghitungan suara dari 615 TPS pada lima kecamatan yang ada di kota Ambon telah dituangkan dalam sertifikat penghitungan suara (Model C1). Dari keseluruhan hasil sebanyak 614 TPS tidak ditemui permasalahan sehingga telah ditandatangani oleh KPPS dan para saksi pasangan calon yang hadir tanpa disertai dengan pengisian lembaran keberatan, kecuali satu TPS yaitu TPS 7 Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon (*vide* lampiran keterangan tertulis Panwaslukada Kota Ambon

berupa rekapitulasi penghitungan suara di TPS se-Kota Ambon dan Bukti T-14a sampai dengan Bukti P-16). Pada TPS 7 Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon semua saksi pasangan calon menandatangani sertifikat penghitungan suara dengan disertai pengisian lembaran keberatan oleh saksi tiga pasangan calon, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SELALU), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (KASIH), dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (PATTIMURA), dengan alasan sebanyak 10 orang warga yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS melakukan pemilihan di TPS tersebut;

Menurut Panwaslukada, pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, Panwas Kecamatan Teluk Ambon menindaklanjuti keberatan saksi pasangan calon dimaksud dengan cara memberikan rekomendasi kepada PPK Teluk Ambon Baguala agar melakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 Desa Hative Besar. Pada tanggal 23 Mei 2011, KPU Kota Ambon melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 7 Desa Hative Besar sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Panwas Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Dengan demikian, menyangkut hasil pemungutan dan penghitungan suara dari keseluruhan TPS di lima kecamatan yang ada di kota Ambon sebanyak 615 TPS sudah tidak menimbulkan masalah (*vide* Lampiran 16 keterangan tertulis Panwaslukada);

Mahkamah menilai, bantahan Termohon dan Pihak Terkait yang diperkuat keterangan Panwaslukada Kota Ambon beralasan hukum, sedangkan dalil-dalil Pemohon *a quo* tidaklah dapat menunjukkan adanya signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak terbukti. Umumnya dalil-dalil *a quo* secara faktual bermuara pada pemilihan dan proses penghitungan suara, dengan isu, apakah ada pemilihan oleh orang yang tidak berhak memilih. Pada kenyataannya bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon dalam bentuk rekapitulasi di tingkat TPS (Bukti P-10B sampai dengan Bukti P-10G, Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-13, Bukti P-19, Bukti P-29), juga tidak memuat adanya keberatan terhadap rekapitulasi tersebut, padahal para saksi pasangan calon tertera menandatangani rekapitulasi suara;

Sehubungan dengan kemungkinan penggunaan pemutih pakaian "*bayclin*" untuk menghilangkan tanda tinta sehingga pemilih dapat mencoblos kembali (*vide* Bukti P-132 dan Bukti P-133), dalam persidangan tanggal 20 Juni 2011, telah

diperagakan kemungkinan tersebut dengan hasil bahwa dalam waktu yang singkat tanda tinta di kulit jari dapat dibersihkan dengan pemutih pakaian “*bayclin*”, walau masih terdapat bercak di kuku. Terlepas dari itu, menurut Mahkamah, pembuktian faktual oleh Pemohon mengenai adanya pemilih ganda atau pemilih yang tidak berhak mencoblos sebagai muara dalil-dalilnya yang lain tidaklah terbukti;

[3.22.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang (*money politic*) (*vide* Bukti P-8 dan Bukti P-9);

Termohon dalam jawabannya menjelaskan, tidak pernah terjadi penyerahan 20 lembar kartu nama yang dilakukan oleh Deddy Hakim kepada Fajhri Burhan dan Abos agar melakukan pemilihan untuk Pihak Terkait di TPS 29 Batu Merah I Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan, Deddy Hakim tidak pernah membagi uang dan menyerahkan 20 lembar kartu nama kepada orang-orang untuk memilih di TPS 29 Batu Merah I Desa Batu Merah (*vide* keterangan Deddy Hakim). Permasalahan tersebut telah diperiksa oleh Panwas Kecamatan Sirimau dan tidak ditemukan adanya pelanggaran, sehingga Panwas Kecamatan Sirimau mengeluarkan surat keterangan yang menegaskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Deddy Hakim. Selain itu, pada TPS 29 Batu Merah I tidak ada satu pun keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon dalam Formulir Model C3. KWK-KPU;

Panwaslukada Kota Ambon dalam keterangannya menjelaskan, terdapat laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Saudara Fajrin Burhan yang mengatakan bahwa ada *money politic* yang dilakukan oleh Saudara Deddy Hakim dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Abos, akan tetapi tidak dapat ditindaklanjuti lebih jauh dan dihentikan di tingkat Panwas karena tidak cukup bukti (*vide* Lampiran 19 keterangan tertulis Panwaslukada). Selain itu, laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Samuel.C.H. Loupatty, S.Pi yang merupakan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Lucky Wattimury dan Hero. A.Drachman yang melaporkan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Theis Maulani sebagai Terlapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti (*vide* Lampiran 19 keterangan tertulis Panwaslukada);

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup memberikan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut

hukum. Selain itu, seandainya pun benar, *quod non*, dalil Pemohon *a quo*, kejadian yang ditunjukkan hanya merupakan kejadian yang sifatnya sporadis belaka;

[3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara berupa pelanggaran pada saat penghitungan suara dan terjadi perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan Formulir DA-KWK.KPU dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan Formulir DB-KWK.KPU yang dilakukan Termohon (*vide* Bukti P-35 sampai dengan Bukti P-52, di antaranya berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus di Panitia Pemilihan Kecamatan);

Menurut Termohon dalam jawabannya menyatakan, permasalahan yang didalilkan Pemohon *a quo* telah diselesaikan berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan dan Panwaslukada Kota Ambon [*vide* keterangan saksi Termohon Jack Wenno (PPK Teluk Ambon), R. Jhon Melmambessy (PPK Teluk Ambon Baguala), Safrudin B. Layn (PPK Sirimau), David Watumata (PPK Nusaniwe)];

Bahwa berdasarkan rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan, maka PPK Teluk Ambon Baguala telah memanggil Ketua KPPS TPS 4 Desa Nania, TPS 10 Desa Passo I, dan TPS 26 Desa Passo II untuk melakukan klarifikasi. Dalam penjelasannya, Ketua KPPS TPS 4, TPS 10, dan TPS 26 mengatakan bahwa mereka lupa memasukkan Berita Acara C.KWK-KPU pada kotak suara. Selanjutnya PPK bersama para saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan melihat dan mencocokkan Berita Acara C-KWK.KPU yang ada pada para saksi, Panwas Kecamatan dan arsip PPS dengan hasil yang sama, sehingga atas kesepakatan para saksi, PPK Teluk Ambon Baguala, dan direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan, maka Berita Acara yang ada pada PPS dipakai untuk dibacakan dan hasilnya disetujui oleh para saksi pasangan calon;

Panwas Kecamatan Teluk Ambon Baguala telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 31/PANWASLUKADA-T.A.B/V/2011 yang intinya terdapat kekurangan surat suara yang tidak terpakai sehingga PPK Teluk Ambon Baguala harus menghadirkan PPS dan KPPS dari TPS 2 Desa Waiheru, untuk menjelaskan proses dan tata cara dilaksanakannya pemungutan suara di TPS, selanjutnya dicek dengan berita acara penyerahan logistik dari KPU ke TPS 2 Waiheru. Atas dasar Rekomendasi Panwas Kecamatan Teluk Ambon Baguala tersebut, maka

PPK Teluk Ambon Baguala menindaklanjutinya, dan atas penjelasan Ketua KPPS TPS 2 Waiheru bahwa benar telah terjadi kesalahan penjumlahan surat suara yang tidak terpakai, sehingga saat pleno di tingkat PPK dilakukan uji materiil terhadap surat suara yang tidak terpakai, dan pada saat itu pula dilakukan pembetulan, serta hasilnya pun disetujui dan diterima oleh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan Teluk Ambon Baguala;

Bahwa Panwas Kecamatan Nusaniwe mengeluarkan rekomendasi Nomor 40/PANWASLUKADA-KN/V/2011 yang intinya adalah tidak ada Berita Acara Rekapitulasi Model C1-KWK.KPU dalam kotak suara TPS 1 Kelurahan Nusaniwe (*vide* Bukti T-22). Atas rekomendasi Panwas Kecamatan tersebut, maka PPK Nusaniwe telah melakukan pembetulan dengan memanggil ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Nusaniwe, yang dalam penjelasannya bahwa KPPS lupa memasukan Berita Acara Rekapitulasi Model C1-KWK.KPU dalam kotak suara, namun Salinan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Model C1-KWK.KPU telah diberikan kepada semua saksi pasangan calon, Panwas lapangan, dan PPS yang telah ditandatangani oleh KPPS TPS 1 Kelurahan Nusaniwe dan semua saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS. Pada saat penghitungan di tingkat PPK telah dilakukan klarifikasi oleh Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Nusaniwe, maka PPK Nusaniwe meminta Berita Acara Hasil Rekapitulasi Model C1-KWK.KPU milik Panwas Kecamatan Nusaniwe untuk dibacakan, kemudian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Model C1-KWK.KPU yang diterima dari Panwas Kecamatan Nusaniwe tersebut dibacakan oleh PPS Kelurahan Nusaniwe dan ternyata tidak ada perbedaan antara Berita Acara Hasil Rekapitulasi Model C1-KWK.KPU yang dipegang oleh para saksi pasangan calon, Panwas lapangan, dan PPS. Atas perbaikan yang dilakukan oleh PPK Nusaniwe tersebut seluruh saksi pasangan calon menyetujuinya;

Berdasarkan Rekomendasi Panwas Kecamatan tersebut, maka PPK Nusaniwe juga telah melakukan pembetulan dengan memanggil KPPS 1, KPPS 6, KPPS 11, dan KPPS 14 Kelurahan Wainitu. Dalam penjelasannya, para Ketua KPPS 1, KPPS 6, KPPS 11, dan KPPS 14 menerangkan kalau KPPS lupa menandatangani C2-KWK.KPU. Saat rekapitulasi di Tingkat PPK tersebut telah dilakukan klarifikasi dengan cara membacakan Berita Acara C1-KWK.KPU dan setelah diteliti maka Berita Acara C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU

semua milik saksi dan Panwas sama, dan perolehan suara sah dan tidak sah sesuai dengan Formulir C2-KWK.KPU;

Bahwa Panwas Kecamatan Nusaniwe telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 41/PANWASLUKADA-KN/V/2011 yang intinya untuk melakukan klarifikasi dan perbandingan data terkait permasalahan di Kecamatan Nusaniwe (*vide* Bukti T-22). Atas rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe tersebut, PPK Nusaniwe menindaklanjutinya dengan menghadirkan para saksi Pasangan Calon pada tingkat KPPS dan Anggota KPPS, kemudian oleh Panwas memeriksa dan membandingkan semua data yang dibawa oleh saksi dan anggota KPPS. Hasilnya, Panwas menyatakan bahwa benar yang dibacakan oleh PPS Kudamati II pada pleno rekapitulasi tanggal 19 Mei 2011 adalah Berita Acara C1-KWK.KPU milik TPS 27 Kelurahan Benteng II. Panwas Kecamatan Nusaniwe secara lisan pula merekomendasikan untuk membuka kotak suara TPS 27 Kelurahan Kudamati II untuk melihat kebenarannya. Berdasarkan kesepakatan para saksi pasangan calon dan dalam pengawasan Panwas Kecamatan maka kotak suara TPS 27 Kelurahan Kudamati II dibuka oleh PPK serta disaksikan oleh para saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan Nusaniwe, ternyata kotak suara TPS 27 Kelurahan Kudamati II terdapat satu salinan Berita Acara TPS 27 Kelurahan Benteng II dan 3 salinan Berita Acara C1-KWK.KPU dan lampirannya milik TPS 27 Kelurahan Kudamati II;

Kemudian, berdasarkan kesepakatan para saksi dan dalam pengawasan Panwas Kecamatan Nusaniwe dibacakan Berita Acara C1-KWK.KPU dan lampirannya dan ternyata pada Berita Acara tersebut pada kolom jumlah laki-laki dan perempuan sesuai DPT dan jumlah laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilih masih belum terisi, namun jumlah totalnya terisi. Kekeliruan tersebut diperbaiki dengan kesepakatan para saksi serta dalam pengawasan Panwas Kecamatan Nusaniwe. Selanjutnya, berdasar penjelasan PPK Kecamatan Nusaniwe terkait Berita Acara TPS 27 Kelurahan Benteng II yang ada dalam kotak suara TPS 27 Kelurahan Kudamati II dikarenakan terselip pada saat kotak suara ditutup untuk pertama kali karena pada saat itu di atas meja PPK terdapat tumpukan seluruh Berita Acara C1-KWK.KPU dan lampirannya milik Kelurahan Benteng II yang baru selesai diplenokan. Semua hasil dan tindakan yang dilakukan oleh PPK didasari pada kesepakatan bersama dengan saksi

pasangan calon dan atas pengawasan Panwas Kecamatan Nusaniwe telah ada kesepakatan untuk menerimanya;

Berdasarkan Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor 40/PANWASLUKADA-KN/V/2011, PPK juga telah memanggil ketua-ketua KPPS TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 Negeri Urimessing, Ketua KPPS TPS 1, TPS 3, dan TPS 5 Kelurahan Kudamati I, Ketua KPPS TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Kelurahan Urimessing, dan Ketua KPPS TPS 1 sampai dengan TPS 8 Kelurahan Silale, serta Ketua KPPS TPS 29 Kelurahan Kudamati I untuk mengklarifikasi saat pelaksanaan pleno di tingkat PPK, dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Masing-masing Ketua KPPS TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 Negeri Urimessing, Ketua KPPS TPS 1, TPS 3, dan TPS 5 Kelurahan Kudamati I menerangkan bahwa dalam penulisan Berita Acara, mereka tidak memasukkan jumlah surat suara cadangan yang diterima sebanyak 2,5% yaitu pada C1-KWK.KPU. Oleh karena itu, PPK mempersilahkan PPS membacakan berita acara kemudian dibedah kotak bersama saksi serta disaksikan oleh Panwas Kecamatan Nusaniwe, ternyata di dalam kotak suara ada secara fisik jumlah surat suara cadangan sebanyak 2,5% masing-masing TPS dan saat dijumlahkan pun nilainya sesuai dan benar;
- b. Ketua KPPS 2 Kelurahan Kudamati I menerangkan kalau mereka lupa menandatangani C2-KWK.KPU, kemudian PPK mempersilahkan PPS membacakan Berita Acara C1-KWK.KPU, dan hasilnya sama dengan yang ada pada saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan, serta perolehan suara sah dan tidak sah sesuai dengan Formulir C2-KWK.KPU;
- c. Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Kudamati I menerangkan bahwa mereka keliru dalam penulisan surat suara yang terpakai dan surat suara yang tidak terpakai, namun terhadap perolehan suara para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilikada Kota Ambon ditulis dengan benar. PPS Kelurahan Kudamati I diberikan kesempatan oleh PPK untuk membacakan hasil perolehan suara pasangan calon yang tidak terisi pada Model C1-KWK.KPU dan diisi sesuai dengan Lampiran C1-KWK.KPU dan sesuai dengan C2-KWK.KPU, semuanya sesuai dengan Formulir C1-KWK.KPU dan Lampirannya

yang dimiliki oleh para saksi Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan Nusaniwe;

- d. Ketua KPPS TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Kelurahan Urimessing dan Ketua KPPS TPS 1 sampai dengan TPS 8 Kelurahan Silale, serta Ketua KPPS TPS 29 Kelurahan Kudamati I menerangkan pada Pleno PPK bahwa mereka lupa memasukan Berita Acara C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU dan Lampirannya, tetapi kepada para saksi pasangan calon dan Panwas lapangan telah diberikan. Kemudian saat pleno di tingkat PPK, Berita Acara C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU dicocokkan dengan yang ada pada saksi pasangan calon, PPS, dan Panwas Kecamatan, ternyata semuanya sama;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nusaniwe Nomor 40/PANWASLUKADA-KN/V/2011, PPK telah memanggil Ketua KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14 Kelurahan Nusaniwe, serta telah melakukan klarifikasi sebagai berikut:

- a. Pada TPS 1 Kelurahan Nusaniwe, Ketua KPPS mengaku lupa menaruh Berita Acara C1-KWK.KPU dan lampirannya dalam kotak suara, namun semua saksi dan Panwaslu Lapangan serta PPS telah diberikan salinan berita acara yang telah ditandatangani oleh KPPS dan para saksi yang hadir di TPS, dan salinan berita acara sisa ditahan oleh KPPS. Setelah diklarifikasi oleh KPPS, PPK meminta Berita Acara C1-KWK.KPU dan lampirannya milik Panwaslu Kecamatan yang diterima dari Panwaslu Lapangan untuk dibacakan oleh PPS, dan setelah membacakan berita acara dan lampirannya sama dengan milik semua saksi pasangan calon;
- b. Pada TPS 2 Kelurahan Nusaniwe, Ketua KPPS menyatakan bahwa mereka lupa menulis surat suara cadangan yang mereka terima di dalam berita acara. Kemudian PPK Nusaniwe bersama saksi dan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe membedah kotak dan benar bahwa ada surat suara cadangan sebanyak 12 lembar dalam kotak suara. Kekeliruan tersebut dibetulkan sesuai fakta yang ada dan dengan kesepakatan semua saksi pasangan calon serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe;
- c. Ketua KPPS TPS 3 mengakui bahwa KPPS lupa menulis jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai DPT, dimana penjumlahan surat suara yang diterima (556) dan surat suara yang dipakai (289), serta surat suara yang

- dikembalikan (1), hasilnya tidak sesuai yakni 252, yang seharusnya pengurangan tersebut harus 266, sehingga oleh PPK kemudian bersama semua saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan membuka kotak suara dan ternyata jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 266. Kekeliruan tersebut dibetulkan sesuai fakta yang ada dan dengan kesepakatan semua saksi pasangan calon serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe;
- d. Ketua KPPS TPS 10 menyatakan bahwa anggota KPPS keliru menulis dimana penjumlahan surat suara yang diterima (549) dan surat suara yang dipakai (283) hasil yang ditulis tidak sesuai, yakni 253, yang seharusnya adalah 266, sehingga oleh PPK bersama para saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe membuka kotak suara dan ternyata jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 266. Kekeliruan tersebut dibetulkan sesuai fakta yang ada dengan kesepakatan para saksi pasangan calon, serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Nusaniwe;
- e. Pada TPS 11, Ketua KPPS menerangkan bahwa KPPS lupa menambah surat suara cadangan pada kolom surat suara yang tidak terpakai, sehingga oleh PPK bersama para saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan membuka kotak suara dan ternyata jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 241 dan cadangan 15. Kekeliruan tersebut dibetulkan sesuai fakta yang ada, dan dengan kesepakatan para saksi pasangan calon serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe;
- f. Pada TPS 12, Ketua KPPS menerangkan bahwa anggota KPPS lupa menulis jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai DPT, dimana penjumlahan surat suara yang diterima (556) dan yang terpakai (289), yang dikembalikan (1), hasilnya tidak sesuai yakni 252, yang seharusnya pengurangan tersebut 266, sehingga oleh PPK bersama para saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Sirimau membedah kotak suara dan ternyata jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 266. Kekeliruan tersebut langsung dibetulkan sesuai fakta yang ada dan dengan kesepakatan para saksi pasangan calon serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Sirimau;

- g. Ketua KPPS 14 menerangkan bahwa anggota KPPS lupa menulis jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sesuai DPT, dimana penjumlahan surat suara yang diterima (552) dan yang dipakai (256), yang dikembalikan harus nol namun ditulis (1), yang seharusnya merupakan suara tidak sah dan hasilnya sesuai yakni 282, sehingga PPK bersama para saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan membuka kotak suara dan ternyata jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 282, surat suara tidak sah (1). Kekeliruan tersebut dibetulkan sesuai fakta yang ada dan dengan kesepakatan para saksi pasangan calon serta dalam pengawasan Panwaslu Kecamatan Nusaniwe saat rekapitulasi di tingkat PPK;

Termohon mengakui memang benar terdapat selisih antara jumlah DPT pada Kecamatan Nusaniwe dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah diplenokan di tingkat PPK Nusaniwe yaitu berjumlah 2.586. Selisih ini ada karena terjadi kesalahan dalam penghitungan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Nusaniwe. Kesalahan tersebut semata-mata karena *human error* dan tidak ada niat dari Termohon untuk membuat kesalahan dimaksud. Kesalahan penghitungan tersebut sama sekali tidak mengurangi jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;

Panwaslukada Kota Ambon menerangkan bahwa dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, khususnya menyangkut administrasi yang keberatan telah disampaikan oleh saksi pasangan calon sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan secara tertulis dan lisan;

Menurut Panwaslukada Kota Ambon, pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Ambon memang timbul permasalahan terkait dengan administrasi, yaitu tidak dimasukkannya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ke dalam kotak, kekeliruan penulisan angka tentang sisa surat suara, kekeliruan dalam penulisan jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin, dan kesalahan administrasi lainnya. Terhadap temuan-temuan ini Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangannya telah memberikan rekomendasi secara lisan maupun secara tertulis kepada PPK setempat agar melakukan pembenaran yang disaksikan oleh para saksi pasangan calon terhadap kekeliruan penulisan angka, maupun

pencocokan dengan data-data yang ada pada Panwaslu Kecamatan dan data-data yang ada pada saksi menyangkut tidak dimasukkannya salinan berita acara ke dalam kotak, tidak dimasukkan C2 Plano besar ke dalam kotak, Berita Acara C2 besar tidak ditandatangani oleh ketua KPPS;

Mahkamah menilai, keberatan-keberatan sebagaimana didalilkan Pemohon didasari pernyataan keberatan dalam Model DA-KWK.KPU telah nyata dan faktual ditindaklanjuti oleh Termohon berdasarkan rekomendasi Panwascam dan Panwaslukada Kota Ambon (*vide* keterangan Panwaslukada Kota Ambon dan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-31). Dengan demikian, bantahan Termohon beralasan hukum dan dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.22.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya petugas KPPS yang mengusir saksi pasangan calon, saksi Pemohon tidak diberikan berita acara penghitungan suara di tingkat TPS, dan banyak pelanggaran Pihak Terkait tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada (*vide* Bukti P-112 dan Bukti P-113);

Terkait dengan adanya dalil Pemohon bahwa petugas KPPS TPS 21 Batu Merah II Kecamatan Sirimau mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, menurut Termohon, merupakan dalil yang tidak benar karena tidak ada laporan dan rekomendasi dari Panwas Lapangan dan Panwaslu Kecamatan Sirimau yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut pernah terjadi;

Terhadap dalil bahwa saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara Penghitungan Suara di tingkat KPPS, menurut Termohon dikarenakan saksi Pemohon pulang lebih dulu dibandingkan dengan saksi-saksi yang lain. Dengan tidak diberikannya Model C1-KWK.KPU kepada saksi Pemohon bukan berarti suara Pemohon dikurangi oleh Termohon;

Bahwa Model C1-KWK.KPU selain dipegang oleh para saksi yang lain, juga dipegang oleh PPS dan Panwas lapangan, sehingga tidak mungkin Termohon melakukan perbuatan curang dengan mengurangi suara dari para Pemohon;

Panwaslukada dalam keterangannya menyatakan, dugaan Pemohon bahwa banyak pelanggaran Pihak Terkait tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi, karena walau laporan telah dimasukkan

secara tertulis, tetapi pelapor tidak bersedia untuk mengisi dan menandatangani formulir laporan pelanggaran Pemilukada sehingga pelapor tidak menerima Formulir Model A-2 KWK Tanda Bukti Penerimaan Laporan sebagai alat bukti terhadap adanya laporan (*vide* lampiran keterangan tertulis Panwaslukada berupa laporan tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5).

Bahwa sudah berulang kali Panwaslukada Kota Ambon menghubungi pelapor yaitu:

- Maurits J. Lawalatta, SH, pengacara Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pelapor untuk melengkapi pelaporan. tetapi tidak sanggup memenuhi persyaratan materiil pelaporan;
- Ricky Paliama (Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) untuk segera melengkapi persyaratan pelaporan, tetapi ternyata tidak sanggup memenuhi persyaratan materiil laporan. Pelapor tidak dapat menentukan tempat kejadian, waktu kejadian, siapa terlapor, siapa yang menjadi saksi. Walaupun demikian ada beberapa kasus yang dapat ditindaklanjuti tetapi ternyata dugaan yang dilaporkan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;

Mahkamah menilai, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti memiliki signifikansi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.22.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat pemungutan suara ulang di TPS 7 Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon;

Termohon dalam keterangannya menyatakan, pada TPS 7 PPS Hative Besar pemungutan suara ulang dilakukan karena ada tujuh orang yang namanya tidak terdapat dalam DPS maupun DPT, tetapi diberikan kesempatan oleh Ketua KPPS TPS 7 untuk melakukan pemilihan. Atas kejadian tersebut, Panwaslu Kecamatan Teluk Ambon telah mengeluarkan rekomendasi Panwaslukada Teluk Ambon Nomor 01/Panwaslukada-TA/V/2011. Berdasar rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut, Termohon telah melakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 Desa Hative Besar pada tanggal 23 Mei 2011 (*vide* keterangan Panwaslukada Kota Ambon);

Bahwa penghitungan suara di TPS 7 Desa Hative Besar berakhir pada jam 23:00 WIT. Walau proses penghitungan suara ulang tersebut berlangsung sampai malam hari, akan tetapi diterangi oleh cahaya lampu yang cukup, dihadiri dan disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon, Panwaslu Kecamatan, Pihak Keamanan (Kepolisian), dan masyarakat Desa Hative Besar;

Bahwa surat suara yang dipakai pada saat pemungutan suara ulang di TPS 7 Desa Hative Besar diperoleh dari sisa surat suara yang ada pada Termohon (KPU Kota Ambon) yang kemudian didistribusikan untuk dilakukannya pemilihan ulang tersebut;

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum dan dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti. Selain itu, dalil Pemohon *a quo* tidak pula terbukti memiliki signifikansi perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk dapat mengubah kedudukan pasangan calon, mengingat selisih terdekat Pihak Terkait dan Pemohon sejumlah 31.093, sehingga dalil *a quo* harus dikesampingkan;

[3.22.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam penetapan DPT (*vide* Bukti P-121). Selain itu, terdapat pemilih ganda pada DPT (*vide* Bukti P-53 sampai dengan Bukti P-96 berupa Daftar nama-nama ganda pada DPT), pemilih menggunakan identitas pemilih yang sudah meninggal (*vide* Bukti P-97 sampai dengan Bukti P-100 berupa Daftar nama-nama pada DPT), terdapat nama pemilih yang tanggal dan bulan lahirnya sama (*vide* Bukti P-101 sampai dengan Bukti P-110 berupa daftar nama-nama pada DPT), banyak pemilih ganda yang terdaftar dalam DPT melakukan pencoblosan (*vide* Bukti P-111 berupa daftar nama-nama pada DPT),;

Termohon dalam keterangannya menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 pelaksanaannya dimulai dari bulan Desember 2010 yang dimulai dari penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Ambon kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam bentuk *soft copy* yang selanjutnya dicetak dan digandakan untuk diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);

Dalam proses penyusunan DPS, PPS telah berkoordinasi dengan Ketua-Ketua RT untuk menggunakan DP4 dan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

tahun 2009 sebagai sandingan. DPS yang telah disusun dan disahkan oleh PPS berjumlah 255.363 pemilih, selanjutnya diumumkan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kepada masyarakat di setiap RT selama 21 hari yaitu dimulai dari tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2011 melalui media TVRI, mobil penerangan milik pemerintah Kota Ambon, Radio Republik Indonesia, serta spanduk untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan disertai dengan pencatatan pemilih tambahan oleh PPDP. Bahwa DPS yang telah dikoreksi dan pemilih tambahan yang telah dicatat dikompelasikan dan selanjutnya disahkan oleh PPS menjadi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) diumumkan selama lima hari yaitu dimulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011. DPS hasil perbaikan yang telah diumumkan dan telah mendapat masukan untuk diperbaiki, selanjutnya dilakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Bahwa ternyata DPS dan DPSHP masih mengandung data kependudukan yang lama, dimana penduduk yang meninggal, berpindah tempat domisili dan lain-lain, sehingga sangat berpengaruh terhadap keakuratan DPT yang akan ditetapkan;

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disusun oleh PPS, selanjutnya disahkan dan diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 2 April 2011. Selanjutnya DPT direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rapat pleno tanggal 6 April 2011 yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan dan Tim Kampanye pasangan calon. Berdasarkan hasil rekap PPK, maka pada tanggal 7 April 2011 KPU Kota Ambon melakukan rapat pleno rekapitulasi yang dihadiri oleh Panwas Kota Ambon dan Panwaslu Kecamatan, Pasangan Calon, dan Tim Kampanye serta PPK. Bahwa dalam rapat pleno tersebut telah menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar untuk Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 adalah sebanyak 256.702 pemilih dengan 615 TPS. Selain hasil rakapitulasi jumlah pemilih terdaftar, DPT dalam bentuk *soft copy* juga telah diberikan kepada pasangan calon dan Panwaslukada Kota Ambon;

Setelah pengesahan DPT dan Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar, KPU Kota Ambon bersama PPS masih melakukan perbaikan DPT berdasarkan masukan dari Panwas Kota Ambon terkait dengan pemilih ganda, maupun

berdasarkan laporan PPS adanya pemilih yang tercatat pada DPS tetapi tidak tercatat dalam DPT;

Bahwa pada tanggal 21 April 2011 KPU Kota Ambon kembali melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh Panwaslukada Kota Ambon, Pasangan Calon dan Tim Kampanye, serta PPK untuk melakukan perbaikan dan perubahan jumlah pemilih terdaftar pada rapat pleno tersebut, yang pada saat itu ada masukan dari Tim Kampanye bahwa masih terdapat pemilih ganda. Atas persetujuan Panwaslukada Kota Ambon, rapat pleno kemudian ditunda agar KPU Kota Ambon meminta PPS berkoordinasi dengan PPDP maupun RT untuk mengecek pemilih ganda dalam DPT. Pada tanggal 4 Mei 2011, KPU Kota Ambon kembali melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Panwas Kota Ambon, dan PPK untuk menetapkan jumlah pemilih terdaftar untuk Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Ambon sebanyak 253.251 pemilih dengan 615 TPS;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 31 ayat (3) Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011, karena terdapat laporan pemilih atau anggota keluarga kepada PPS adanya pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam DPT, KPU Kota Ambon setelah berkonsultasi dengan Panwaslukada Kota Ambon melakukan perubahan DPT sehingga jumlah pemilih terdaftar menjadi 252.539 pemilih tertanggal 13 Mei 2011. Hasil perubahan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pasangan calon dan tembusannya disampaikan kepada Panwaslukada Kota Ambon;

DPT TPS tertentu yang mengalami perbaikan telah diserahkan oleh PPS kepada KPPS untuk dipergunakan di TPS pada hari pemungutan suara. Setelah mendapatkan DPT Hasil Perbaikan, kemudian KPPS mengumumkannya kepada masyarakat dengan cara menempelkannya di TPS-TPS agar dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat;

Bahwa untuk mengakomodasi pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT, maka sesuai dengan Pasal 18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010, maka pada tanggal 15 Mei 2011 KPU Kota Ambon mengeluarkan Surat Edaran kepada PPS dan KPPS yang isinya adalah:

- a. Pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS menghubungi PPS untuk mendapatkan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam data pemilih atau DPS;
- b. KPPS berdasarkan keterangan dari PPS memberikan Formulir C6-KWK.KPU kepada pemilih tersebut;
- c. KPPS mencatat nama pemilih tersebut pada Formulir C8-KWK.KPU dan diberikan keterangan "Pemilih terdaftar dalam DPS";
- d. Pemilih tersebut memberikan suara bersama-sama KPPS, saksi dan Pemilih dari TPS lain bila masih terdapat surat suara;
- e. Pemilih tersebut menandatangani surat pernyataan belum pernah memberikan suara di TPS lain;
- f. Pemilih tersebut dicatat di dalam Formulir C-KWK.KPU pada baris pemilih dari TPS lain.

Pada tanggal 12 April 2011, Termohon juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 274/KPU/V/2011 yang intinya adalah jika terdapat pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ambon, maka hanya diberikan satu undangan dan satu kartu pemilih;

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya nama-nama pemilih yang tanggal dan bulan lahir yang sama, menurut Termohon, Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku adalah merupakan kota yang berkembang dan memiliki populasi jumlah penduduk yang besar serta kuantitas masyarakat yang heterogen yang berdomisili di Kota Ambon bukan saja pemilih yang asli suku Maluku tetapi juga berasal dari sebagian besar provinsi di seluruh Indonesia. Dengan jumlah pemilih sebanyak 253.539 adalah merupakan sebuah kewajaran

jika terdapat banyak orang yang memiliki tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang sama;

Mahkamah menilai, permasalahan dalam DPT merupakan permasalahan yang tidak dapat semata-mata ditimpakan kepada KPU karena terkait dengan administrasi kependudukan. Dalam kasus *a quo*, Mahkamah berpendapat, Termohon telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan itikad baik. Selain itu, apabila ada pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya karena permasalahan tersebut, maka tidak dapat dipastikan pemilih tersebut akan memilih pasangan calon yang mana. Sehubungan dengan kecurigaan adanya penyalahgunaan atas permasalahan DPT tersebut berupa pemilihan oleh orang yang tidak berhak memilih, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.22.1]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.22.7] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dinyatakan dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/
Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono